



P U T U S A N

Nomor 190 / PDT / 2018 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ACHMAD MUSLIHUDDIN Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dusun Pampang, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam tingkat banding memberikan kuasa dan memilih tempat kedudukan hukum dikantor kuasanya, 1. Mun Arif, S.H., M.H., 2. Agus Setya Wahyudi, S.H., dan 3. Muhammad Muzayyin, S.H., M.Hum., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM "ARIF & ASSOCIATES" yang berkantor di Jalan Siwalankerto Timur No. 149 C RT. 02 RW. 05 Kode Pos 60236, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register Nomor : 298/SK-HK/2018/PN.Pya, tanggal 22 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

1. **KEPALA DESA KUTA** yang beralamat di Kantor Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **KEPALA DESA REMBITAN**, yang beralamat di Kantor Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ;
3. **KEPALA DESA SENGKOL** yang beralamat di Kantor Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
4. **KEPALA DESA TANAK AWU** yang beralamat di Kantor Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat ;
5. **KEPALA DESA PENGEMBUR** yang beralamat di Kantor Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nusa

Halaman 1 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat ;

6. **KEPALA DESA KETARA** yang beralamat di Kantor Desa Ketare Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
7. **KEPALA DESA TERUWAI** yang beralamat di Kantor Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
8. **KEPALA DESA KAWO** yang beralamat di Kantor Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
9. **KEPALA KECAMATAN PUJUT**, yang beralamat di Kantor Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
10. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q. MENTERI BUMN REPUBLIK INDONESIA C/Q. PT PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (ITDC)** yang beralamat di Rumah Mutiara Indonesia Jalan By Pass BIL Km. 2 Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH, yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 17 Leneng Praya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Nopember 2018 Nomor : 190/PDT/2018/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.Pya, tanggal 11 Oktober 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 2 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 12 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Registrasi : 40/Pdt.G/2018/PN.Pya, tanggal 12 April 2018 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN DAN KRONOLOGIS GUGATAN.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu ahli waris dari Almarhum Bapak Margi, Almarhum Bapak Margi selain menjadi Guru dan Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Sambak Dui juga telah menguasai, menggarap dan memiliki sebidang tanah secara berturut-turut sejak tahun 1960 yang terletak di dusun Ujung, Desa Kuta (terdapat persamaan penyebutan dengan kute dan koeta) Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa selanjutnya, berdasarkan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Bapak Margi secara terus menerus dan dengan itikad baik tersebut, maka selanjutnya Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan Surat Idjin Mengerjakan Tanah dengan Nomor: 177/177/DGS/72 tertanggal 21 Juni 1972 atas Nama Bapak Margi beserta daftar lampirannya;
3. Bahwa sejak 1989, bidang-bidang tanah (obyek sengketa) yang dikuasai, digarap dan dimiliki secara berturut-turut oleh Bapak Margi dengan itikad baik tersebut selanjutnya didaftarkan kepada Pemerintah atas nama Bapak Margi sendiri sebagaimana dimaksud dalam;
 - 3.1) Surat Pipil No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.800 M² (*sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*) an. Pemegang hak Margi orang tua PENGGUGAT;
4. Bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT berdasarkan Surat Pipil No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III adalah seluas 19.800 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*) an. Pemegang hak Almarhum Bapak MARGI yang mempunyai batas-batas atau penyanding sebagai berikut:

Utara : A Witan, AEdi
Timur : A Sitah, A Murni, A. Robi
Selatan : Jalan Raya
Barat : Lalu Ahmad Fahrurozy, A Ramli, A Kenim.

Halaman 3 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di atas tanah obyek-obyek sengketa milik PENGGUGAT tersebut, kemudian sekitar tahun 1990 telah didaftarkan, ditandatangani dan dikeluarkan surat-surat keterangan terkait kepemilikan hak atas tanahnya oleh Kepala Dusun Ujung, Kepala Desa (Kades) Kuta dan Kepala Kecamatan (Camat) Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 5.1) *SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN berdasarkan Pipil No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) an. bapak MARGI tertanggal 15 Agustus 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Ujung dan Kepala Desa Kuta;*
- 5.2) *SURAT KETERANGAN dan PERNYATAAN atas nama pemegang hak bapak MARGI di atas METERAI tertanggal 15 Juli 1990 yang di Register oleh Kepala Desa Kuta sesuai No. Reg 125/SKT/VIII/1990 tertanggal 31 Agustus 1990.*
- 5.3) *SURAT KETERANGAN yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta tertanggal 15 Agustus 1990, yang diketahui selanjutnya ditandatangani di atas Meterai oleh Camat Pujut an. Bapak Margi. Dan diregister sesuai dengan No. 391/PJ/90.*
- 5.4) *SURAT KETERANGAN TANDA KEWARGANEGARAAN INDONESIA tertanggal 15 Agustus 1990 an. Bapak MARGI yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta dan diketahui serta dibenarkan oleh Camat Pujut selanjutnya ditandatangani di atas Meterai sesuai Reg. No. 391/PJ/90.*
- 5.5) *SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Persil. 4409 tertanggal 23 Juli 1990 yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta dan diketahui serta selanjutnya ditandatangani di atas Meterai oleh Camat Pujut sesuai Reg. No. 391/PJ/90.*

6. Bahwa sejak tahun 1960, secara berturut-turut, fisik 1 (satu) bidang tanah tersebut telah digarap, diolah dan dijadikan lahan pertanian dan perikanan secara bersama-sama oleh Almarhum Bapak MARGI dan selanjutnya diteruskan, dikuasai serta digarap oleh PENGGUGAT secara berturut-turut sampai tahun 1994 sebagaimana dibuktikan berdasarkan

Halaman 4 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 1994 an.
Bapak MARGI.

7. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan dan berdasarkan keterangan petani-petani penyanding atau yang berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT yang akan kami buktikan pada saatnya nanti, di atas tanah obyek-obyek sengketa tersebut, oleh PENGGUGAT telah dikuasai, diolah dan digarap secara bersama-sama sebagai lahan pertanian sejak tahun 1960-an, ketika musim kemarau datang, PENGGUGAT bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain menanam berbagai macam tanaman buah-buahan (khususnya semangka) dan ketika musim hujan tiba, maka tanah yang terendam oleh air hujan tersebut kemudian oleh almarhum Bapak Margi dan PENGGUGAT digunakan sebagai tempat untuk memelihara dan membesarkan ikan.
8. Bahwa sekitar tahun 1993, Lombok Tourism Development Corporation atau LTDC (TERGUGAT X), hendak melakukan pembebasan dan/atau pembelian-pembelian terhadap tanah-tanah milik PENGGUGAT dan petani-petani lainnya di seluruh kawasan Desa Kuta Kecamatan Pujut dengan melibatkan dan/atau bekerjasama dengan aparat-aparat Desa dan Kecamatan serta Aparat TNI/POLRI dengan tujuan untuk mengembangkan Kawasan Pariwisata di Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah.
9. Bahwa dalam perjalanannya, TERGUGAT X tidak dapat menyelesaikan pembebasan lahan yang direncanakan hingga mencapai luas kurang lebih 1.200 Hektar dengan segala permasalahannya yang sangat rumit dan kompleks, terutama masalah pembiayaan atau pendanaan yang dibutuhkan dan digunakan untuk melakukan pembebasan lahan-lahan milik petani-petani termasuk lahan milik PENGGUGAT di Desa Kuta, sehingga pada saat itu, TERGUGAT X hanya dapat membebaskan sebagian kecil lahan-lahan milik petani-petani yang ada di Desa Kuta Kecamatan Pujut Lombok Tengah;
10. Bahwa dalam faktanya, ketika TERGUGAT X memulai atau dalam proses melakukan pembebasan-pembebasan atau pembelian-pembelian lahan yang dimulai pada tahun 1993, baik terhadap petani-petani yang telah dilakukan pembebasan maupun petani-petani yang belum dibebaskan

Halaman 5 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



lahan pertaniannya, kemudian secara melawan hukum dan sistematis, TERGUGAT X melarang atau tidak memperbolehkan petani-petani untuk menggarap dan/atau menguasai lahan-lahan pertaniannya dengan cara memanfaatkan dan memanipulasi aparat keamanan yaitu TNI dalam bentuk mengintimidasi dan melarang petani-petani agar tidak menggarap atau mengolah lahannya dengan dalih atau alasan, lahan milik petani-petani tersebut akan dikembangkan menjadi suatu kawasan pariwisata dan pada akhirnya akan dibeli atau dibebaskan oleh TERGUGAT X;

11. Bahwa dengan segala kelemahan, ketidakberdayaan dan keterbatasan pilihan yang dimiliki oleh petani-petani di Desa Kuta Kecamatan Pujut termasuk diantaranya PENGGUGAT ketika itu, bahkan terdapat suatu tinta hitam sejarah, jika petani-petani tidak mau atau menolak menjual tanah-tanahnya kepada TERGUGAT X, maka TERGUGAT X akan tetap memagari/menembok lahan tersebut dengan dalih masuk suatu kawasan atau dengan dalih demi kepentingan umum, keberhasilan TERGUGAT X dalam menekan dan mengintimidasi petani-petani tersebut disebabkan oleh faktor utama adanya dukungan militer atau aparat keamanan pada era orde baru, sehingga mau tidak mau menempatkan posisi petani-petani dan termasuk PENGGUGAT tidak seimbang, tidak berdaya selain pasrah dan berharap lahannya benar-benar dibeli atau dibebaskan oleh TERGUGAT X.

12. Bahwa selanjutnya, setelah TERGUGAT X melakukan pembelian-pembelian atau pembebasan-pembebasan lahan milik petani-petani di Desa Kuta Kecamatan Pujut yang dimulai sejak tahun 1993, setelah itu hingga tahun 2014 atau 21 tahun lamanya, TERGUGAT X sama sekali atau tidak melakukan aktivitas pembangunan-pembangunan dan/atau pengembangan-pengembangan terhadap kawasan Desa Kuta Kecamatan Pujut Lombok Tengah sebagaimana alasan-alasan atau dalih-dalih ketika pertama kali hendak melakukan pembebasan lahan milik petani-petani, TERGUGAT X selama kurun waktu belasan hingga puluhan tahun telah menelantarkan tanah atau lahan-lahan milik petani termasuk milik PENGGUGAT baik yang telah dibeli maupun yang belum dibeli, sehingga kondisi tersebut memberikan kesan khususnya kepada PENGGUGAT bahwa di atas tanahnya atau lahannya belum dilakukan

Halaman 6 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



pembebasan atau pembelian karena dalam faktanya sampai saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT X masih melakukan pembelian-pembelian dan/atau pembebasan-pembesian lahan lainnya di Desa Kuta Kecamatan Pujut.

13. Bahwa kegagalan TERGUGAT X dalam mengembangkan dan melakukan pembangunan kawasan pariwisata di Desa Kuta Kecamatan Pujut adalah karena semata-mata tidak mempunyai pendanaan yang cukup dan kuat, namun ambisinya terlampau besar yaitu ingin membebaskan lahan milik masyarakat hingga ribuan hektar, sehingga TERGUGAT X harus pontang-panting kesana-kemari menawarkan proyek pengembangan pariwisata yang dikenal sebagai Kuta Mandalika tersebut kepada calon-calon investor baik investor dalam negeri maupun calon investor luar negeri, bahkan dalam faktanya, aset-aset yang dijadikan jaminan hutang TERGUGAT X (*bukan aset tanah milik petani, karena pada saat itu selain belum ada tanah petani-petani yang sudah bersertifikat, secara ekonomi dan bisnis, tanah-tanah milik petani di desa kuta kecamatan Pujut belum dapat dijadikan agunan atau jaminan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan, atau dengan istilah lain belum "bank able"*) kepada Lembaga Perbankan, disinyalir terdapat pula aset Pemerintah Daerah, selanjutnya uang (kredit) yang diperoleh dari berhutang kepada Lembaga Perbankan dengan jaminan aset milik milik Pemerintah Daerah tersebut digunakan untuk membebaskan atau membeli tanah-tanah milik petani atau masyarakat di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dan oleh karena dana yang dibutuhkan dan digunakan untuk membebaskan lahan atau tanah yang jumlahnya mencapai ribuan hektar membuat keuangan TERGUGAT X habis dan proyek-proyek pembangunan kawasan pariwisata tidak jalan, mutatis mutandis TERGUGAT X tidak dapat membayar hutang pokok dan bunga sehingga menyebabkan aset-aset yang dijamin oleh TERGUGAT akhirnya masuk atau disita oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), pada titik inilah LTDC yang sebelumnya diduga murni perusahaan swasta akhirnya menjadi buah simalakama dan menyeret Pemerintah Republik Indonesia secara tidak langsung untuk mengambil alih semua pekerjaan termasuk aset-

Halaman 7 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset TERGUGAT X yang dijaminkan kepada Lembaga Perbankan yang akhirnya kolaps terkena dampak krisis moneter dan harus dilikuidasi oleh Pemerintah.

14. Bahwa setelah LTDC dianggap gagal dan tidak mampu mengembangkan kawasan Pariwisata di Kuta Mandalika pada era Presiden Soeharto, selanjutnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2008, pekerjaan atau *project* tersebut diserahkan kepada Bali Tourism Development Corporation (BTDC) yang dianggap berhasil mengembangkan kawasan Pariwisata di Nusa Dua Bali, namun dalam perjalanannya BTDC juga tidak dapat berbuat apa-apa karena setiap hari dihadapkan pada permasalahan penyelesaian atau pembebasan tanah-tanah milik petani dan masih sibuk kesana kemari mencari investor baik dalam maupun luar negeri.
15. Bahwa selanjutnya, sekitar tahun 2014, tiba-tiba muncul TERGUGAT X dengan nama/nomenklatur baru yaitu Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang tiba-tiba mengambil alih seluruh kewenangan LTDC dan/atau BTDC, selanjutnya menguasai obyek tanah milik PENGGUGAT, TERGUGAT X secara sepihak dan tanpa ijin dari PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk merampas, menduduki, menguasai, mengambil secara paksa dan selanjutnya secara berlanjut melakukan tindakan-tindakan dan/atau perbuatan dalam bentuk melakukan pengurangan, pemadatan, pembuatan jalan dan sebagainya tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban khususnya kepada PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang paling berhak.
16. Bahwa setelah melakukan pendudukan secara paksa dan diikuti oleh serangkaian perbuatan-perbuatan melawan hukum sebagaimana kami uraikan dalam point di atas, PENGGUGAT bermaksud menemui TERGUGAT X untuk mencari tahu alasan dan dasar perolehan tanah dari TERGUGAT X, namun PENGGUGAT tidak pernah diberi tahu apa dasar hukum atau alas hak dari TERGUGAT X menguasai tanah milik PENGGUGAT, bahkan TERGUGAT X cenderung menghindari dan mengabaikan somasi-somasi yang dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada

Halaman 8 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



TERGUGAT X, sikap tidak transparan tersebut menurut hemat kami karena sejak awal perolehan atas tanahnya bermasalah atau melawan hukum.

17. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2017, PENGUGAT baru mengetahui bahwa TERGUGAT X telah mendapatkan tanah obyek sengketa milik PENGUGAT dengan cara melakukan pembelian-pembelian, pembebasan-pembebasan dan/atau pelepasan hak dari pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini;

17.1) Kepala Desa Kuta (TERGUGAT I)

17.2) Kepala Desa Rembitan (TERGUGAT II)

17.3) Kepala Desa Sengkol (TERGUGAT III)

17.4) Kepala Desa Tanak Awu (TERGUGAT IV)

17.5) Kepala Desa Pengembur (TERGUGAT V)

17.6) Kepala Desa Ketara (TERGUGAT VI)

17.7) Kepala Desa Teruwai (TERGUGAT VII)

17.8) Kepala Desa Kawo (TERGUGAT VIII)

Yang sebelumnya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dari PENGUGAT dengan dibantu TERGUGAT IX (CAMAT PUJUT) menyiapkan sekumpulan dokumen-dokumen fisik dan yuridis terkait tanah obyek sengketa yang berisi keterangan-keterangan tidak benar, keterangan-keterangan palsu seolah-olah dokumen-dokumen tersebut benar dan tidak palsu.

18. Bahwa melalui gugatan ini, PENGUGAT menyatakan dan menjamin bahwa sejak orang tuanya masih hidup hingga meninggal dunia dan sampai gugatan perdata ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Praya, Almarhum Bapak MARGI dan/atau PENGUGAT sendiri selaku ahli waris tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan dalam lingkup keperdataan yaitu menjual, mengalihkan, melepaskan hak, menghibahkan, menjaminkan atau menjadikan tanggungan hutang baik langsung maupun tidak langsung khususnya kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan atau pihak-pihak lainnya.

Halaman 9 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



19. Bahwa dengan dasar-dasar bukti surat peralihan kepemilikan ilegal dan melawan hukum tersebut, TERGUGAT X selanjutnya melakukan perbuatan-perbuatan dalam bentuk menduduki tanah obyek sengketa secara paksa (*occupation*), merampas dan menguasai hak atas tanah milik PENGGUGAT secara melawan hukum dan sewenang-wenang.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, telah nyata-nyata mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dalam bentuk materiil yaitu hilangnya aset berupa tanah seluas 19.800 M² (*sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*) dan kerugian-kerugian Immateriil lainnya yaitu keputusan dan stress menghadapi ketidakadilan yang mengancam hilangnya Hak Asasi PENGGUGAT dalam bidang hak milik atas suatu benda yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (4) UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 yang berbunyi:

"SETIAP ORANG BERHAK MEMPUNYAI HAK MILIK PRIBADI DAN HAK MILIK TERSEBUT TIDAK BOLEH DIAMBIL ALIH SECARA SEWENANG-WENANG OLEH SIAPAPUN".

Kata sipapun di dalam rumusan konstitusi tersebut tidak boleh ditafsirkan lain termasuk namun tidak terbatas didalamnya yaitu oleh masyarakat, negara atau pemerintah yang membuat konstitusi itu sendiri.

Bahwa instruksi dan maksud Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo menjadi operator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika adalah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Lombok Tengah pada khususnya, tanpa adanya TERGUGAT X-pun, Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo telah melakukan pembangunan-pembangunan secara merata dan menyeluruh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kawasan yang berada di luar Jawa, sehingga apabila perbuatan-perbuatan TERGUGAT X yang secara sengaja dan melawan hukum, belum apa-apa sudah merugikan dan menyusahkan rakyat atau pemilik tanah di Lombok Tengah, apakah tidak berlebihan jika PENGGUGAT meragukan kredibilitas dan kapabilitas TERGUGAT X menjadi operator utama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang diharapkan

Halaman 10 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dapat mensejahterakan rakyat Indonesia dan Lombok Tengah pada khususnya.

II. FAKTA HUKUM DAN BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

20. Bahwa lebih lanjut gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh dan diantara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dengan difasilitasi TERGUGAT IX (CAMAT PUJUT) yang masing-masing pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa yang ada di seluruh Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang tiba-tiba di penghujung tahun 1993 tepatnya pada tanggal 23 Desember 1993, secara bersama-sama melakukan permufakatan jahat dan perbuatan berlanjut dengan Camat Pujut (TERGUGAT IX) selaku atasan langsung dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum terkait dokumen "warkah" tanah atau sekumpulan dokumen fisik maupun yuridis yang dijadikan dasar PENGAKUAN, PENEGASAN dan/atau PEMBERIAN HAK yang selanjutnya dokumen ilegal atau palsu tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah (TURUT TERGUGAT) yang perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT tersebut diwujudkan dalam bentuk-bentuk diantaranya adalah;

- Dengan sengaja dan melawan hukum membuat surat-surat palsu, memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau perjanjian, dan dipakai sebagai bukti atas sesuatu hal seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
- Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan dan/atau memasukkan keterangan palsu atau tidak benar ke dalam suatu akte tentang Pelepasan Hak Atas Tanah, dan menggunakan surat palsu atau keterangan tidak benar tersebut seolah-olah benar sehingga menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian.
- Dengan sengaja dan melawan hukum menjual tanah padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yaitu PENGUGAT.

Halaman 11 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Bahwa untuk menyanggah alasan dan mematahkan bukti-bukti surat dari TERGUGAT X maka PENGGUGAT akan menguraikan dan mengelaborasi fakta-fakta hukum dari bukti-bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT X dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi-yurisprudensi, teori-teori hukum, pendapat-pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok gugatan *aquo dan* saksi-saksi fakta yang akan kami ajukan pada saatnya nanti.

21. Bahwa di dalam gugatan PENGGUGAT, pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah tanah negara yang telah digarap dan dimiliki secara terus menerus dan dengan itikat baik oleh PENGGUGAT sebagaimana didukung oleh bukti surat di bawah ini:

21.1) *Bukti Surat tentang Surat Idjin Mengerjakan Tanah Nomor : 177/177/DGS/72 tertanggal 21 Djuni 1972 yang dikeluarkan oleh PANITIA LANDREFORM DAERAH TK. II LOMBOK TENGAH An. Bapak MARGI (PENGUGAT).*

21.2) *Bukti Surat mengenai Daftar Penerima Redistribusi Tanah Negara Bebas An. Bapak MARGI (PENGUGAT) tertanggal 21 Djuni 1972.*

Bahwa berdasarkan bukti penguasaan tanah yang dilakukan oleh petani-petani tersebut, in casu PENGUGAT, maka selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia melalui Kantor Panitia Landreform Kabupaten Lombok Tengah telah mengeluarkan Surat Idjin Mengerjakan Tanah dengan Nomor: 177/177/DGS/72 tertanggal 21 Djuni 1972 kepada PENGUGAT dan petani-petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam bukti Surat Idjin Mengerjakan Tanah dan lampirannya.

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan bukti surat tersebut, maka status Tanah Negara atau tanah yang dikuasai secara langsung oleh Negara (unregistered land) telah berubah sejak dilaksanakannya kebijakan agraria tersebut (baca: redistribusi tanah), dan kebijakan tersebut adalah merupakan suatu kebijakan yang sah menurut ketentuan hukum dan telah diberlakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 12 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



22. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penguasaan fisik dan idjin mengerjakan tanah (menggarap) yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah mengeluarkan kebijakan memberikan registrasi berupa:

22.1) *Bukti Surat Pipil (IPEDA) No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) tertanggal 4 November 1989 an. Pemegang hak Bapak MARGI.*

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat yang dimiliki oleh PENGUGAT khususnya mengenai;

- *Surat Idjin Mengerjakan Tanah yang terbit pada tahun 1972.*
- *Surat Pipil (IPEDA) No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) tertanggal 4 November 1989 an. Pemegang hak Bapak MARGI. yang kesemuanya terbit sejak tahun 1989.*

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut, membuktikan bahwa PENGUGAT telah menguasai, menggarap dan mengolah tanah obyek sengketa sejak tahun 1972 hingga tahun 1989.

Bahwa jika tempus terjadinya peristiwa hukum dan dalam waktu bersamaan merupakan fakta hukum, jika fakta hukum tersebut diperbandingkan dengan eksistensi atau lebih khusus aksi korporasi TERGUGAT X yang baru ada (eksis) sejak tahun 1993 di Desa Kuta Kecamatan Pujut, maka secara hukum dapat dipastikan bahwa PENGUGAT-lah yang terlebih dahulu ada, lahir atau eksis, sederhananya jangankan berlari, bermimpi pun TERGUGAT X belum bisa untuk mengklaim tanah obyek sengketa milik PENGUGAT, karena badan hukum atau lebih khusus aksi korporasi TERGUGAT X belum terbentuk dan belum ada ketika surat-surat kepemilikan milik PENGUGAT tersebut ada.

23. Bahwa jika, TERGUGAT X masih belum puas dan tidak terima terhadap fakta-fakta hukum tersebut, maka berdasarkan bukti-bukti kepemilikan namun tidak terbatas pada surat keterangan kepemilikan atas tanah (SKT), surat pernyataan dan lain sebagainya yang jumlahnya mencapai belasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Ujung, Kepala Desa Kuta

Halaman 13 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dan Kepala Kecamatan Pujut Lombok Tengah maka sejak tahun 1990, tanah obyek sengketa tersebut telah menjadi milik PENGGUGAT, sekali lagi telah menjadi milik PENGGUGAT sekaligus membuktikan mengenai tempus eksistensi dari PENGGUGAT.

24. Bahwa jika TERGUGAT X dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX belum puas atau skeptis terhadap eksistensi dan sekaligus pengakuan atas Hak Atas Tanah milik PENGGUGAT, maka berdasarkan bukti surat milik PENGGUGAT tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 1994 an. Bapak **MARGI** maka dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik PENGGUGAT, jadi jika PARA TERGUGAT merasa pernah memiliki tanah obyek sengketa tersebut khususnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII silahkan ditunjukkan dan dibuktikan dalam persidangan ini apakah PARA TERGUGAT mempunyai SPPT tersebut sebagaimana dimiliki oleh PENGGUGAT (*sebagai catatan; bahwa dalam setiap permohonan pemberian hak yang berasal dari tanah Negara, tanah Negara yang dikuasai tersebut harus atau wajib didaftarkan pajak PBB-nya terlebih dahulu untuk memperoleh hak sebagaimana konsep pemberian hak*).
25. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT X, dapat dibuktikan bahwa perolehan atas tanah obyek sengketa oleh TERGUGAT X pada bulan pebruari 1994, adalah dari melakukan pembelian-pembelian atau pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT X terhadap seluruh oknum-oknum Kepala Desa yang ada se Kecamatan Pujut, yang secara sepihak dan melawan hukum mengklaim memiliki tanah obyek sengketa diantaranya yaitu;
- 25.1) Kepala Desa Kuta (TERGUGAT I)
 - 25.2) Kepala Desa Rembitan (TERGUGAT II)
 - 25.3) Kepala Desa Sengkol (TERGUGAT III)
 - 25.4) Kepala Desa Tanak Awu (TERGUGAT IV)
 - 25.5) Kepala Desa Pengembur (TERGUGAT V)
 - 25.6) Kepala Desa Ketara (TERGUGAT VI)
 - 25.7) Kepala Desa Teruwai (TERGUGAT VII)

Halaman 14 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



- 25.8) Kepala Desa Kawo (TERGUGAT VIII)
26. Bahwa untuk menyanggah sekaligus mematahkan dalil dan bukti surat terkait perolehan TERGUGAT X atas tanah obyek sengketa pada tahun 1994 sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam gugatan ini, maka PENGGUGAT pada saatnya nanti akan menyerahkan bukti-bukti surat milik PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan pada point ke-5 yang terdiri dari:
- 26.1) SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN berdasarkan Pipil No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) an. MARGI tertanggal 15 Agustus 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Ujung dan Kepala Desa Kuta.
- 26.2) SURAT KETERANGAN dan PERNYATAAN atas nama pemegang hak MARGI Di atas METERAI tertanggal 15 Juli 1990 yang di Register oleh Kepala Desa Kute sesuai No. Reg 125/SKT/VIII/1990 tertanggal 31 Agustus 1990.
- 26.3) SURAT KETERANGAN yang dibuat oleh Kepala Desa Kute tertanggal 15 Agustus 1990, yang diketahui selanjutnya ditandatangani di atas Meterai oleh Camat Pujut an. Bapak Margi dan diregister sesuai dengan No. 391/PJ/90.
- 26.4) SURAT KETERANGAN TANDA KEWARGANEGARAAN INDONESIA tertanggal 15 Agustus 1990 an. MARGI yang dibuat oleh Kepala Desa Kute dan diketahui serta dibenarkan oleh Camat Pujut selanjutnya ditandatangani di atas Meterai sesuai Reg. No. 391/PJ/90.
- 26.5) SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Persil. 4409 tertanggal 23 Juli 1990 yang dibuat oleh Kepala Desa Kute dan diketahui serta selanjutnya ditandatangani di atas Meterai oleh Camat Pujut sesuai Reg. No. 391/PJ/90.
27. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat kepemilikan milik PENGGUGAT tersebut, membuktikan bahwa sejak tahun 1990, Pemerintah Desa khususnya Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan pengakuan kepada pemilik tanah yaitu kepada PENGGUGAT bukannya kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II,
- Halaman 15 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR*



TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, fakta-fakta hukum tersebut membuktikan secara hukum, diantaranya adalah;

- 1) *Adanya Pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kuta dan Kecamatan Pujut kepada PENGGUGAT selain pengakuan yang telah diberikan oleh Negara melalui atau dalam bentuk pemberian Surat Idjin Mengerjakan (SIM) tanah oleh Kantor Pertanahan Lombok Tengah.*
- 2) *Membuktikan bahwa secara tempus atau usia, bukti kepemilikan PENGGUGAT lebih dulu ada atau lahir (sejak tahun 1990), daripada bukti-bukti Surat Keterangan Atas Tanah tertanggal 23 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta (TERGUGAT I) terhadap kepemilikan 8 desa lainnya (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII) yang dalam fakta hukumnya, bukti suratnya baru ada atau eksis sejak tahun 1993-1994.*

*Bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Desa Kuta yang telah menjadi produk hukum tersebut, PENGGUGAT bertetap pada pendapat bahwa bukti-bukti surat milik PENGGUGAT secara **de yure dan de facto** telah ada lebih dahulu daripada bukti milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII.*

Bahwa selain itu, berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 1994 yang jatuh Tempo Tanggal 31 Desember 1994 an. Bapak MARGI telah membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah menjadi obyek Pajak sehingga secara otomatis memiliki subyek pajak yaitu PENGGUGAT itu sendiri, mutatis mutandis membuktikan dengan sempurna bahwa PENGGUGAT yang telah diberi ijin mengerjakan tanah oleh negara melalui Pemerintah in casu Kantor Pertanahan Lombok Tengah telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu menjaga, mengolah dan menggarap tanah negara yang diberikan kepadanya (de facto) sekaligus menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar pajak yang timbul.

Halaman 16 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



28. Bahwa peristiwa hukum dan fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah setelah TERGUGAT X melakukan pembebasan terhadap sebagian kecil lahan milik petani-petani, kami ulangi, sebagian kecil lahan-lahan milik petani di Desa Kuta Kecamatan Pujut, kemudian TERGUGAT X dengan segala cara diantaranya “memanipulasi” aparat keamanan (TNI/POLRI) pada saat itu, untuk melarang seluruh petani-petani yang mempunyai hak menggarap atau mengolah tanahnya sendiri walaupun tanah-tanah milik petani tersebut belum dibebaskan dengan alasan masuk area kawasan yang akan dikembangkan oleh LTDC (TERGUGAT X).

Bahwa peristiwa hukum tersebut sejalan dengan pendapat Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, SH, yang menjelaskan bahwa pada masa transisi atau berkembang, negara cenderung mengabaikan hak-hak privat penduduk dengan cara menggunakan kekuatan ekstralegal daripada mengedepankan aturan hukum (rule of the law) dalam menyelesaikan masalah.

“Hukum yang memprioritaskan prosedur dan proses “privaat-rechtelijk yang pada hakikatnya merupakan proses demokratis yang mendahulukan “publiek rechtelijk” yang dalam masa-masa transisi di negara-negara berkembang terkesan sarat dengan kekuasaan ekstralegal.”

(Soetandyo Wignjosoebroto, Pembebasan Tanah, Harian Suara Pembaruan, 7 November 1961, Hlm. 2)

Ekstralegal dalam konteks permasalahan ini adalah (TERGUGAT X) menggunakan cara-cara melawan hukum dengan “memanipulasi” kekuatan militer untuk mendapatkan tanah-tanah petani di Desa Kuta dengan melakukan pengancaman-pengancaman atau intimidasi-intimidasi yang bertujuan memaksa petani atau pemilik tanah untuk menjual tanahnya kepada TERGUGAT X serta memanfaatkan dan melakukan konspirasi dengan oknum-oknum kepala Kecamatan yang dapat menekan oknum-oknum Kepala Desa yang berada dibawah administrasi atau kewenangan Camat Pujut yang menjabat pada periode tersebut.

Padahal, pada saat itu, ketika TERGUGAT X menghadapi permasalahan untuk mendapatkan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan

Halaman 17 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



umum, sudah terdapat payung hukum atau pedoman teknis dari Presiden Republik Indonesia berupa Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mendapatkan tanah untuk kepentingan umum diantaranya yaitu:

1. Bagi Negara bila memerlukan tanah guna proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Sebagai pelindung terhadap warga masyarakat pemegang hak atas tanah dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa yang ingin mengambil tanah tersebut dengan dalih untuk kepentingan umum.

Bahwa kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, nyata-nyata diabaikan oleh TERGUGAT X, TERGUGAT X lebih memilih melakukan perbuatan-perbuatan rekayasa-rekayasa dan manipulatif serta melawan hukum dengan melakukan permufakatan jahat dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untuk mendapatkan tanah daripada menyelesaikan dengan pemilik atau penggarap tanah yang paling berhak atas tanah obyek sengketa yaitu PENGUGAT.

Bahwa pendapat di atas cukup beralasan, mengingat dalam regulasi yang lain, yaitu Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 juga telah memberikan pedoman bahwa:

1. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi bagi yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah (vide: Pasal 1 ayat 3).
 2. Bahwa pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan uang ganti rugi atas dasar musyawarah (vide; Pasal 1 ayat 6).
29. Bahwa klaim dari TERGUGAT X, yang mengaku mendapatkan tanah dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII

Halaman 18 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



yang *notabene* adalah seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Pujut selain bertentangan dengan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh PENGGUGAT juga bertentangan dengan konsensus internasional, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan arah kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam bidang Agraria.

Bahwa berdasarkan laporan ketiga mengenai "progress of landreform" Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1983 berpendapat bahwa: "Land reforms as an integrated of measures designed to eliminated obstracle to economic and social development arising out of defects in the agrarian structure."

Yang artinya adalah "Reformasi tanah sebagai sebuah tindakan terpadu yang dirancang untuk menghilangkan hambatan pembangunan sosial dan ekonomi yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dalam struktur agraria".

(Emoise, Edwin, *Land Reforms in China and North Vietnam*, the University of north Carolina Press, London, 1983, Hlm. 27).

Sedangkan menurut Prof. Boedi Harsono, "Landreform adalah serangkaian tindakan dalam rangka reforma agraria di Indonesia".

(Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya, Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2003. Hlm. 367).

Lebih lanjut, Wolf Ladejinsky, ahli landreform yang diundang pemerintah jaman orde lama untuk mengkaji pelaksanaan land reform di Indonesia menjabarkan bahwa reforma agraria (land reform) adalah sebagai tindakan yang meliputi seluruhnya atau sebagian besar dari unsure-unsur sebagai berikut:

1. Distribusi tanah kepada kaum tak bertanah serta pengaturan pembiayaan yang layak bagi pembelian tanah penyakapan.
2. Jaminan bagi penguasaan tanah dan penyakapan tanah yang adil.
3. Metode penggarapan yang lebih baik melalui bimbingan teknis.
4. Kredit yang cukup dan fasilitas pemasaran lewat koperasi.

(LadejinskyW, *Agrarian Reform in Asia*, Leiden, 1980. Hal. 6 dalam Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 hal. 42).

Dalam kesempatan lain Peter Dorneer menambahkan land reform dalam

Halaman 19 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



arti sempit menunjuk kepada tindakan untuk membagi-bagikan tanah bagi kepentingan petani, sedangkan dalam arti lebih luas meliputi konsolidasi dan registrasi di wilayah-wilayah dimana berlaku hak-hak dan kekuasaan tanah yang bersifat tradisional dan mengandung maksud land settlement di atas tanah-tanah yang baru.

(Doneer dalam Koensoebekti, Catatan-catatan di dalam struktur agrarian sebagai hambatan bagi perkembangan ekonomi, Badan pendidikan dan latihan dalam negeri, Jakarta, 1975, Hal. 12)

30. Dalam dimensi historis, kebijakan Landreform yang dilakukan oleh negara lebih khusus oleh Kantor Pertanahan Lombok Tengah (BPN) bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan khususnya rakyat tani (bukan kantor desa), maka tujuan yang ingin dicapai secara ekonomis, politik dan psikologis menurut *Adrian Sutedi* diantaranya adalah;

1. *Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial hak milik.*
2. *Mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian yang adil.*
3. *Meningkatkan kepercayaan dan harga diri rakyat tani sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.*

(Adrian Sutedi, Pengakuan Hak Milik atas Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Cipta Jaya, Jakarta, 2006, Hal. 51).

Menurut R. Soeprapto, tujuan *land reform* di Indonesia untuk membebaskan petani dan rakyat jelata dari bentuk-bentuk kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme yang dijabarkan dalam:

1. *Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.*
2. *Larangan kepemilikan tanah secara absente atau guntai.*
3. *Redistribusi tanah.*
4. *Penebusan dan pengembalian tanah rakyat jelata yang digadaikan.*
5. *Pengaturan bagi hasil pertanian.*

(Soeprapto, R, Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktik, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986 Hal. 101).

Bahwa tanah-tanah yang telah dibagikan oleh negara melalui kantor Pertanahan Lombok Tengah sebagai hasil kebijakan agraria (landreform) secara teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan diperuntukan

Halaman 20 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dan ditujukan bagi petani-petani atau rakyat jelata bukannya dibagikan atau diperuntukkan kepada suatu instansi pemerintahan seperti halnya desa-desa yang ada se Kecamatan Pujut sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT X yang mengaku dan mengklaim mendapatkan tanah obyek sengketa dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII).

31. Bahwa selain pendapat-pendapat dari ahli hukum pertanahan tersebut di atas, berikut dasar hukum kebijakan Reforma Agraria (*landreform*) yang ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia diantaranya yaitu;

1. *Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi "untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan".*
2. *Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi "Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan".*
3. *Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi "dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum".*
4. *Ketentuan Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, LNRI tahun 1960 No. 174-TLNRI No. 2117 yang pada pokoknya berisi "melaksanakan ketentuan Pasal 17 UUPA yang mengatur luas maksimum dan minimum tanah pertanian".*
5. *Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, LNRI*

Halaman 21 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



tahun 1961 NO. 280-TLNRI No. 2322 yang pada pokoknya mengatur "asal tanah yang akan dibagi dalam rangka pelaksanaan land reform dan pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik tanah yang terkena land reform".

6. Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor No. 224 tahun 1961 tentang "Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian".

7. Ketentuan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1992 tentang "Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan absentee/guntai".

32. Bahwa berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh PENGGUGAT yang akan kami ajukan pada saatnya nanti, diantaranya adalah sebagai berikut;

- Bukti Surat tentang Surat Idjin Mengerjakan Tanah Nomor : 177/177/DGS/72 tertanggal 21 Djuni 1972 yang dikeluarkan oleh PANITIA LANDREFORM DAERAH TK. II LOMBOK TENGAH An. MARGI (PENGGUGAT).
- Bukti Surat mengenai Daftar Penerima Redistribusi Tanah Negara Bebas An. MARGI (PENGGUGAT) tertanggal 21 Djuni 1972.

Membuktikan fakta-fakta hukum diantaranya bahwa;

- Tanah Negara (tanah obyek sengketa) yang sebelumnya bebas (unregistered land), saat itu (pada tanggal 21 Djuni 1972) tidak lagi menjadi atau berstatus tanah negara bebas atau tanah yang dikuasai oleh Negara secara langsung.
- Bahwa Negara melalui SK Menteri Negara Agraria dan SK Bupati Kepala Daerah Lombok Tengah telah membagikan tanah-tanah (tanah redis) tersebut kepada puluhan atau bahkan ratusan petani-petani yang tersebar di Desa Kuta Kecamatan Pujut adalah merupakan kebijakan yang final, individual dan mengikat sebagaimana bentuk-bentuk Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa pembagian yang dilakukan oleh Negara tersebut tidak dapat diartikan bahwa petani-petani yang mendapatkan tanah tersebut hanyalah sebagai penyewa, penggarap atau penyakap karena pada

Halaman 22 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dasarnya petani-petani penerima redistribusi tanah tersebut tidak diminta membayar biaya sewa oleh Negara namun hanya dipungut pajak resmi sebagaimana tanah-tanah lainnya, sehingga masalah ini perlu dicatat dan dipahami oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya tidak tersesat.

33. Bahwa mengingat dan mempertimbangkan bahwa Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Lombok Tengah sifatnya final dan telah dieksekusi oleh panitia land reform daerah Tingkat II Lombok Tengah di antaranya adalah berdasar surat-surat di bawah ini yaitu:

33.1) Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: Pemb.5/8/538 tertanggal 9 Oktober 1970.

33.2) Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: Pemb.5/8/539 tertanggal 9 Oktober 1970.

Yang dalam fakta hukumnya telah dijadikan salah satu dasar atau payung hukum pembentukan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Lombok Tengah, disamping Surat-Surat Keputusan dan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut;

33.3) Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK: 509/Ka tertanggal 22 Agustus 1961.

33.4) Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1961 pada tahun 1961.

Maka bukti surat yang dimiliki dan dijadikan dasar oleh TERGUGAT X yaitu Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah:

- Surat Keputusan Nomor : 140/165/02 tanggal 28 Agustus 1993 tentang PERSETUJUAN PEMANFAATAN DAN GANTI RUGI TANAH EMBUNG SAMBAK DUI YANG DIMOHONKAN OLEH TERGUGAT I SAMPAI DENGAN TERGUGAT VIII.

Menurut kami tidak relevan lagi dan merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang cacat dan melanggar hukum (abuse of power) dengan alasan dan pertimbangan bahwa;

- Tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah redis dari kebijakan landreform, BUKAN MERUPAKAN TANAH NEGARA BEBAS atau BUKAN JUGA MERUPAKAN TANAH ASET atau MILIK PEMERINTAH DAERAH LOMBOK TENGA. Hapalagi juga BUKAN

Halaman 23 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



MERUPAKAN TANAH ASET MILIK PEMERINTAH DESA, tanah redis tersebut adalah tanah negara yang sebelumnya telah dibagikan kepada petani-petani yang ada di desa Kuta termasuk kepada PENGGUGAT sejak tahun 1970 melalui kebijakan reforma agraria (land reform).

- *Bahwa oleh karenanya, Bupati Lombok Tengah yang menjabat 22 tahun setelah tahun 1970 (yaitu tahun 1992) tidak dibenarkan atau dilarang secara hukum mengeluarkan kebijakan yang bertentangan atau bertolak belakang dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Lombok Tengah sebelumnya yaitu pada tahun 1970.*
 - *Bahwa secara de facto maupun de yure tanah obyek sengketa tersebut, menurut hukum bukanlah atau tidak pernah dikuasai secara fisik dan menjadi milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII yang merupakan desa-desa yang ada di Kecamatan Pujut sehingga secara administratif, Kepala Daerah Lombok Tengah tidak berhak untuk mengeluarkan kebijakan menyangkut tanah obyek sengketa tersebut.*
 - *Selain itu Surat Keputusan tentang “PERSETUJUAN PEMANFAATAN DAN GANTI RUGI TANAH EMBUNG SAMBAK DUI” yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Lombok Tengah bertentangan dengan asas-asas pembuatan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik.*
34. Bahwa jika PENGGUGAT mengelaborasi dan menguji kebenaran prosedur maupun kebenaran materiil dari Surat Keputusan yang dibuat oleh Kepala Daerah Lombok Tengah dengan Nomor : 140/165/02 yang dibuat pada tanggal 28 Agustus 1993 tentang “PERSETUJUAN PEMANFAATAN DAN GANTI RUGI TANAH EMBUNG SAMBAK DUI” maka logika hukumnya adalah :
- 34.1) *Bahwa jika bentuk atau judul dari surat tersebut adalah persetujuan Bupati Lombok Tengah terkait dengan permohonan Pemanfaatan dan Ganti Rugi Tanah Embung Sambak Dui, maka logikanya sebelum Surat Keputusan tersebut terbit, maka harus diawali dari adanya permohonan atau permintaan dari Pihak*

Halaman 24 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Pemohon dalam hal ini adalah permohonan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII.

34.2) Bahwa selain adanya pemohon, ada variable hukum yang lebih penting yaitu apakah alas hak yang dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII sebagai dasar meminta atau memohon persetujuan Bupati Lombok Tengah dalam rangka menjual tanah yang diklaim sebagai milik desa-desa yang ada di Kecamatan Pujut?

34.3) Bahwa berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT X, pada saat itu yaitu 10 Januari 1992, membuktikan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII secara bersama-sama menandatangani surat yang berisi meminta persetujuan kepada Bupati Lombok Tengah, perihal permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah, pada intinya dalam surat tersebut terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika mengajukan permohonan tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII tidak memiliki, tidak memegang alas hak atas tanah terhadap obyek sengketa dan hanya didasarkan pada pengakuan atau klaim sepihak pemohon, hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak ada satu bukti surat kepemilikan yang dimiliki oleh desa yang dijadikan dasar dan dilampirkan dalam permohonan tersebut.

Kesimpulannya adalah tidak ada alas hak atau dasar hukum dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII meminta izin kepada Bupati Lombok Tengah selaku atasannya untuk menjual atau mengalihkan obyek sengketa kepada TERGUGAT X?

Halaman 25 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



- Bahwa terdapat fakta hukum di dalam surat permohonan tersebut, yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII telah memberikan keterangan tidak benar atau membuat surat palsu yang menerangkan bahwa di tanah obyek sengketa, sejak jaman belanda sampai dengan tanggal 10 Januari 1992, tanah obyek sengketa tersebut diklaim atau dipergunakan untuk kepentingan umum, jika kita elaborasi, pertanyaannya adalah:
 - Jika tanah tersebut diklaim untuk kepentingan umum maka apa wujud atau bentuk kepentingan umum yang dimaksud oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII?
Apakah dalam bentuk fasilitas umum (Fasum), Fasilitas Sosial (Fasos) ruang terbuka hijau (RTH), taman-taman, ruang publik, alun-alun, kolamancing? Silahkan PARA TERGUGAT jawab enaknya pilih yang mana?
 - Lalu sejak kapan tanah obyek sengketa tersebut dipakai atau digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana diklaim oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII?
 - Siapa saja yang menjadi subyek kepentingan umum tersebut, silahkan dihadirkan sebagai saksi dalam pemeriksaan di persidangan pada saatnya nanti?
 - Siapa yang menjadi pengelola dan penanggung jawab dari tanah yang diklaim untuk kepentingan umum tersebut?
 - Jika dianggap sebagai kepentingan umum, lalu diambilkan dari mata anggaran desa-desa atau instansi-instansi pemerintahan yang mana pembiayaannya? Tolong tunjukkan dalam pemeriksaan perkara ini,
 - Padahal dalam kesempatan yang lain di dalam surat permohonan tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II,

Halaman 26 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII telah mengakui sendiri bahwa bangunan kantor desanya dan sarana prasarana penunjang sangat tidak layak, lalu bagaimana cara mereka membiayai kepentingan umum tersebut?

- Disetorkan kemana penghasilan yang diperoleh dari mengelola kepentingan umum tersebut?
- Jika dikaitkan dengan bukti surat milik TERGUGAT X lainnya yaitu Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dibuat oleh TERGUGAT I pada tanggal 23 Desember 1993, tanah tersebut diakui dan dikuasai oleh 8 Kepala Desa secara pribadi sejak tahun 1975 sampai dengan 23 Desember 1993, sedangkan surat permohonan yang diajukan kepada Bupati Lombok Tengah adalah pada tanggal 10 Januari 1992 yang menyatakan bahwa sejak jaman belanda sampai dengan surat tersebut diajukan tidak pernah ada yang menguasai?

Lalu pernyataan mana yang menurut TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII yang paling benar atau jangan-jangan semuanya salah?

- Sehingga bukti-bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dalam faktanya saling bertolak belakang atau kontradiktif (saling melemahkan) antara bukti surat yang satu dengan bukti surat lainnya.
- Bahwa selanjutnya dalam surat permohonan tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII juga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah

Halaman 27 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dikuasai oleh perorangan, jika dielaborasi maka:

- Dari mana TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dikuasai oleh perorangan? Berdasarkan bukti-bukti surat tentang kepemilikan tanah yang telah dimiliki oleh PENGGUGAT malah membuktikan sebaliknya.
- Bahwa dalam faktanya surat-surat keterangan kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT yang jumlahnya belasan tersebut diurus, dibuat dan dikeluarkan oleh Desa Kuta dimana TERGUGAT I pernah menjabat sebagai Kepala Desanya, fakta itu membuktikan bahwa tanah obyek sengketa ada pemiliknya, ada pengelolanya dan ada penanggungjawabnya sehingga keterangan-keterangan yang disampaikan dalam surat permohonan yang dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII adalah berisi keterangan yang bohong, tidak benar dan palsu.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta lainnya, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII telah menerangkan dalam surat permohonannya bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak dalam **KAWASAN OTORITA LTDC** dan selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII hendak menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada LTDC (TERGUGAT X) dengan alasan hasil penjualan akan dipakai untuk membangun atau merehabilitasi kantor TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III,

Halaman 28 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII bahwa pengakuan dalam surat permohonan tersebut telah menjelaskan dan menggambarkan apa motivasi sesungguhnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII membuat surat-surat palsu dan penuh rekayasa yang selanjutnya dipakai sebagai sarana atau alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menjual tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT X (Sang Pemilik Otorita di Kawasan Kuta).

- 34.4) *Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, seluruh tanah yang terletak di kawasan Kuta Mandalika adalah Tanah Negara (fakta inipun diakui dalam surat permohonan) bukanlah tanah yang berasal dari tanah-tanah hak milik Adat (misalnya Hak Ulayat, Beschikkingrechts, Tanah Kas Desa, Tanah Bengkok atau Ambtveld), sehingga alasan TERGUGAT X yang mengklaim melakukan pembelian terhadap tanah obyek sengketa milik MASYARAKAT ADAT adalah tidak benar dan menyesatkan!, Fakta hukum tersebut dibuktikan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII untuk memiliki tanah obyek sengketa dengan cara atau melalui prosedur membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I selaku kepala Desa pada tanggal 23 Desember 1993. Jika tanah obyek sengketa tersebut diklaim sebagai tanah milik desa adat, maka untuk memperolehnya tidak dengan cara membuat Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang merupakan cara untuk memperoleh tanah Negara melainkan dengan cara-cara yang disediakan untuk memperoleh tanah adat yang tentu sangat berbeda prosedurnya. Perolehan Tanah Negara melalui Konsep Pemberian Hak sedangkan Perolehan hak atas tanah dari Tanah Adat melalui konsep Konversi Hak atau Penegasan Hak.*

Halaman 29 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



34.5) *Bahwa berdasarkan bukti Surat Bupati Lombok Tengah tentang "Persetujuan Pemanfaatan dan Ganti Rugi Tanah Embung Sambak Dui" dengan nomor: 140/165/02 yang dibuat atau dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 1993, sedangkan Surat Keterangan Atas Tanah (SKT) yang dijadikan dasar atau alas hak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII untuk menjual kepada TERGUGAT X, secara tempus baru ada, pada tanggal 23 Desember 1993, artinya ketika meminta persetujuan atas penjualan tanah kepada Bupati Lombok Tengah TERGUGAT belum mempunyai alas hak atau sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah, lalu apa dasarnya Bupati memberikan surat persetujuan tersebut?*

Bahwa oleh karenanya, jika Bupati Lombok Tengah yang menjabat pada tahun 1993, kemudian mengeluarkan kebijakan yang berbeda dengan Bupati yang menjabat pada tahun 1970, terhadap obyek sengketa yang sama tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hak-hak pemilik tanah obyek sengketa yang telah ada yaitu PENGUGAT, maka kebijakan dan atau keputusan tersebut adalah cacat hukum, melawan hukum dan tidak sah.

Begitu pula ketika Bupati Lombok Tengah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan persetujuan tanpa mempertimbangkan alas hak atas tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII adalah keputusan tersebut adalah cacat hukum dan merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power).

35. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan teori-teori hukum tersebut, kami berpendapat bahwa klaim mengenai kepemilikan atas obyek sengketa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII adalah tidak berdasar hukum dan tidak sah serta merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Hak

Halaman 30 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia PENGGUGAT dalam bidang keperdataan yang dijamin oleh UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA tahun 1945.

Bahwa selanjutnya Prof. Boedi Harsono menambahkan, "Penguasaan dan Penggunaan tanah yang dilandasi oleh hak-hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilidungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama warga masyarakat maupun oleh Penguasa sekalipun.

(Boedi Harsono, sengketa-sengketa tanah dewasa ini, akar permasalahan dan penanggulangannya, Jakarta, 2003, hlm. 4-5)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kami mohon kepada Pengadilan Negeri Praya melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT mengingat penguasaan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap obyek sengketa terbukti tidak dilandasi oleh itikad baik dan merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang terbukti merugikan PENGGUGAT.

36. Bahwa setelah melakukan pengosongan secara paksa atau main hakim sendiri (*eigen richting*) dan pendudukan atas lahan (*okupansi*) secara melawan hukum dengan memperlak atau memanipulasi aparat keamanan yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, ditambah dengan dalih bahwa sebagian besar tanah-tanah desa kuta dan di area sekitar pantai akan digunakan untuk "kepentingan umum" dan kawasan wisata oleh TERGUGAT X (LTDC), selanjutnya TERGUGAT X memanfaatkan kondisi petani-petani pemilik lahan yang tidak punya posisi tawar (*bargaining position*) yang disebabkan oleh keadaan dan situasi sebagai berikut:

- 1) *Mayoritas petani-petani tidak pernah mengenyam dan mendapatkan akses pendidikan formal maupun informal.*
- 2) *Mayoritas petani-petani tidak memahami peraturan perundang-undangan.*
- 3) *Mayoritas petani-petani tidak mempunyai dan minimnya akses terhadap keadilan pada saat itu.*

Halaman 31 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Mayoritas petani-petani tidak mendapatkan advokasi dan pendampingan dari Pemerintah Daerah karena adanya konflik kepentingan (conflict of interest) dengan TERGUGAT X.

Bermodal unggul secara struktural dan permodalan, membuat TERGUGAT X merasa dapat berbuat apa saja termasuk terhadap obyek sengketa milik PENGGUGAT; diantaranya dengan mempengaruhi oknum birokrat yang korup dengan tujuan merampas tanah milik PENGGUGAT, dengan cara merekayasa dan melakukan serangkaian konspirasi-konspirasi dengan TERGUGAT IX (oknum Pejabat Kecamatan Pujut) dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dalam bentuk melakukan pembelian ilegal atau tidak sah terhadap obyek sengketa dengan terlebih dahulu membuat, memanipulasikan merekayasa surat-surat palsu mengenai kepemilikan dan penguasaan fisik seolah-olah tanah obyek sengketa tersebut adalah milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII.

Bahwa dengan keunggulan secara ekonomi dan struktural tersebut, ditambah jargon pembenar dalam bentuk "kepentingan umum" serta dibantu oleh oknum-oknum aparat keamanan era orde baru yang serba pragmatis tanpa mengedepankan dialog seperti halnya era reformasi dan keterbukaan pada saat ini, maka penduduk atau yang memiliki lahan-lahan pertanian termasuk di dalamnya PENGGUGAT tidak mempunyai pilihan yang lebih baik selain menjual tanah-tanah yang terletak di sepanjang garis pantai dan sekitarnya yang terletak di Desa Kuta kepada TERGUGAT X, dan yang lebih parah karena tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah menyebabkan tidak jalannya mekanisme-mekanisme yang harus ditaati dan dipedomani lebih khusus oleh TERGUGAT X sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut syarat-syarat jual beli yang harus memenuhi aspek formal dan aspek materiil sah nya jual beli masyarakat dengan TERGUGAT X, dalil tersebut dapat dibuktikan dengan banyak nya perkara-perkara gugatan pada saat ini terhadap TERGUGAT X yang mengindikasikan bahwa banyak proses jual beli yang dilakukan di masa

Halaman 32 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



lalu banyak yang bermasalah.

37. Bahwa, jika PENGUGAT uji dan elaborasi menggunakan pisau analisis logika berpikir hukum yang rasional maka dapat kami simpulkan bahwa biang kerok atau sumber dari segala permasalahan perkara ini adalah terbitnya SURAT KETERANGAN ATAS TANAH (SKT) tertanggal 23 Desember 1993 untuk 8 Kepala desa, salah satunya adalah sebagai berikut:
38. Bahwa bukti surat khususnya SURAT KETERANGAN atas TANAH tertanggal 23 Desember 1993 milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII di atas, jika dikaji secara detail dan komprehensif adalah merupakan bukti yang paling prinsip, substansial dan sangat menentukan dalam perkara ini, apakah 8 Kepala Desa Se Kecamatan (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII) Pujut berhak atau mempunyai legal standing terhadap tanah obyek sengketa sehingga *mutatis mutandis* dapat berkedudukan sebagai pihak yang mempunyai hak atas tanah dan selanjutnya berhak melepaskan atau menjual tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT X;
39. Bahwa jika setiap keterangan dari SURAT KETERANGAN ATAS TANAH (SKT) tertanggal 23 Desember 1993 tersebut kita uji, maka PENGUGAT dapat membuktikan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, yaitu suatu perbuatan yang sistematis dan masif yang melibatkan oknum pejabat Kecamatan Pujut dan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Pujut dalam bentuk membuat surat-surat palsu dan penuh rekayasa, menempatkan keterangan-keterangan palsu dalam surat-surat keterangan dan dalam akte autentik yang kebenarannya dinyatakan dalam akte tersebut, keterangan-keterangan palsu tersebut digunakan untuk membuktikan suatu hak seolah-olah tidak palsu, keterangan palsu tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menjual tanah obyek sengketa milik orang lain (PENGUGAT) kepada TERGUGAT X, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut terindikasi kuat bahwa TERGUGAT X ikut terlibat secara aktif dalam pembuatannya yang akan kami uraikan

Halaman 33 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dalam point-point di bawah ini;

40. Bahwa dalam surat keterangan tersebut, terbukti bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, pada hari dan tanggal yang sama, meminta kepada Kepala Desa Kuta (TERGUGAT I) untuk dibuatkan Surat Keterangan Atas Tanah (SKT) pada tanggal 23 Desember 1993 secara berturut-turut diantaranya;

40.1) *Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 485/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Rembitan.*

40.2) *Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 490/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Pengembur.*

40.3) *Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 487/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Sengkol.*

40.4) *Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 489/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Ketare.*

40.5) *Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 496/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Teruwai.*

40.6) *Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 451/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Pengembur Kawo.*

40.7) *Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 452/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Tanak Awu.*

40.8) *Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 485/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993.*

Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, tanpa alas hak dan dasar hukum, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII meminta dibuatkan Surat Keterangan Atas Tanah (SKT) yang secara

Halaman 34 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



kebetulan tanah tersebut pada tahun 1972 telah menjadi obyek land reform (tanah redis) atau telah didistribusikan kepada petani-petani oleh Kantor Panitia Land Reform Tk. II Lombok Tengah dalam hal ini kepada PENGGUGAT, Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama sasaran dari kebijakan pemerintah dalam bidang Reforma Agraria (landreform) tersebut adalah petani-petani bukannya sebuah instansi pemerintahan yang bernama Pemerintahan Desa.

Bahwa selain kebetulan, mungkin tanah obyek sengketa yang merupakan tanah redis hasil program Panitia Land reform Daerah TK. II Lombok Tengah, kemudian bisa dibagi-bagikan untuk kedua bahkan ketiga kalinya oleh Bupati Lombok Tengah, Pejabat Kecamatan Pujut dan Pejabat atau Kepala Desa Kuta.

41. Bahwa selain alasan pertama yaitu tidak adanya alas hak atau dasar hukum bagi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII meminta dibuatkan Surat Keterangan Atas Tanah tertanggal 23 Desember 1993, PENGGUGAT akan uraikan alasan kedua yang sangat tidak logis yaitu bagaimana secara tiba-tiba khususnya Kepala Desa Sengkol, Kepala Desa Tanak Awu, Kepala Desa Pengembur, Kepala Desa Ketara, Kepala Desa Teruwai, Kepala Desa Kawoyang secara geografis letaknya berada dalam jarak belasan bahkan puluhan kilometer dari Desa Kuta, tiba-tiba Kepala Desanya pada tahun 1975 (lihat bukti Surat Keterangan Atas Tanah (SKT) tertanggal 23 Desember 1993, semua Kepala Desanya kompak mengaku menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1975) memiliki tanah garapan di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah?

Padahal dalam faktanya, pada medio atau kurun waktu (tahun 1975 hingga 1993) sangat jarang bahkan bisa dikatakan tidak ada, petani-petani atau bahkan Kepala Desa khususnya di Lombok Tengah yang mempunyai alat transportasi berupa kendaraan bermotor, tidak ada jalan bagus dan mulus yang menghubungkan desa-desa tersebut ke Desa Kuta seperti saat gugatan perkara ini diajukan, belum ada pula alat transportasi umum, lalu pertanyaannya adalah;

Halaman 35 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagaimana menjelaskan secara logika, kepala desa-kepala desa yang letak desanya sangat jauh tersebut datang ke ladang yang berada di Desa Kuta?
- Lalu sejak kapan Kepala Desa-Kepala Desa tersebut menggarap ladangnya?
- Lalu bagaimana Kepala Desa-Kepala Desa tersebut menggarap lahan pertanian dengan jarak yang sangat jauh tersebut?
- Lalu Bagaimana cara Kepala Desa-Kepala Desa menjaga ladang dan tanamannya? Apakah Kepala Desa-Kepala Desa mendirikan bangunan dan menetap disitu? Ataukah Kepala Desa-Kepala Desa tersebut pulang pergi dengan jarak belasan bahkan puluhan kilometer dengan berjalan dari desanya masing-masing sejak tahun 1975?
- Bahwa jika Kepala Desa-Kepala Desa menetap di lokasi tanah garapan, mengapa petani-petani asli yang mempunyai tanah di dusun ujung atau desa kuta tidak mengetahuinya?
- Apakah (tanah Negara) yang terletak di masing-masing desa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII pada saat itu tidak cukup atau telah habis, sehingga harus jauh-jauh menggarap tanah negara yang terletak di desa Desa Kuta yang jaraknya mencapai belasan hingga puluhan kilometer?

Padahal dalam faktanya, saat gugatan ini diajukan pun, disetiap jalan utama di desa-desa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII masih terbentang tanah pertanian yang jumlahnya ribuan bahkan ratusan ribu hektare lalu ada apa dengan tanah yang hanya seluas 6.280 M² yang terdapat di desa kuta?

Bahwa dalam faktanya, berdasarkan keadaan geografis, tanah-tanah yang terletak di Desa Sengkol, Desa Tanak Awu, Desa Pengembur, Desa Ketara, Desa Teruwai, Desa Kawo terbukti lebih luas dan lebih subur dibandingkan tanah di Desa Kuta yang luasnya hanya 6.280 M² (enam ribu dua ratus delapan puluh meter persegi), kondisi itu diperparah dengan kandungan garam yang sangat tinggi pada tanah dan air pada

Halaman 36 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah di desa kuta, tentu sangat berbeda dengan desa-desa milik masing-masing TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, sehingga kebenaran klaim mengenai penguasaan fisik oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII sejak tahun 1975 tersebut terbukti tidak masuk akal, mengada-ada dan tidak relevan dengan kebutuhan praktis petani-petani pada saat itu.

Bahwa kami bertetap pada pendapat bahwa klaim-klaim mengenai penguasaan sejak tahun 1975 selain suatu kebohongan hanyalah merupakan alibi atau alasan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII untuk menguasai tanah milik PENGGUGAT secara melawan hukum.

Bahwa motivasi TERGUGAT X (LTDC/BTDC/ITDC) dan PARA TERGUGAT lainnya mengincar tanah-tanah petani di Desa Kuta bukanlah disebabkan desa tersebut subur atau TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII memang sengaja ingin bertani atau berkebun, melainkan karena faktor lain yaitu keindahan alam yang terdapat di sepanjang garis atau bibir pantai dan area disekitarnya yang ada di Desa Kuta, sehingga sangat tidak masuk akal jika petani desa lain in casu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII menggarap atau mengolah lahan di Desa Kuta dengan segala keterbatasannya pada kurun waktu atau medio Tahun 1975 sampai dengan tahun 1993.

42. Bahwa jika berdasarkan ketiga fakta hukum yang telah PENGGUGAT uraikan masih belum cukup untuk membuktikan bahwa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta adalah surat palsu karena penuh dengan kebohongan-kebohongan sehingga tidak layak untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan, bahwa selain tidak mempunyai alas hak dalam membuat SURAT KETERANGAN ATAS TANAH, maka kita akan

Halaman 37 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



memperoleh perwujudan manipulasi dan rekayasa lainnya dalam bentuk tidak adanya Nomor Persil Tanah, tanah-tanah obyek sengketa yang diklaim berdasarkan Surat Keterangan atas Tanah (SKT) oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, sebagaimana lazimnya Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh desa-desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di Lombok Tengah.

Bahwa secara hukum, nomor persil bidang tanah berfungsi menjelaskan tentang obyek tanah yang dimaksud, nomor persil tersebut diperoleh dari peta desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari hasil penelitian di desa yang bersangkutan dalam hal ini adalah Desa Kuta. Karena nomor tersebut didapat dari peta desa, sehingga validasi dari nomor persil harus dikonfirmasi dengan daftar persil yang ada di peta desa bersangkutan.

Bahwa berdasarkan surat-surat milik PENGGUGAT sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Surat Pipil (IPEDA) No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) tertanggal 4 November 1989 an. Pemegang hak Bapak MARGI.yang kesemuanya terbit sejak tahun 1989.

Yang kesemuanya terbit sejak tahun 1989, telah membuktikan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya antara lain adalah;

- 1) *Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sejak tanggal 4 November 1989 telah memiliki Nomor Pipil (IPEDA) yaitu Nomor 4409.*
- 2) *Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sejak tanggal 4 November 1989 sudah tercatat menjadi milik PENGGUGAT.*
- 3) *Bahwa tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT tersebut sejak tanggal 4 November 1989 sudah memiliki Nomor Persil yaitu masing-masing dengan nomor: 844 Kelas Desa III dan luas adalah 1.980.*

Bahwa nama yang tercatat dalam IPEDA, secara hukum dianggap sebagai nama subyek kepemilikan (merujuk kepada orangnya), sedangkan nomor persil menjelaskan tentang obyek kepemilikan tanah (merujuk ke bidang tanahnya), dengan kata lain keterangan-keterangan

Halaman 38 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam IPEDA tanggal 4 November 1989 adalah siapa yang menguasai persil yang dijelaskan tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta tertanggal 23 Desember 1993 terbukti secara meyakinkan diantaranya;

- Tidak jelas dasar kepemilikan atau alas hak dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII membuat Surat Keterangan atas Tanah.
- Tidak jelas apakah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII pernah menguasai persil secara fisik.
- Tidak jelas nomor berapa persil yang diklaim sebagai tanah milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII?
- Tidak jelas tanah milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII masuk tanah kelas apa dan tidak jelas pula berapa luasnya karena tidak punya IPEDA atau Pipil.

Artinya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII terbukti tidak mempunyai dokumen-dokumen yuridis atas tanah obyek sengketa yang dimohonkan melalui Surat Keterangan atas Tanah (SKT) tertanggal 23 Desember 1993 sehingga terbukti bahwa bukti surat yang diajukan oleh TERGUGAT adalah palsu karena berisi keterangan-keterangan tidak benar.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1250 K/Pdt/1986 memuat kaidah hukum bahwa jual beli tanah tidak sah bila tidak disebutkan nomer persil tanah.

43. Bahwa jika berdasarkan **keempat** fakta hukum yang telah PENGUGAT uraikan masih belum cukup untuk membuktikan bahwa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta adalah surat palsu karena penuh dengan kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa dan perbuatan manipulatif lainnya yang melawan atau melanggar hukum sehingga tidak patut

Halaman 39 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan bukti, mari kita uji validitas bagian keterangan lainnya
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta pada tanggal 23 Desember 1993 yang menerangkan kepemilikan atas tanah berdasarkan:

43.1) *Surat Nomor: 485/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Rembitan yang bernama Sdr. LALU ARIEF WIDYA HAKIM, SH. (TERGUGAT II)*

43.2) *Surat Nomor: Nomor: 487/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Sengkol yang bernama Sdr. NAMBUN. (TERGUGAT III)*

Bahwa berdasarkan 2 lembar bukti Surat Keterangan atas Tanah (SKT) tersebut dapat diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya;

- *Bahwa 2 (dua) Kepala Desa tersebut pada saat membuat dan menandatangani Surat Keterangan atas Tanah (SKT) pada tanggal 23 Desember 1993 berusia 30 tahun.*
- *Selanjutnya, ketika 2 Kepala Desa tersebut pada tanggal 23 Desember 1993 menghadap kepada Kepala Desa Kuta dan selanjutnya meminta dibuatkan Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang pada pokoknya berisi mengakui dan mengklaim telah menggarap tanah obyek sengketa (tanah Negara) milik PENGGUGAT sejak tahun 1975.*
- *Artinya 2 Kepala Desa tersebut mengaku telah menggarap tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT sejak berusia 11 tahun, (lahir pada tahun 1964, Mengaku menggarap pada atau sejak tahun 1975) lalu pertanyaannya adalah;*
 1. *Dimana 2 (dua) orang manusia yang bernama LALU ARIEF WIDYA HAKIM, SH. (TERGUGAT II) dan NAMBUN (TERGUGAT III) tersebut berada ketika berumur 11 tahun?*
 2. *Apakah pada saat berumur 11 tahun tersebut, LALU ARIEF WIDYA HAKIM dan NAMBUN telah menjabat sebagai Kepala Desa di masing-masing desanya?*
 3. *Bahwa jika 2 (dua) orang manusia tersebut mengaku menggarap tanah obyek sengketa secara pribadi, apakah otomatis ketika terpilih menjadi Kepala Desa asset pribadinya menjadi milik*



Pemerintahan Desa.

4. *Bagaimana TERGUGAT X bisa menjelaskan, 2 Kepala Desa yang masih berusia 11 tahun tersebut mempunyai kemampuan untuk mengelola tanah tambak yang sangat rumit tersebut?*
 5. *Apakah 2 Kepala Desa yang masih berusia 11 tahun tersebut mempunyai modal untuk membeli bibit dan melakukan perawatan terhadap tambaknya?*
 6. *Apakah 2 Kepala Desa yang masih berusia 11 tahun tersebut mampu memasarkan hasil tambaknya?*
 7. *Apakah 2 Kepala Desa yang masih berusia 11 tahun tersebut tidak lebih memilih bermain daripada mengelola tambak seluas kurang lebih 6.280 M² masing-masing, ditambah lagi jarak menuju tanah obyek sengketa yang berjarak belasan hingga puluhan kilometer dari desanya?*
44. Bahwa jika berdasarkan *kelima* fakta hukum yang telah PENGGUGAT uraikan masih belum cukup untuk membuktikan bahwa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta adalah surat palsu karena penuh dengan kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa dan perbuatan manipulatif lainnya yang melawan atau melanggar hukum sehingga tidak patut dijadikan bukti, mari kita uji validitas bagian keterangan lainnya terkait dengan letak obyek sengketa yang oleh Kepala Desa Kuta (TERGUGAT I) ditulis terletak di dusun Sambak Dui.
- 44.1) *Bahwa berdasarkan bukti SURAT KETERANGAN ATAS TANAH (SKT) aquo, tanah obyek sengketa oleh Kepala Desa Kuta yang bernama MUNAKIP dimasukkan dalam administrasi dusun Sambak Dui, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tak terbantahkan dari tahun 1972 sampai dengan gugatan ini diajukan pada tahun 2018, tidak pernah ada yang namanya Dusun Sambak Dui sebagaimana terdapat dalam SURAT KETERANGAN atas TANAH (SKT) yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta.*
- 44.2) *Bahwa sebagaimana bukti-bukti Surat yang dimiliki oleh PENGGUGAT, bahwa tanah obyek sengketa secara administrasi masuk dalam wilayah Dusun Ujung dan baru-baru ini saja terjadi*

Halaman 41 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



pemekaran menjadi wilayah administrasi Dusun Rangkap, sehingga Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta tersebut tidak benar, tidak berdasar dan sekaligus menyesatkan.

- 44.3) Bahwa perbuatan Kepala Desa Kuta yang bernama MUNAKIP yang membuat Dusun palsu atau abal-abal dalam SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tersebut, menurut PENGGUGAT motifnya bisa bermacam-macam diantaranya adalah Sdr. MUNAKIP tidak perlu meminta tanda tangan dari Kepala Dusun yang sesungguhnya, karena pada tahun 1994 Kepala Dusun Ujung yang bernama Bapak SUMIATI masih hidup dan tidak akan mau menandatangani Surat Keterangan Tanah abal-abal dan palsu tersebut.
- 44.4) Bahwa Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dibuat pada tanggal 23 Desember 1993 oleh Kepala Desa Kuta tersebut tidak terdapat tanda tangan Kepala Dusun sebagai Pihak yang menyaksikan (saksi) sebagaimana lazimnya atau kebiasaan Desa yang ada di seluruh Indonesia ketika mengeluarkan Surat Keterangan atas Tanah (SKT) serupa yang dibuat untuk memperoleh dan mengurus tanah negara menjadi tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan hak-hak lainnya?
- 44.5) Bahwa jika pembuatan dusun abal-abal atau palsu ini dianggap sebagai bentuk kelalaian Kepala Desa Kuta yang bernama MUNAKIP, pertanyaannya adalah apakah mungkin seorang Kepala Desa lupa nama-nama Dusun yang ada di wilayahnya, lupa jumlah dusunnya padahal setiap hari terlibat, bekerja sama dan berkoordinasi mengurus urusan desa dan masyarakat desa, apalagi kejadian tersebut terjadi pada tahun 1993 dimana jumlah dusun yang terdapat di Desa Kuta terbilang masih sangat sedikit.
- 44.6) Bahwa jika Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang jelas-jelas palsu atau tidak benar tersebut, kemudian secara serta merta dibenarkan oleh Camat Pujut yang bernama LALU HAJAR ASMARA (TERGUGAT IX) maka patut diduga camat tersebut juga terlibat dalam perbuatan-perbuatan rekayasa dan manipulasi data-

Halaman 42 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



data tersebut.

45. Bahwa jika berdasarkan *keenam* fakta hukum yang telah PENGGUGAT uraikan masih belum cukup untuk membuktikan bahwa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta adalah surat palsu karena penuh dengan kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa dan perbuatan manipulatif lainnya yang melawan atau melanggar hukum sehingga tidak patut dijadikan bukti, bahwa selain tidak mempunyai Nomor Persil, luas tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII tidak rasional, dimana masing-masing kepala Desa yang satu dengan Kepala Desa lainnya memiliki tanah obyek sengketa dengan luas yang sama yaitu $\pm 6.280 \text{ M}^2$ (*Enam Ribu dua ratus delapan puluh Meter Persegi*), hal tersebut membuktikan fakta-fakta hukum antara lain:

45.1) *Suatu jumlah luasan tanah yang sangat tidak alami dan atau direkayasa untuk ukuran tanah yang diklaim telah digarap sejak tahun 1975.*

*Bahwa PENGGUGAT simpulkan tidak alami karena bagaimana mungkin luas tanah garapan masing-masing desa, semuanya bisa diatur dan disepakati sejak tahun 1975 luasan tanahnya sama persis yaitu seluas 6.280 M^2 (*Enam Ribu dua ratus delapan puluh Meter Persegi*) apalagi 2 Kepala Desanya (Kepala Desa Rembitan dan Kepala Desa Sengkol) masih berusia 11 tahun ketika itu (tahun 1975).*

45.2) *Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, tidak terdapat penanda atau pemisah alami antara 1 bidang tanah dengan 7 bidang tanah lainnya yang menunjukkan luasan yang sama yaitu 6.280 M^2 (*Enam Ribu dua ratus delapan puluh Meter Persegi*) sebanyak 8 bidang, bahkan pemisah alamai tersebut cenderung tidak beraturan bidangnya dan luasnya.*

Bahwa untuk membuktikannya mari tanah obyek sengketa kita diperiksa secara on the spot pada saatnya nanti.

45.3) *Bahwa dalam faktanya, tidak terdapat penanda atau pemisah alami antara 1 bidang tanah dengan 7 bidang tanah lainnya,*

Halaman 43 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



sepertihalnya pematang sawah atau jalan-jalan yang dipakai untuk lewat dan mengelola tanah yang diklaim telah digarap sejak tahun 1975, lalu bagaimana cara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII mengetahui dan membedakan luas tanahnya masing-masing atau mengetahui batas-batas tanah antara tanah Kepala Desa satu dengan tanah Kepala Desa Lainnya?

- 45.4) *Bahwa luasan tanah yang dibagi-bagi diantara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII sangat mirip seperti tanah kapling atau tanah matang yang telah diatur letak dan fungsinya sebagaimana tanah matang siap jual yang telah disiapkan oleh developer-developer property sehingga sangat menggelikan dan tidak masuk akal alias penuh dengan rekayasa.*
- 45.5) *Bahwa jika melihat jumlah atau luasan tanah untuk ukuran aset atau tanah desa secara umum yang dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dimana perbandingan jumlah tanah dan manusianya lebih banyak tanahnya, sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada, mana mungkin jika penduduk suatu desa bisa mempunyai atau menguasai tanah negara berhektar-hektare namun Pemerintahan Desanya hanya mempunyai tanah seluas 62.8 Are atau 6.280 M² (Enam Ribu dua ratus delapan puluh Meter Persegi) adalah sangat tidak masuk akal dan terkesan dipaksakan.*
- Apakah perbuatan-perbuatan tersebut, belum cukup menunjukkan sebuah pola, rangkaian perbuatan dan bentuk permufakatan jahat dan perbuatan rekayasa yang terang benderang yang dilakukan oleh TERGUGAT X dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX?*
46. Bahwa jika berdasarkan *ketujuh* fakta hukum yang telah PENGUGAT uraikan masih belum cukup untuk membuktikan bahwa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 yang

Halaman 44 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dibuat oleh Kepala Desa Kuta adalah surat palsu karena penuh dengan kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa dan perbuatan manipulatif lainnya yang melawan atau melanggar hukum sehingga tidak patut dijadikan bukti berikut kami akan uraikan alasan yang lebih logis atau masuk akal.

Bahwa untuk menguraikan motivasi atau niat melawan hukumnya (mens rea), mengapa obyek sengketa tersebut harus dibagi menjadi $\pm 6.280 \text{ M}^2$ (Enam Ribu dua ratus delapan puluh Meter Persegi) untuk masing-masing 8 Kepala Desa se Kecamatan Pujut, karena memang luas total bidang tanah yang akan “diacarakan” (dikondisikan untuk dibuat bancakan oleh oknum-oknum pejabat desa dan kecamatan) adalah sebagai berikut:

- Tanah Obyek Sengketa milik PENGUGAT yang diambil seara melawan hukum adalah seluas $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu delapan ratus Meter Persegi).
- Tanah Obyek Sengketa yang lainnya Milik LALU AHMAD FAHRUROZY adalah seluas $\pm 29.850 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Meter Persegi). (dalam perkara lain)

Sehingga total luas tanah obyek sengketa adalah seluas $\pm 49.650 \text{ M}^2$ (empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sehingga apabila harus dibagi untuk TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, maka masing-masing TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII akan mendapatkan bagian seluas $\pm 6.280 \text{ M}^2$ (Enam Ribu dua ratus delapan puluh Meter Persegi).

47. Bahwa jika berdasarkan kedelapan fakta hukum yang telah PENGUGAT uraikan masih belum cukup untuk membuktikan bahwa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta adalah surat palsu karena penuh dengan kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa dan perbuatan manipulatif lainnya yang melawan atau melanggar hukum sehingga tidak patut dijadikan bukti, maka untuk mematahkan bukti surat - surat

Halaman 45 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT, PENGGUGAT akan menggunakan bukti-bukti yang dimiliki oleh TERGUGAT X sendiri, sehingga bukti surat PENGGUGAT lebih obyektif, silahkan diperbandingkan dengan luasan tanah yang dimiliki oleh petani-petani lainnya yang telah dibebaskan tanahnya oleh TERGUGAT X diantaranya adalah.

47.1) Daftar (buku putih) atau Inventaris Pembebasan Tanah Masyarakat Kuta yang dilakukan TERGUGAT X pada tahun 1993.

47.2) Daftar (buku putih) atau Inventaris Pembebasan Tanah Masyarakat Kuta yang dilakukan TERGUGAT X pada tahun 1996.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat milik TERGUGAT X tersebut, ketika TERGUGAT X melakukan pemberesan, pelepasan hak, jual beli dan perbuatan keperdataan lainnya tidak ada tanah milik petani yang luasannya sama persis antara petani satu dengan petani lainnya seperti halnya tanah milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, sehingga sudah sangat jelas jika luasan tanah milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII adalah produk hukum penuh dengan rekayasa dan manipulasi-manipulasi.

Bahwa karena materi atau isi dari surat keterangan atas tanah adalah tidak benar atau penuh dengan rekayasa maka secara otomatis SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 tersebut adalah SURAT PALSU.

Bahwa jika SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 adalah palsu, maka secara hukum membuktikan bahwa alas hak atau kepemilikan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII adalah tidak benar, sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII melepaskan hak atau menjual tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT X adalah

Halaman 46 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



bertentangan dengan hukum dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.

48. Bahwa jika berdasarkan kesembilan fakta hukum yang telah PENGGUGAT uraikan masih belum cukup untuk membuktikan bahwa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta adalah surat palsu karena penuh dengan kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa dan perbuatan manipulatif lainnya yang melawan atau melanggar hukum sehingga tidak patut dijadikan bukti.

Bahwa setelah berhasil membagi tanah yang pada awalnya mempunyai luas total $\pm 49.650 M^2$ (empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh meter persegi) kemudian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dalam waktu yang bersamaan melakukan perbuatan-perbuatan berlanjut dalam bentuk merekayasa batas-batas tanah penyanding diantara mereka sendiri.

Bahwa luas total tanah obyek sengketa seluas $\pm 49.650 M^2$ (empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh meter persegi) kemudian dibagi menjadi 8 bidang tanah untuk masing-masing Kepala Desa se Kecamatan Pujut selanjutnya masing-masing Kepala Desa se Kecamatan Pujut mengatur sesuai seleranya sendiri menentukan batas-batas tanah penyandingnya, sebagai contoh, Tanah Kepala Desa si A diatur sedemikian rupa bersandingan dengan Tanah Kepala Desa si B, Tanah Kepala Desa si B diatur sedemikian rupa bersandingan dengan Tanah Kepala Desa si C begitu seterusnya, hal tersebut dilakukan untuk memberi kesan bahwa tanah-tanah milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII jelas letaknya karena mempunyai batas-batas penyanding.

Bahwa dalam faktanya, jika bidang-bidang tanah yang diklaim oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII tersebut diperbandingkan dengan dokumen atau kepemilikan dari petani asli yaitu amaq Ramli, Amaq Sitah, Amaq Robby, Amaq Murni maka

Halaman 47 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dokumen yuridis dari petani-petani tersebut tidak akan menyebutkan bersandingan dengan 8 Kepala Desa Se Kecamatan Pujut, melainkan akan bersandingan dengan tanah milik PENGGUGAT dan LALU AHMAD FACHRUROZY.

Jika petani-petani asli yang sebagian masih hidup tersebut, ditanya maka yang bersangkutan akan menerangkan bahwa tidak pernah mempunyai tetangga TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, logikanya tahun 1975 hingga tahun 1993 (18 tahun) bukanlah waktu yang singkat, jika setiap hari petani-petani asli pergi berladang maka tentu akan menjumpai TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII jika memang benar-benar menggarap atau mengolah lahan pertanian di atas tanah obyek sengketa.

Bahwa oleh karenanya, kami bertetap pada pendapat, bahwa fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan di atas membuktikan bahwa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 adalah palsu, penuh dengan rekayasa-rekayasa sehingga tidak pantas disebut sebagai bukti.

49. Bahwa jika berdasarkan *kesepuluh* fakta hukum yang telah PENGGUGAT uraikan masih belum cukup untuk membuktikan bahwa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta adalah surat palsu karena penuh dengan kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa dan perbuatan manipulatif lainnya yang melawan atau melanggar hukum sehingga tidak patut dijadikan bukti, bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN ATAS TANAH khususnya mengenai batas-batas penyanding, kemudian dikaitkan dengan bukti Surat lainnya milik TERGUGAT X berupa Gambar Situasi (GS) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT X, TERGUGAT X mengklaim memperoleh tanah obyek sengketa dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dalam

Halaman 48 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



kapasitasnya dan kedudukannya untuk menjual aset desa (MASYARAKAT ADAT), lalu pertanyaannya adalah;

- 1) Mengapa nama-nama penyanding atau pemilik tanah yang berbatasan antara Kepala Desa satu dengan Kepala Desa lainnya, dan seterusnya yang terdapat pada bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT X terdapat nama-nama penyanding dalam kedudukannya sebagai pribadi-pribadi bukannya atas nama instansi Pemerintahan Desa secara langsung?
- 2) Bahwa kembali menurut pengakuan TERGUGAT X, pada awalnya mengaku mendapatkan tanah dari desa-desa secara kelembagaan maka seharusnya batas-batas penyanding atau tanah tersebut adalah merupakan nama-nama desa-desa itu sendiri secara kelembagaan alih-alih berbatasan dengan pribadi-pribadi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, mana yang benar?
- 3) Bahwa terkait dengan fakta-fakta tersebut, TERGUGAT X dan PARA TERGUGAT lainnya terbukti tidak konsisten dengan pengakuan dan dalilnya bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh dari desa-desa yang ada se Kecamatan Pujut.

Bahwa secara umum, jika suatu tanah berbatasan dengan tanah milik badan hukum keperdataan baik itu dalam bentuk perseroan, koperasi, perkumpulan atau yayasan maupun tanah-tanah aset atas nama instansi pemerintahan, maka nama-nama yang terdapat dalam batas penyanding adalah nama perseroan atau nama instansi-instansi pemerintahan, bukanlah nama pribadi-pribadi dari Kepala Desa-Kepala Desa ataupun Nama Pejabat dari instansi pemerintahan sebagaimana bukti surat-surat yang dimiliki oleh TERGUGAT X.

- 4) Bahwa Pemerintahan Desa dibentuk dengan Undang-Undang Desa dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sehingga menjadikan Desa sebagai badan hukum tersendiri seperti halnya Pemerintahan Kabupaten maupun Propinsi, hal tersebut membawa konsekuensi jika aset atau kekayaan desa yang berwujud tanah, disertifikatkan atas nama Pemerintahan Desa bukanlah pribadi-pribadi Kepala Desa (vide; Pasal 76 ayat (4) Undang - Undang No. 6 tahun

Halaman 49 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



2014 tentang Desa).

5) Bahwa *modus operandi* yang dapat menjelaskan mengapa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII yang mencatat batas-batas tanah penyanding sebagai pribadi-pribadi bukannya nama desanya masing-masing dengan tujuan menjual obyek sengketa tersebut kepada TERGUGAT X bisa jadi untuk menghindari dan mengaburkan permasalahan sehingga tidak akan dituntut oleh masyarakat masing-masing desa di kemudian hari.

6) Bahwa batas penyanding yang telah diatur diantara mereka sendiri (diantara 8 Kepala Desa se Kecamatan Pujut) yang penuh dengan rekayasa dan manipulasi tersebut tidak akan terdapat persesuaian dengan penyanding tanah petani-petani yang sebenarnya, misalnya dengan petani yang bernama Amaq Kenim, petani yang bernama Amaq Robi, Petani yang bernama Amaq Sitah dan Petani asli yang bernama Amaq Ramli.

Di atas surat-surat tanah milik petani-petani asli tersebut tidak akan didapatkan pada dokumen tanahnya bahwa tanah mereka berbatasan dengan 8 Kepala Desa se Kecamatan Pujut yang memang abal-abal dan penuh dengan kebohongan dan manipulasi tersebut.

7) Bahwa Almarhum Bapak MARGI selain bertani sekaligus menjadi Guru dan Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Sambak Dui (Sekolah Dasar satu-satunya di Desa Kuta pada saat itu, yang dalam faktanya Sekolah Dasar ini telah pula dibebaskan oleh TERGUGAT X), beliau juga tinggal di rumah yang dindingnya menempel dengan bangunan Sekolah Dasar Sambak Dui yang hanya berjarak puluhan meter dari obyek sengketa, namun beliau tidak pernah melihat dan mengetahui baik desa-desa secara kelembagaan maupun Kepala Desa-Kepala Desa secara pribadi pernah menggarap tanah di obyek sengketa tersebut, sebagai tokoh Agama dan Pendidik yang dihormati dan disegani di kawasan tersebut (karena dianggap sebagai orang yang pertama kali mengajarkan kepada masyarakat bagaimana mengenal sholat dan membaca Alqur'an kepada masyarakat di daerah kuta, sehingga ketika bertemu dengan Almarhum Bapak Margi, masyarakat

Halaman 50 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



sekitar hanya berani memanggilnya "Guru" tanpa embel-embel namanya dikarenakan rasa segan, hormat dan canggung bila menyebut namanya secara langsung), untuk membuktikan apakah cerita ini fakta atau sekedar dongeng yang dibuat-buat, silahkan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X melakukan pengecekan atau menggali informasi kepada guru-guru yang pernah dan masih mengajar di Sekolah Dasar tersebut, masyarakat yang pernah bersekolah di Sekolah Dasar tersebut, bahkan pedagang kelapa di sepanjang pantai Kuta bisa dicek apakah lebih mengetahui sosok Almarhum Guru Margi atau lebih mengenal TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VIII.

Bahkan semasa beliau masih hidup Maulana As Syaikh Tuan Guru Kyai Haji (TGKH) MUHAMMAD ZAINUDDIN ABDUL MADJID yang baru-baru ini ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional hampir setiap tahun berkunjung ke rumah Almarhum Guru Margi karena merupakan salah satu murid/santri yang membantu membesarkan dan memperjuangkan organisasi keagamaan Nahdhatul Wathan (NW) di Kecamatan Pujut.

8) Bahwa jika faktanya memang seperti itu, tanyakan pada hati nurani masing masing PARA TERGUGAT, mumpung nyawa masih dikandung badan, kami sarankan kepada PARA TERGUGAT untuk segera menyesal dan bertaubat karena telah berbuat dzalim kepada PENGUGAT sambil meminta ampun kepada Allah SWT daripada kelak harus mempertanggungjawabkan setiap dan segala perbuatannya dihadapan Allah SWT baik di alam kubur maupun di akhirat yang sifatnya Pasti tersebut.

50. Bahwa jika kesebelas fakta hukum yang telah PENGUGAT uraikan masih belum cukup untuk membuktikan bahwa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta adalah surat palsu karena penuh dengan kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa dan perbuatan manipulatif lainnya yang melawan atau melanggar hukum sehingga tidak patut dijadikan bukti adalah:

Jika dalam suatu penyelenggaraan administrasi pemerintahan terkecil

Halaman 51 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



hususnya Desa Kuta, pejabat-pejabatnya yaitu Kepala Dusun (Kadus) Ujung, selanjutnya pejabat satu tingkat di atas nya yaitu Kepala Desa (Kades) Kuta, dan selanjutnya dikuatkan dan dibenarkan oleh pejabat di atasnya lagi yaitu Kecamatan (Camat) Pujut telah mengakui, membuat, menandatangani dan mengeluarkan produk hukum berupa surat-surat mengenai kepemilikan atas tanah dan penguasaan fisik atas tanah obyek sengketa untuk dan atas nama PENGUGAT, lalu apakah dibenarkan dan diperbolehkan pejabat selanjutnya yang menggantikan kedudukan dari pejabat lama tersebut dapat mengeluarkan surat-surat keterangan kepemilikan yang baru atas nama orang lain, badan hukum atau bahkan instansi-instansi lainnya? Tentu jawabannya adalah tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan!.

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diakui dan dimiliki oleh TERGUGAT tentang Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kuta diantaranya:

- 50.1) Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 485/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Rembitan.*
- 50.2) Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 490/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Pengembur.*
- 50.3) Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 487/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Sengkol.*
- 50.4) Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 489/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Ketare.*
- 50.5) Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 496/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Teruwai.*
- 50.6) Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 451/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Pengembur Kawo.*
- 50.7) Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 452/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala*

Halaman 52 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Desa Tanak Awu.

50.8) Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 485/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993.

Membuktikan bahwa Kepala Desa Kuta yang baru yaitu MUNAKIP (yang menggantikan kepala desa Kuta yang lama Bapak BENUN) yaitu pada tanggal 23 Desember 1993, telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk membuat Surat Keterangan Atas Tanah Kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, terhadap obyek yang sama yang telah dikeluarkan kebijakan yang sama pada tahun 1990.

Bahwa setelah Kepala Desa yang bernama Sdr. BENUN meninggal dan Kepala Kecamatan yang bernama H. LALU YUSUF UMAR telah berganti, maka tepatnya pada tanggal 23 Desember 1993, Kepala Desa dan Kepala Kecamatan yang baru atau setelahnya yaitu Kepala Desa Kuta yang bernama MUNAKIP dan Kepala Kecamatan Pujut yang bernama HAJAR ASMARA secara melawan hukum bersama-sama dan melakukan perbuatan berlanjut membuat dan menandatangani Surat-Surat Keterangan Atas Tanah tertanggal 23 Desember 1993 untuk kepentingan Kepala Desa Kuta Sendiri dan 7 Kepala Desa Lainnya se Kecamatan Pujut terhadap obyek tanah sengketa milik PEMBANDING.

Artinya pada hari dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 23 Desember 1993, Kepala Desa Kuta mendapatkan "proyek borongan" membuat dan menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan atas Tanah untuk kepentingan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII terhadap tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT.

Jika perbuatan tersebut, oleh PENGGUGAT dinilai sebagai sebuah perbuatan yang sengaja, sistematis, massif dan merupakan modus operandi kejahatan yang kasar, murahan dan kasat mata dengan tujuan untuk merampas tanah milik PENGGUGAT adalah sangat beralasan menurut hukum karena selain bertentangan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, moral, kejujuran, etika pergaulan dalam masyarakat yang sangat dijunjung tinggi khususnya oleh masyarakat Lombok Tengah.

Halaman 53 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



51. Bahwa jika kedua belas fakta hukum yang telah PENGUGAT uraikan masih belum cukup untuk membuktikan bahwa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta adalah surat palsu karena penuh dengan kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa dan perbuatan manipulatif lainnya yang melawan atau melanggar hukum sehingga tidak patut dijadikan bukti adalah;

Bahwa ketika Kepala Desa dan/atau Kepala Kecamatan berhenti menjalankan jabatannya karena alasan harus pindah dan/atau pensiun atau bahkan meninggal dunia, lalu apakah dokumen-dokumen yang pernah dibuat dan dikeluarkan baik yang menyangkut administrasi penyelenggaraan pemerintahan maupun yang bersentuhan dengan kepentingan privat (baik untuk perorangan maupun publik) dapat atau boleh dibawa dan disimpan di rumah pejabat-pejabat tersebut?

Bahwa jika pejabat-pejabat tersebut pindah tugas ke daerah yang baru apakah dokumen-dokumen tersebut boleh diangkut atau dibawa ke kantornya yang baru, atau bahkan dokumen-dokumen tersebut boleh dikubur bersama dengan jenazah pejabat-pejabat yang sudah meninggal tersebut? Tentu jawabannya adalah tidak boleh.

Bahwa berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik dan hukum administrasi Negara, karena kewenangan dan jabatannya, pejabat-pejabat setelahnya harus menyimpan dan merawat dengan baik dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh pendahulunya demi ketertiban dalam masyarakat dan bernegara (social order).

Bahwa oleh karenanya, jika seorang pejabat baik itu Kepala Desa dan/atau Kepala Kecamatan hukumnya wajib mengikuti dan merawat sebuah produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa terdahulu atau jika harus merubah maka produk-produk hukum yang lama tersebut harus dinyatakan tidak berlaku oleh suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan eksekutabel, bukan dengan kehendaknya Kepala Desa dan/atau Kepala Kecamatan yang baru karena akan berakibat merugikan atau menghilangkan hak-hak keperdataan orang lain.

Bahwa dalam konteks perkara ini, PENGUGAT telah membuat

Halaman 54 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dokumen-dokumen kepemilikan tanah kepada Desa Kuta dan Kecamatan Pujut, bahkan obyek tersebut telah menjadi obyek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun 1994 an. Bapak MARGI (PENGGUGAT), artinya, jika Kepala Desa sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik tanah obyek sengketa maka yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pengecekan terhadap arsip-arsip yang ada di kantor, bahkan penyampaian SPPT terhadap wajib pajak adalah kewenangan dari desa sehingga dengan adanya arsip-arsip yang tetap disimpan dalam dokumen desa tersebut dapat menghindarkan terjadinya penyalahgunaan surat-surat milik masyarakat.

Bahwa oleh karenanya Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta Sdr. MUNAKIP pada tanggal 23 Desember 1993 untuk masing-masing 8 Kepala Desa Se Kecamatan Pujut selain palsu karena berisi keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta selain itu justru dalam proses pembuatannya terbukti tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

III. TENTANG HUKUM

52. Bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa "Hak eigendom (milik) dapat diperoleh ".... dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata, untuk pemindahan hak eigendom dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu". (Vide Pasal 584 KUH Perdata).

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, untuk memperoleh hak milik (eigendom) diperlukan tiga syarat yaitu;

- 1. Adanya penunjukan (opdracht) atau penyerahan (levering) baik feitelijke levering maupun juridische levering;*
- 2. Berdasarkan suatu peristiwa perdata (rechtstitel van eigendomovergang) yang bersifat pemindahan atau pengalihan hak (jual beli, hibah, tukar menukar dan lain sebagainya).*
- 3. Orang yang berhak berbuat demikian.*

Bahwa jika dikaitkan dengan bukti surat-surat yang dimiliki oleh PENGGUGAT yang telah disampaikan dalam bagian Kronologis dan fakta-fakta hukum gugatan ini, sampai dengan gugatan ini diajukan, PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan hak atas tanahnya dalam

Halaman 55 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang diatur dalam ruang lingkup keperdataan diantaranya menjual, mengalihkan, menukar guling, menyewakan, menghibahkan atau menjadikan agunan baik kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX lebih khusus lagi kepada TERGUGAT X (Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) dan/atau Bali Tourism Development Corporation (BTDC) dan/atau PT. Pembangunan Pariwisata Lombok (Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Bahwa mengingat tidak ada hubungan keperdataan yang bersifat pemindahan atau pengalihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII maka menurut hukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VIII tersebut di atas tidak dapat bertindak atau berkedudukan seolah-olah sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan selanjutnya membuat perjanjian atau perikatan dengan TERGUGAT X.

Bahwa sampai perkara ini didaftarkan di pengadilan, PENGGUGAT tidak pernah menyerahkan asli bukti kepemilikan (juridische levering) atas tanah tersebut, lebih-lebih meyerahkan fisik tanah tersebut (feitelijke levering) kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII atau bahkan TERGUGAT X.

Bahwa dalam faktanya justru PARA TERGUGAT membuat surat-surat kepemilikan baru di atas tanah obyek sengketa yang penuh dengan keterangan tidak benar, keterangan yang penuh dengan kebohongan, manipulasi dan rekayasa-rekayasa yang digunakan seolah-olah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII mempunyai hak dan selanjutnya berwenang bertindak dalam kedudukan sebagai penjual tanah obyek sengketa.

Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT bertetap pada kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap

Halaman 56 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



tanah obyek sengketa selain tidak sah dan cacat hukum juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 584 KUH Perdata.

53. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan;

Pasal 1338 (1) KUH Perdata: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".*

Pasal 1338 (2) KUH Perdata: *"Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".*

Pasal 1338 (3) KUH Perdata: *"Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

Bahwa di dalam Pasal 1338 KUH Perdata di atas, terdapat 4 asas yang paling fundamental dalam perjanjian yaitu:

- 1) *Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract).*
- 2) *Asas kehendak sepakat (konsensualisme).*
- 3) *Asas daya mengikat kontrak (pacta sun servanda).*
- 4) *Asas itikad baik (good faith)*

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT khususnya TERGUGAT X, PENGGUGAT tidak menemukan satu alat bukti pun yang memaksa PENGGUGAT harus tunduk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, tidak ada hubungan keperdataan yang bersifat memaksa PENGGUGAT harus tunduk karena berlakunya asas mengikat dari suatu perjanjian.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki PENGGUGAT, bahwa perjanjian jual beli atau akte pelepasan hak dimana TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII berkedudukan sebagai "Penjual" sedangkan TERGUGAT X berkedudukan sebagai "Pembeli" dilakukan tanpa menggunakan alas hak yang sah, jual beli tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana berupa Surat Keterangan atas Tanah (SKT) tertanggal 23 Desember 1993 yang berisi keterangan-keterangan tidak benar atau palsu sebagaimana telah kami uraikan pada bagian fakta-fakta hukum di atas.

Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT bertetap pada kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap tanah

Halaman 57 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



obyek sengketa selain tidak sah dan cacat hukum juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata.

54. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUH Perdata berbunyi “Jual beli atas barang (obyek) orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUH Perdata yang dimaksud dengan “barang” dalam gugatan perdata ini adalah berupa “tanah obyek sengketa” seluas kurang lebih 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang berasal dari tanah Negara yang terlebih dahulu telah dibagikan oleh Panitia Landreform Kabupaten Lombok Tengah kepada PENGGUGAT pada tahun 1972, bahkan selanjutnya pada tahun 1989, tanah-tanah tersebut oleh Pemerintah Daerah telah didaftar pada kantor PBB dan telah terbit bukti IPEDA atau Pipil atas nama masing PENGGUGAT dan pada tahun 1990 telah pula dibuatkan Surat Keterangan Kepemilikan dan surat-surat lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Ujung, Kepala Desa Kuta dan dikuatkan oleh Camat Pujut.

Sedangkan bukti yang dimiliki oleh TERGUGAT X yang mengklaim tanah obyek sengketa adalah miliknya adalah hanya didasarkan pada Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta pada tanggal 23 Desember 1993, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang berupa tanah obyek sengketa tersebut secara hukum dapat dibuktikan secara sempurna sebagaimana telah kami uraikan dalam bagian kronologis dan fakta hukum adalah milik PENGGUGAT.

Bahwa oleh karena yang dimaksud “barang” menurut ketentuan perundang-undangan tersebut adalah tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII yang pada pokoknya menjual atau membuat akte tentang pelepasan hak atas tanah obyek sengketa dengan TERGUGAT X adalah tidak sah karena tidak didukung

Halaman 58 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



oleh bukti kepemilikan yang sah dan benar justru bukti kepemilikan yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT berisi keterangan-keterangan palsu sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1471 KUH Perdata perjanjian-perjanjian jual beli tersebut haruslah dibatalkan.

Bahwa oleh karenanya, jika TERGUGAT X merasa tidak terlibat dalam permufakatan jahat terkait terbitnya Surat Keterangan atas Tanah (SKT) tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh TERGUGAT I selaku kepala Desa Kuta maka berdasarkan Ketentuan Pasal tersebut, TERGUGAT X dapat meminta pembatalan dan penggantian biaya-biaya. begitu pula jika dalam proses tersebut TERGUGAT X merasa terdapat perbuatan-perbuatan curang atau penipuan (bedrog) dan atau penggelapan (stellionat) maka TERGUGAT X dapat mengajukan tuntutan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut begitupun sebaliknya.

55. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata; "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara Pihak yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam pasal 1317".

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut pula, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk melindungi dan memulihkan hak-hak keperdataan dari PENGUGAT sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sah, mengingat dan mempertimbangkan bahwa PENGUGAT tidak pernah mempunyai hubungan hukum keperdataan yang bersifat pemindahan hak baik langsung maupun tidak langsung atau dalam bentuk apapun dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII namun disisi lain obyek sengketa yang dalam fakta nya terbukti merupakan tanah milik PENGUGAT secara bersama-sama pada tanggal 15 Pebruari 1994 dijual kepada TERGUGAT X melalui suatu akte peralihan dalam bentuk Akte Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dengan TERGUGAT X yang di dalam akte tersebut terbukti

Halaman 59 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



menggunakan alas kepemilikan palsu yang berisi keterangan-keterangan tidak benar, penuh dengan rekayasa-rekayasa dan perbuatan manipulasi lainnya.

Bahwa pelepasan hak yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dengan TERGUGAT X dalam faktanya telah merugikan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sebenarnya, sehingga rumusan unsur dalam pasal 1340 KUH Perdata telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa perjanjian-perjanjian dalam bentuk Akte Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut karena dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dengan TERGUGAT X namun obyek dari akte pelepasan haknya adalah tanah milik orang lain (dhi, PENGGUGAT) yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT-TERGUGAT tersebut, maka perjanjian atau akte pelepasan hak atas tanah tersebut tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata.

56. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Dalam praktiknya untuk membuktikan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah:

- 1) Perbuatan itu melanggar hukum dan tidak sah (onrechtmatig).*
- 2) Perbuatan itu menyebabkan kerugian.*
- 3) Kerugian itu disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh yang dituntut (klausula).*

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya “Konsep Hukum Perdata”, menjabarkan lebih lanjut unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum di atas sebagai berikut:

- 1) Unsur adanya suatu perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan adalah setiap perbuatan baik aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif*

Halaman 60 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



(tidak berbuat sesuatu) yang didahului tanpa adanya persetujuan atau sebab yang diperbolehkan.

2) *Unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi hal-hal sebagai berikut:*

- *Melanggar undang-undang yang berlaku.*
- *Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.*
- *Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (recht splicth) si pelaku.*

3) *Adanya unsur Kesalahan, Perbuatan Melawan Hukum mensyaratkan adanya unsur kesalahan dari si pelaku (schuld), artinya suatu tindakan yang dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggungjawab secara hukum, kesalahan juga meliputi hal-hal sebagai berikut:*

- *Adanya unsur kesengajaan.*
- *Adanya unsur kelalaian.*
- *Tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechvaardigingsgrond).*

4) *Unsur adanya kerugian (schade) bagi korban, unsur kerugian ini merupakan syarat penting dalam pembuktian Perbuatan Melawan Hukum baik kerugian secara materiil maupun immaterial.*

5) *Adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang diderita oleh korban.*

(Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Konsep Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal. 254-256)

Sedangkan Hoge Raad pernah membuat putusan terkait dengan perbuatan melawan hukum dan dalam perjalanannya banyak dipedomani dan menjadi rujukan bagi sebagian besar pengadilan, Hoge Raad mendefinisikan suatu tindakan melanggar hukum sebagai perbuatan:

- 1) *Melanggar hak sah seseorang (inbreuk op eens anderswettelijk recht) atau,*
- 2) *Bertentangan dengan kewajiban hukum (rechts splicth) seseorang yang berbuat atau bertindak. (in strijd is met daders rechsplits) atau*
- 3) *Dan bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketelitian yang pantas diharapkan dari seseorang dalam hubungan masyarakat terhadap orang lain atau barang orang lain. (indruisthetzij tegende*

Halaman 61 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



geode zeden, hetzi tegen dezorgvulddigheid welke in het maatschappelijk verkeer betamt ten aanzien van enn anders person en goed).

(Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2007, Hal. 170).

Dalam kesempatan lain, Munir Fuady menguraikan bahwa yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain disini dapat diartikan secara luas yaitu:

- 1. hak pribadi (persoonlijk heidsrechten)*
- 2. hak-hak kekayaan (vermogenrecht)*

Sedangkan melanggar kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tak tertulis.

Termasuk di dalamnya melanggar kesusilaan yang mengakibatkan kerugian orang lain adalah perbuatan melawan hukum, lebih khusus perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian, maksudnya adalah jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain walaupun tidak melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum jika ketidak hati-hatiannya menyebabkan kerugian orang lain.

(Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. Konsep Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal. 251-252).

Bahwa dalam konteks perkara ini, berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT X diantaranya Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGGUGAT IX untuk kepentingan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII pada tanggal 23 Desember 1993 telah menyebabkan PENGUGAT kehilangan hak atas tanahnya yang sebelumnya telah dikuasai dengan itikad baik.

Perbuatan membuat dan menandatangani Surat Keterangan atas Tanah tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT I (Kepala Desa Kuta) bersama - sama dengan TERGUGAT IX (Camat Pujut) dengan sengaja (mengetahui dan*

Halaman 62 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



menghendaki) membuat surat-surat khususnya Surat Keterangan-Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dibuat pada tanggal 23 Desember 1993, Akte-akte Pelepasan Hak Atas Tanah (APHT) yang dibuat pada tanggal 15 Pebruari 1994, Surat permohonan kepada Bupati Lombok Tengah padahal diketahuinya bahwa perbuatan membuat surat-surat aquo bertentangan dengan kewajiban hukumnya baik sebagai Kepala Desa Kuta dan/atau Kepala Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan di dalam surat yang dibuat tersebut berisi keterangan-keterangan tidak benar, persaksian-persaksian tidak benar, bertentangan dengan kewajiban hukum dan kesusilaan TERGUGAT I dan TERGUGAT IX sebagai pejabat (ambtenaar) yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat.

- *Bahwa selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dengan sengaja (mengetahui dan menghendaki) memberikan keterangan tidak benar di dalam Surat-Surat Keterangan Atas Tanah (SKT), Akte-akte Pelepasan Hak Atas Tanah (APHT), Surat permohonan kepada Bupati Lombok Tengah yang dibuat oleh TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT IX setidaknya tidaknya terhadap fakta-fakta diantaranya merekayasa dan memanipulasi sebagian atau seluruh keterangan-keterangan dalam surat tersebut di atas seolah-olah tidak palsu diantaranya namun tidak terbatas pada keterangan mengenai asal-asul perolehan tanah obyek sengketa, tahun perolehan tanah obyek sengketa, tahun penggarapan, batas-batas penyanding tanah obyek sengketa dan lain sebagainya kemudian menggunakan surat-surat yang berisi keterangan tidak benar tersebut seolah-olah benar atau sesuai dengan aslinya, perbuatan-perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.*
- *Perbuatan TERGUGAT IX selaku Camat Pujut yang ikut menandatangani dan/atau terlibat secara bersama-sama dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII*

Halaman 63 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dalam bentuk menandatangani surat-surat termasuk Surat Keterangan atas Tanah, Akte Pelepasan Hak Atas Tanah (APHT), surat permohonan kepada Bupati Lombok Tengah dengan TERGUGAT X serta surat-surat lainnya terkait obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT.

- Bahwa selanjutnya TERGUGAT X, melakukan inisiasi pembelian tanah obyek sengketa tanpa memperdulikan benar tidaknya prosedur dan kebenaran atas surat-surat kepemilikan hak yang dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, bahwa oleh karenanya Perbuatan TERGUGAT X merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, melanggar hak-hak keperdataan orang lain (dalam hal ini PENGUGAT).
- Perbuatan TERGUGAT X telah nyata-nyata dan terang benderang terlibat secara aktif sehingga mencerminkan sebagai Pembeli yang tidak mempunyai itikad baik karena nyata-nyata mengabaikan aspek ketelitian dan assessment yang baik, bahkan di dalam faktanya, terindikasi TERGUGAT X terlibat dalam permufakatan jahat dengan oknum-oknum Pejabat Desa-Desa dan Pejabat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah melakukan pembelian atas tanah obyek sengketa bukan kepada pemilik sebenarnya.
- Bahwa selanjutnya, dengan dasar bukti kepemilikan palsu tersebut kemudian TERGUGAT X mendaftarkan hak kepada TURUT TERGUGAT, padahal diketahui oleh TERGUGAT X bahwa bukti-bukti kepemilikan surat-surat milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII adalah Palsu dan tidak benar.
- Perbuatan TERGUGAT X yang melakukan penguasaan fisik atau pendudukan (okupansi) terhadap tanah obyek sengketa secara illegal selanjutnya melakukan perbuatan-perbuatan dalam bentuk melakukan pengurugan, pemadatan, pembangunan jalan dan pembangunan - pembangunan fisik lainnya di atas tanah obyek

Halaman 64 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



sengketa sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara nyata dan terang benderang.

Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan baik oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X nyata-nyata mendatangkan atau mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi PENGGUGAT yaitu hilangnya tanah obyek sengketa dengan luas total $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi)

Bahwa oleh karenanya, PENGGUGAT bertetap pada kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap tanah obyek sengketa karena tidak sah dan cacat hukum juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa untuk itu PENGGUGAT mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan bahwa seluruh bukti-bukti surat yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang berdiri di atas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT.

57. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701K/Pdt/1997 yang menyatakan bahwa seorang "Penjual tanah itu harus nyata-nyata yang berhak sebagai pemilik tanah, dalam perkara ini jual beli tanah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, oleh karena itu jual beli tanah tersebut tidak sah dan batal demi hukum".

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT X, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang dimiliki oleh PENGGUGAT maka dapat dibuktikan bahwa Penjual obyek sengketa dalam perkara ini adalah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII yang merupakan desa-desa yang ada di kecamatan Pujut, berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII terbukti tidak mempunyai hak atau legal standing untuk mengalihkan atau menjual

Halaman 65 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT X.

Bahwa untuk itu, mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah merupakan salah satu sumber hukum formil yang ada dalam sistem hukum nasional dan kaidah hukum dari yurisprudensi di atas terhadap pokok permasalahan dalam gugatan perdata yang saat ini diajukan oleh PENGGUGAT mempunyai relevansi yang sangat tinggi, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia majelis hakim dapat mengambil dan menerapkan yurisprudensi tersebut untuk mengadili perkara perdata aquo.

58. Bahwa menurut pendapat Antje M. Ma'mun "kekebalan tidak akan diberikan kepada pemilik tanah yang terdaftar apabila";

- 1) Ada penipuan yang melibatkan pemiliknya atau kuasanya.
- 2) Pendaftaran tanah diperoleh dengan cara pemalsuan dengan menggunakan perangkat hukum tidak sah.
- 3) Bila ada hak milik atau hak lainnya diperoleh dengan melanggar hukum.

(Antje M. Ma'mun, Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak Atas Tanah Di Kotamadya Bandung, 1996. Hal. 118).

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pertanahan tersebut di atas, dikaitkan dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh PENGGUGAT, pendapat atau keterangan ahli tersebut sangat relevan untuk mengkonstruksi perbuatan-perbuatan melawan hukum (onrechmatiegedaad) yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut oleh PARA TERGUGAT.

Bahwa setelah TERGUGAT X melakukan permufakatan jahat dengan oknum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dibantu dengan TERGUGAT IX dengan cara melakukan pembelian atau pelepasan hak atas tanah yang ilegal dan melawan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT dengan cara memanipulasi surat-surat tanah yang digunakan sebagai dokumen jual beli, selanjutnya TERGUGAT X terbukti mendaftarkan tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah milik PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT (Kantor Pertanahan Lombok Tengah)

Halaman 66 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dengan tujuan untuk menutupi atau menghilangkan bukti-bukti perbuatan melawan hukumnya seolah-olah semua warkah tanah (dokumen fisik maupun yuridis) yang diajukan oleh TERGUGAT X sebagai syarat utama diterbitkannya Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tidak bermasalah.

Bahkan lebih lanjut, tanah milik PENGGUGAT dengan luas awal $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) kemudian digabung dengan tanah-tanah lainnya yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT X dan dijadikan 1 (satu) Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 dengan luas total 107.873 M^2 (Seratus Tujuh Ribu Depalan Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) an. TERGUGAT X.

Bahwa perbuatan TERGUGAT X yang mendaftarkan obyek sengketa kepada TURUT TERGUGAT adalah merupakan kegiatan *Recht Kadaster an sich*, dalam sistem stelsel publikasi negatif yang dianut dalam sistem hukum Agraria di Indonesia dan dalam praktiknya ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang memuat kaidah hukum;

"Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang di dalam register (dalam hal ini TERGUGAT X) bukanlah berarti Absoute menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh Pihak Lain (seperti hal nya dalam perkara ini)"

Bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 an, TERGUGAT X dengan luas total $\pm 107.873 \text{ M}^2$ (seratus tujuh ribu depalan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) hanyalah merupakan bukti yang "kuat" dan bukan merupakan bukti yang MUTLAK atau ABSOLUT, artinya sepanjang keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya (seluruh syarat-syarat baik menyangkut subyek (*eigenaar*) maupun obyeknya (data fisik dan yuridis) dianggap sebagai keterangan yang benar, apabila selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.

Pada prinsipnya sertipikat hak atas tanah akan diberikan kepada siapapun yang memohon kepada negara, sepanjang pemohon dapat membuktikan alas hak atas tanahnya benar dan tidak palsu, dengan kata lain tidak ada hak atas tanah jika tidak ada alas hak (no title, no land

Halaman 67 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



right) karena alas hak adalah istilah untuk menggambarkan hubungan hukum, hubungan keperdataan, hubungan kepemilikan seseorang dengan tanah yang tidak terdaftar (unregistered land), sehingga jika TERGUGAT X tidak melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dan PENGGUGAT kemudian mendaftarkan tanah obyek sengketa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang dimilikinya maka niscaya Kantor Pertanahan Lombok Tengah (TURUT TERGUGAT) akan mengeluarkan sertifikat atas nama PENGGUGAT namun dalam faktanya tanah milik PENGGUGAT telah diambil secara melawan hukum dan didaftarkan haknya tanpa sepengetahuan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII semuanya terbukti berisi keterangan yang tidak benar, direayasa dan dipalsu (dalam konteks ini adalah Surat Keterangan atas Tanah tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh TERGUGAT I, Akte Pelepasan Hak atas Tanah (APHT), Surat Permohonan kepada Bupati Lombok Tengah) semuanya surat-surat tersebut dibuat oleh TERGUGAT dengan tujuan seolah-olah mendapatkan pembenaran atas adanya hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa namun, dalam sistem publikasi negatif, peran negara hanya Pasif, dimana negara hanya dalam kapasitas menerima apa yang dinyatakan oleh PIHAK (dalam hal ini, TERGUGAT X) yang mengajukan pendaftaran atau pemberian hak pada Kantor Pertanahan Lombok Tengah (TURUT TERGUGAT), sedangkan dalam praktiknya, TURUT TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan investigatif untuk memeriksa kebenaran materiil dari data-data yang diajukan oleh pihak yang mendaftarkan hak atas tanahnya, oleh karena itu, apabila PENGGUGAT berhasil membuktikan bahwa seluruh proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak dilandasi oleh itikad baik, dan terdapat perbuatan melawan hukum dalam bentuk pemalsuan, memberikan keterangan palsu terkait dokumen-dokumen yang diajukan dan dalam waktu yang bersamaan terdapat penipuan dan penggelapan atas tanah, maka berdasarkan keterangan ahli hukum pertanahan di atas "kekebalan tidak

Halaman 68 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



akan diberikan kepada pemilik tanah yang terdaftar dalam hal ini TERGUGAT X.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh PENGUGAT dan dibandingkan dengan bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT, membuktikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT X dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dibantu dengan TERGUGAT IX terbukti membuat dan menggunakan surat-surat keterangan kepemilikan yang berisi keterangan-keterangan atau keadaan palsu (vide Surat Keterangan Atas Tanah tertanggal 23 Desember 1993), surat-surat palsu dan data-data yang dimanipulasi, alas hak yang dibuat seolah-olah milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII yang dalam faktanya tidak pernah ada sebelumnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah PENGUGAT uraikan di atas telah dengan terang benderang menggambarkan dan menguraikan, bagaimana perbuatan melawan hukum yang telah direncanakan dan selanjutnya dieksekusi oleh PARA TERGUGAT, di lain sisi PENGUGAT telah berhasil membuktikan bahwa dokumen-dokumen milik TERGUGAT baik yuridis maupun fisiknya berisi keterangan-keterangan yang tidak benar dan cacat hukum dan selanjutnya didaftarkan kepada TURUT TERGUGAT, sehingga PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, demi Keadilan dan Kepastian Hukum untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 an.TERGUGAT X (PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI) dengan luas total $\pm 107.873 \text{ M}^2$ (Seratus Tujuh Ribu Depalan Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang berdiri di atas tanah milik PENGUGAT seluas $\pm 19.800 \text{ M}^2$ (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi).

59. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBG/1865 BW, "barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak nya itu atau untuk

Halaman 69 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, bahwa PENGUGAT adalah merupakan pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa, PENGUGAT telah membuktikan dengan menjabarkan dan menguraikan satu per satu bukti-bukti kepemilikan yang relevan dan memadai yang dimilikinya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian posita gugatan dan fakta-fakta hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Idjin Mengerjakan Tanah dengan Nomor: 177/177/DGS/72 tertanggal 21 Djuni 1972 beserta daftar lampiran penerima hak.
- 2) Bukti Surat Pipil (IPEDA) No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) tertanggal 4 November 1989 an. Pemegang hak Bapak MARGI.
- 3) SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN berdasarkan Pipil No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) an. bapak MARGI tertanggal 15 Agustus 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Ujung dan Kepala Desa Kuta.
- 4) SURAT KETERANGAN dan PERNYATAAN atas nama pemegang hak bapak MARGI di atas METERAI tertanggal 15 Juli 1990 yang di Register oleh Kepala Desa Kuta sesuai No. Reg 125/SKT/VIII/1990 tertanggal 31 Agustus 1990.
- 5) SURAT KETERANGAN yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta tertanggal 15 Agustus 1990, yang diketahui selanjutnya ditandatangani di atas Meterai oleh Camat Pujut an. Bapak Margi. Dan diregister sesuai dengan No. 391/PJ/90.
- 6) SURAT KETERANGAN TANDA KEWARGANEGARAAN INDONESIA tertanggal 15 Agustus 1990 an. Bapak MARGI yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta dan diketahui serta dibenarkan oleh Camat Pujut selanjutnya ditandatangani di atas Meterai sesuai Reg. No. 391/PJ/90.
- 7) SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Persil. 4409 tertanggal 23 Juli 1990 yang dibuat oleh Kepala Desa Kute dan diketahui serta

Halaman 70 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditandatangani di atas Meterai oleh Camat Pujut sesuai Reg. No. 391/PJ/90.

Bahwa bukti-bukti surat milik PENGGUGAT tersebut di atas tidak dapat disangkal eksistensinya, diperbandingkan atau diuji oleh bukti-bukti surat yang dimiliki TERGUGAT X, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Akte-akte Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 15 Pebruari 1994.*
- 2) Gambar Situasi Nomor: 683/1994 tanggal 8 Februari 1994 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.*
- 3) Surat-Surat Keterangan atas Tanah (SKT) dari Pemerintah Desa Kuta tanggal 23 Desember 1993.*
- 4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 49/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Lombok Tengah.*
- 5) Surat tertanggal 10 Januari 1992 perihal Permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah.*
- 6) Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah Nomor: 140/165/02 tanggal 28 Agustus 1993 Perihal Persetujuan Pemanfaatan dan Ganti rugi tanah embung Sambak Dui.*
- 7) Kuitansi LTDC untuk pembayaran/penerimaan ganti rugi tanah Sambak Dui Kuta seluas 6.280 M² atas senilai Rp. 18.840.000 tanggal 26 Agustus 1994.*
- 8) Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 tanggal 25 Agustus 2010 atas nama TERGUGAT X (PT. Pengembangan Pariwisata Bali/BTDC).*
- 9) Turunan akte pernyataan Keputusan Rapat PT. Pengembangan Pariwisata Bali tanggal 24 Maret 2014.*

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh TERGUGAT X di atas, membuktikan bahwa TERGUGAT X seolah-olah hanya hidup dalam dunianya sendiri, bukti-bukti surat milik TERGUGAT X tersebut di atas berdiri sendiri dan hanya menegasikan ambisi, kepentingan atau agenda TERGUGAT X an sich, tidak tersirat maupun tersurat sedikitpun bahwa bukti surat-surat tersebut dapat mematahkan atau melemahkan bukti surat milik PENGGUGAT, karena sejatinya bukti-bukti surat milik TERGUGAT X tersebut tidak ada yang menyerang atau melemahkan

Halaman 71 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan bukti PENGUGAT, dengan kata lain PARA TERGUGAT mempunyai tujuan memotong sejarah kepemilikan hak atas tanah hanya dimulai pada kurun waktu versinya sendiri yaitu dimulai sejak adanya Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta (TERGUGAT I) pada tanggal 23 Desember 1993.

Target dan tujuan yang ingin dicapai oleh TERGUGAT X adalah apapun bentuk peristiwa hukum, sejarah, asal-usul tanah obyek sengketa sepanjang terjadi sebelum terbitnya Surat Keterangan atas Tanah (SKT) pada tanggal 23 Desember 1993 tidak perlu dihiraukan dan dibahas walaupun bukti yang dimiliki PENGUGAT telah eksis berturut-turut sejak tahun 1972, tahun 1989 tahun 1990 dan tahun 1994, sedangkan bukti yang dimiliki TERGUGAT baru eksis dalam kurun waktu tahun 1993 sampai dengan tahun 2010.

Bahkan bukti surat yang dimiliki oleh PENGUGAT berupa SPPT PBB tahun 1994, Daftar Inventaris pembebasan Tanah tahun 1996, Peta Bidang tanah di Mandalika tahun 2015 milik TERGUGAT X, telah menyangkal dan melemahkan bukti paling substansial dan menentukan yang dimiliki oleh TERGUGAT yaitu bukti Surat Keterangan Atas Tanah (SKT) tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I.

Lebih lanjut, berdasarkan bukti surat menurut versinya tersebut, TERGUGAT X tentunya dengan leluasa dan semaunya sendiri kemudian melakukan tindakan-tindakan terkait tanah obyek sengketa termasuk namun tidak terbatas pada mendaftarkan tanah obyek sengketa pada Kantor Pertanahan, menggabungkan tanah obyek sengketa dengan tanah-tanah yang lainnya dalam satu sertifikat (penggabungan) atas nama TERGUGAT X, memasukkan (inbreng) dalam aset perseroan milik TERGUGAT X, menjadikan jaminan atas hutang TERGUGAT X kepada Lembaga Perbankan, menjadikan tanah tersebut obyek kerjasama antara TERGUGAT X dengan pihak-pihak ketiga, atau merubah dari sertifikat HPL menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas sertifikat HPL karena sebagian tanahnya telah disewakan kepada Investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan lain sebagainya.

Halaman 72 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Bahwa karena tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PENGUGAT maka PENGUGAT tentu tidak dapat mengomentari, menanggapi dan mengklarifikasi lebih lanjut, bahkan jika tanah obyek sengketa tersebut secara sembunyi-sembunyi kemudian dijual ke TERORIS pun, PENGUGAT tidak akan mengetahui sepanjang tidak ada aktivitas fisik di atas tanah obyek sengketa misalnya mengurug tanah atau lahan, memagari tanah dan/atau membuat dan mendirikan bangunan sebagaimana yang dilakukan oleh TERGUGAT X pada saat ini.

Bahwa menimbang, perbuatan-perbuatan pidana terkait dengan pemalsuan, membuat surat palsu atau memberikan keterangan palsu mempunyai sifat yang sangat khusus dimana kerugian atau dampak materiil yang diakibatkan oleh perbuatan pidana pemalsuan belum tentu dapat dirasakan seketika pada saat surat tersebut dibuat oleh pelaku, dalam konteks perkara ini misalnya, Surat Keterangan atas Tanah yang dibuat oleh TERGUGAT I pada tanggal 23 Desember 1993 dalam faktanya baru saja diketahui oleh PENGUGAT pada bulan November 2017 dan surat-surat yang palsu dan tidak benar tersebut, diketahui tidak berdiri sendiri yang pada akhirnya menjadi faktor korelatif kriminogen munculnya surat-surat palsu lainnya diantaranya:

- Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Pebruari 1994.
- Gambar Situasi Nomor: 683/1994 tanggal 8 Februari 1994 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 49/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Lombok Tengah.
- Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 seluas 107. 873 M² (seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi).

Yang mutatis mutandis berisi keterangan tidak benar, palsu dan penuh dengan rekayasa-rekayasa, hal tersebut mungkin berbeda dengan perkara-perkara kejahatan terhadap tubuh atau nyawa misalnya pembunuhan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa seketika sehingga ahli waris korban, saksi-saksi dapat segera mengetahui dan melapor kepada instansi kepolisian pada saat itu atau dengan

Halaman 73 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



kewenangan yang dimilikinya, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan sesaat setelah terjadi peristiwa hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT kami berkesimpulan bahwa PENGGUGAT telah berhasil membuktikan dengan rinci, logis, ilmiah, sistematis dan komprehensif tentang apa yang dianggap sebagai haknya dan telah berhasil pula menyangkal dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT.

60. Bahwa untuk itu, PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini, demi keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan dalam bidang hukum menyatakan seluruh surat-surat, dokumen-dokumen, akte-akte yang dibuat, ditandatangani dan digunakan oleh dan diantara PARA TERGUGAT yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT adalah cacat hukum dan tidak sah.
61. Bahwa untuk itu PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara ini, demi keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan dalam bidang hukum, selanjutnya menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 atas nama TERGUGAT X (PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI) dengan luas total $\pm 107.873 \text{ M}^2$ (Seratus Tujuh Ribu Depalan Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) sepanjang berdiri di atas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT, dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
62. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X sebagaimana tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT, maka sangat beralasan hukum, apabila PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI PRAYA melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT secara

Halaman 74 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



TANGGUNG RENTENG (yang mengandung arti; tanggungjawab PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama ataupun perseorangan, maupun khusus diantara PARA TERGUGAT untuk menanggung kewajiban membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT berupa kerugian materiil serta kerugian imateriil) tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan; dengan perhitungan atau perincian sebagai berikut:

I. GANTI RUGI MATERIIL

- GANTI RUGI NILAI TANAH.

- 1) *Bahwa harga tanah berdasarkan Nilai Jual atau Nilai Pasar di lokasi tanah milik PENGGUGAT saat ini adalah sebesar Rp. 250.000.000.- /Per Are (Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah Per Seratus Meter Persegi).*
- 2) *Jumlah luas tanah milik PENGGUGAT adalah kurang lebih 19.800 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi) atau setara 198 Are.*
- 3) *Jadi nilai kerugian tanah milik PENGGUGAT adalah 198 Are X Rp. 250.000.000.- = Rp. 49.500.000.000.- (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).*

- GANTI RUGI JIKA DISEWAKAN.

- 1) *Bahwa jika tanah milik PENGGUGAT disewakan setiap tahun maka biaya atau uang sewanya adalah Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus juta rupiah) / per tahun.*
 - 2) *Bahwa tanah tersebut secara tidak langsung dikuasai oleh TERGUGAT X sejak tahun 1994 hingga 2017 adalah 23 tahun.*
 - 3) *Jadi nilai uang sewa Rp. 200.000.000 X 23 tahun = Rp. 4.600.000.000.- (Empat Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).*
- Sehingga jumlah total ganti rugi materiil yang dimohonkan oleh PENGGUGAT adalah:**
- 1) *Gantirugi nilai tanah seluas 198 Are sebesar :Rp. 49.500.000.000.-*
 - 2) *Gantirugi nilai sewa tanah selama 23 tahun : Rp. 4.600.000.000.-*
- Jumlah keseluruhan: Rp. 54.100.000.000.- (Lima Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah).**

Halaman 75 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



II. GANTI RUGI IMATERIIL

Sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan ini khususnya pada bagian kronologis dan fakta-fakta hukum bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT lebih Khusus TERGUGAT X di masa lalu sampai dengan gugatan ini diajukan telah melarang dan mengintimidasi PENGGUGAT untuk memanfaatkan tanah dengan meminta bantuan dan memanipulasi aparat keamanan sehingga membuat PENGGUGAT menjadi trauma, tertekan, tercoreng kredibilitas PENGGUGAT sebagai warga Negara Indonesia yang baik.

Untuk itu, sangat beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT meminta kepada PARA TERGUGAT untuk membayar secara tunai dan sekaligus atas kerugian imateriil yang diderita oleh PENGGUGAT dalam hal ini adalah sebesar Rp. 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah).

63. Bahwa sampai dengan gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, di atas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT tersebut sedang berlangsung kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pembangunan sipil dalam bentuk pengurugan, pemadatan dan pembuatan jalan atau pembangunan-pembangunan dalam bentuk lainnya yang dilakukan oleh TERGUGAT X dan/atau pihak-pihak kontraktor maupun pihak ketiga yang disuruh atau dipekerjakan oleh TERGUGAT X, bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami oleh PENGGUGAT di masa yang akan datang, serta tidak sesuai bentuk bangunan yang saat ini dikerjakan oleh TERGUGAT X dengan kepentingan PENGGUGAT di masa akan datang, dan untuk melindungi pihak ketiga dari tuntutan atau gugatan yang akan timbul di kemudian hari, maka sangat beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenan untuk menjatuhkan PUTUSAN PROVISI sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan kepada TERGUGAT X atau siapa saja yang diberi kuasa atau pekerjaan oleh TERGUGAT X untuk menghentikan (*status quo*) seluruh proses kegiatan atau aktivitas pembangunan sepanjang di atas tanah obyek sengketa sampai putusan perkara ini

Halaman 76 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).

- 2) Memerintahkan kepada TERGUGAT X untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian keperdataan dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak ketiga sepanjang menyangkut obyek sengketa dengan Pihak Ketiga sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).
- 3) Menghukum TERGUGAT X membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT apabila melanggar perintah ini sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) per hari secara tunai dan sekaligus.

64. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT antara lain mengenai tuntutan berupa penyerahan suatu barang (uang atau tanah sengketa) maka PARA TERGUGAT wajib dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya, atas keterlambatan PARA TERGUGAT membayar kerugian materiil dan imateriil atau menyerahkan barang-barang sengketa (uang atau tanah sengketa) yang menjadi hak PENGGUGAT terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan.

65. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, maka PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI PRAYA Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini, agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum yang lain.

66. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan menurut hukum, sehingga gugatan PENGGUGAT harus dikabulkan, maka PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI PRAYA Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini, agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, perkenankanlah PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada;

- I. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Praya Agar memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan sita

Halaman 77 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap;

Sehamparan tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam:

- Surat Pipil No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.800 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*) an. Pemegang hak Bapak MARGI mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Utara : A Witan, A Edi
Timur : A Sitah, A Murni, A. Robi
Selatan : Jalan Raya
Barat : Lalu Ahmad Fahrurrozy, A Ramli, A Kenim.

II. Pengadilan Negeri Praya

Agar berkenan memanggil pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- 1) Mengabulkan permohonan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.
- 2) Memerintahkan atau menetapkan kepada TERGUGAT X atau siapa saja yang diberi kuasa atau pekerjaan oleh TERGUGAT X untuk menghentikan (*status quo*) seluruh proses kegiatan atau aktivitas pembangunan sepanjang di atas tanah obyek sengketa sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).
- 3) Memerintahkan atau menetapkan kepada TERGUGAT X untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian keperdataan dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak ketiga sepanjang menyangkut obyek sengketa dengan Pihak Ketiga sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).
- 4) Menghukum TERGUGAT X membayar ganti rugi kepada PENGUGAT apabila melanggar perintah ini sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) per hari secara tunai dan sekaligus.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 78 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita PENGADILAN NEGERI PRAYA;
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*) yang merugikan PENGGUGAT.
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik tanah obyek sengketa yang sah yang terletak di dusun Ujung (sekarang dusun rangkap) Desa Kute Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 19.800 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam:
 - Surat Pipil No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.800 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*) an. Pemegang hak Bapak MARGI mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : A. Witan, A. Edi
 - Timur : A. Sitah, A. Murni, A. Robi
 - Selatan : Jalan Raya
 - Barat : Lalu Ahmad Fahrurrozy, A. Ramli, A. Kenim.
5. Menyatakan seluruh surat-surat, dokumen-dokumen, akte-akte yang dibuat, ditandatangani dan digunakan oleh dan diantara PARA TERGUGAT yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah.
6. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 seluas 107.873 M² (Seratus Tujuh Ribu Depalan Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama TERGUGAT X (PT. Pengembangan Pariwisata Bali) sepanjang berdiri di atas bidang tanah milik PENGGUGATseluas kurang lebih 19.800 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*).
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII,

Halaman 79 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 54.100.000.000 (Lima Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan;

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X untuk membayar ganti rugi imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan dengan seketika tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun, jika PARA TERGUGAT tidak mampu membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT.
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X atau TERGUGAT untuk membayar uang paksa(*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap harinya atas keterlambatan PARA TERGUGAT tidak membayar kerugian materiil sebesar Rp. 54.100.000.000 (Lima Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) atau menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X atau TERGUGAT untuk meminta maaf secara terbuka kepada

Halaman 80 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



PENGGUGAT yang dimuat dalam 5 (lima) Surat kabar Harian Nasional dan 7 (tujuh) Surat Kabar Harian Lokal yang terbit di Propinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan.

12. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk merubah atau merevisi Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 seluas 107.873 M² (Seratus Tujuh Ribu Depalan Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama TERGUGAT X (PT. Pengembangan Pariwisata Bali) dan selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang baru atas nama PENGGUGAT sepanjang terhadap obyek sengketa seluas 19.800 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*) sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini.
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum yang lain;
15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

A t a u ;

Jika PENGADILAN NEGERI PRAYA berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.Pya, tanggal 11 Oktober 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 81 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.6.527.000,- (enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor. 34/PDT-BANDING/2018/PN.Pya, tanggal 22 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.Pya, tanggal 11 Oktober 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding X semula Para Tergugat X tanggal 21 Nopember 2018 dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2018 ;

Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 Nopember 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa terlebih dahulu PEMBANDING kemukakan, Putusan PENGADILAN NEGERI PRAYA Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN. Pya ketika dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2018, PENGGUGAT/PEMBANDING hadir, selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2018, PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding ke PENGADILAN TINGGI MATARAM melalui Kepaniteraan PENGADILAN NEGERI PRAYA sebagaimana dinyatakan dalam akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 34/PDT-BANDING/2018/PN.Pya, dengan demikian pengajuan Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING masih berada dalam tenggang waktu yang diatur menurut ketentuan undang-undang, oleh karenanya pengajuan Permohonan Banding dari*

Halaman 82 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



PEMBANDING tersebut haruslah diterima;

2. *Bahwa Putusan PENGADILAN NEGERI PRAYA (Judex Factie Pengadilan Negeri Praya) dengan register Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN. Pya tertanggal 11 Oktober 2018 adalah tidak tepat dan tidak benar dalam menilai atau memberikan penafsiran terhadap bukti-bukti surat dan keliru menerapkan hukum sehingga putusan judex factie Pengadilan Negeri Praya tersebut haruslah dibatalkan oleh PENGADILAN TINGGI MATARAM dengan suatu putusan, dan selanjutnya PENGADILAN TINGGI MATARAM mengadili sendiri;*
3. *Bahwa PEMBANDING sangat keberatan terhadap Putusan PENGADILAN NEGERI PRAYA Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN. Pya tertanggal 11 Oktober 2018, lebih khusus terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya dengan alasan-alasan sebagai berikut:*
4. *Bahwa di dalam putusan Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN. Pya tertanggal 11 Oktober 2018 terdapat bagian pertimbangan hukum dari judex factie Pengadilan Negeri Praya yang dimulai pada halaman 86 hingga halaman 104, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut kami berkesimpulan bahwa perkara perdata tersebut tidak diperiksa dan diadili secara patut oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya, tidak memuat pertimbangan hukum yang rinci, lengkap dan komprehensif (tidak cukup pertimbangan), termasuk di dalamnya tidak menguraikan atau mengklarifikasi peristiwa-peristiwa hukum secara detail, tidak menilai bukti-bukti surat secara lengkap dan menyeluruh, tidak menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan dan judex factie Pengadilan Negeri Praya terbukti mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan pemeriksaan setempat.*
Bahwa yang lebih parah lagi, tidak ada dasar hukum yang dipakai oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh PEMBANDING tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertentu, teori-teori hukum tertentu atau doktrin-doktrin hukum perdata yang spesifik dan mengikat, tidak ada pasal-pasal

Halaman 83 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dalam peraturan perundang-undangan atau bahkan KUH Perdata tertentu yang relevan dengan pokok permasalahan yang dijadikan dasar hukum oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya, tidak ada pula yurisprudensi-yurisprudensi yang dijadikan dasar pula, sehingga dalil gugatan yang diajukan **PEMBANDING** pantas untuk ditolak, tidak ada logika-logika berpikir hukum yang rasional yang dipakai untuk mengadili gugatan Perkara Perdata Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN. Pya, tertanggal 11 Oktober 2018 sehingga kami bertetap pada pendapat hanya hukum kekuasaan atau sewenang-wenangan yang dipakai oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya.

Bahwa begitu pula sebaliknya, apa dasar hukumnya menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh **PARA TERBANDING** dinyatakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku? Sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang mana, juga tidak disampaikan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya dalam pertimbangan hukumnya sehingga kami dapat melakukan upaya klarifikasi atau pengkajian terhadap pendapat atau pendirian hakim, selain tidak ada *legal reasoning* yang dipakai, tidak ada logika-logika hukum yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa bukti yang dimiliki dan diajukan oleh **PARA TERBANDING** telah sesuai dengan prosedur hukum!

Bahwa oleh karenanya kami mohon Pengadilan Tinggi Mataram berkenan menyidangkan ulang kasus ini karena kami selaku Pembanding tidak puas dan tidak percaya terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya.

5. Bahwa setelah menyadur posita gugatan Penggugat dan menyadur dalil bantahan Tergugat X (lihat halaman 87-88 putusan perkara aquo) kemudian *judex factie* Pengadilan Negeri Praya merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat atau Tergugat yang mempunyai kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa?
2. Apakah Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehubungan dengan penjualan tanah obyek sengketa?

Bahwa perumusan masalah yang dibuat oleh *judex factie* Pengadilan

Halaman 84 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Negeri Praya sebagai hipotesa untuk mengadili perkara aquo adalah tidak tepat dan kabur, dalam rumusan masalah ke-1, yang dimaksud Tergugat oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya tersebut adalah Tergugat yang mana, mengingat dalam perkara tersebut ada 10 Tergugat?

selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan perolehan tanah obyek sengketa dari Tergugat X yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang dibantu dan diinisiasi oleh Tergugat IX selaku Kepala Kecamatan Pujut.

Bahwa jika *judex factie* Pengadilan Negeri Praya merumuskan masalah saja tidak tepat, maka sudah barang tentu secara otomatis menyebabkan kekeliruan dalam menganalisa masalah dan menyimpulkannya.

Bahwa oleh karenanya kami mohon Pengadilan Tinggi Mataram berkenan menyidangkan ulang kasus ini karena kami selaku Pembanding tidak puas terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya, apabila terdapat biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan ulang dan pemanggilan saksi-saksi tersebut kami siap untuk menanggungnya.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman ke-91, *judex factie* Pengadilan Negeri Praya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terkait dengan bukti surat yang diajukan oleh TERBANDING X sebagaimana dimaksud dalam bukti T.10.10 berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 desa Kuta tanggal 9 Maret 1994, Peta gambar situasi khusus tanggal 20 Desember 1993, Nomor: 17 Loteng/1993 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat diperoleh fakta bahwa wilayah desa kuta, kecamatan Pujut seluas 1.873.385 M² pada tanggal 29 Maret 1994 merupakan wilayah hak pengelolaan dari Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya tersebut lebih-lebih dijadikan fakta hukum adalah pendapat yang sangat naif, dangkal, keliru dan sangat menyesatkan.

Darimana *judex factie* mengetahui kebenaran formil maupun materiil tentang Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Kuta tanggal 9 Maret

Halaman 85 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



1994, Peta gambar situasi khusus tanggal 20 Desember 1993, Nomor: 17 Loteng/1993 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang kemudian dijadikan fakta hukum???

Ketua Majelis nya saja dalam agenda Pemeriksaan Setempat Mangkir, lalu darimana tahu dan bisa menjadikan fakta hukum bahwa di lokasi tersebut ada sertifikat HPL seluas 1.873.385 M²?

Lalu, apakah judex factie pengadilan Negeri Praya sedang berhalusinasi mengenai jumlah luasan tanah tersebut? Apalagi berdasarkan perkara sengketa tanah yang masuk ke Pengadilan Negeri Praya tentang gugatan tanah terkait ITDC sebelum ketua majelis ini jadi Hakim sudah banyak, lalu darimana dasarnya menjadikan fakta sertifikat HPL milik Pemprov NTB yang tidak jelas asal usulnya tersebut?

Apakah Ketua Majelis Hakim juga mengetahui satu persatu asal usul tanah dan prosedur pembebasan tanah apakah telah dilakukan secara benar dan patut hingga mencapai seluas 1.873.385 M²?

Apakah Ketua Majelis Hakim dapat menjelaskan mengapa TERBANDING X (dahulu Tergugat X, hanya mengklaim menguasai tanah seluas 1.200 Hektare bukannya 1.800 Hektare sebagaimana dimaksud dalam sertifikat HPL No. 1, Lalu kemana 600.000 meter persegi sisanya? Apakah Ketua majelis hakim mengetahui secara detail hal-hal tersebut, jika tidak, lalu apa dasarnya menjadikan surat HPL No. 1/Desa Kuta sebagai fakta hukum?

Bahwa berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh Terbanding X, pada medio tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 Terbanding X memperoleh tanah milik Pembanding sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. T10. 2.1 tentang akte pelepasan hak atas tanah tertanggal 15 Pebruari 1994.
2. T10.2.2 tentang gambar situasi yang dibuat Turut Terbanding.
3. T10.2.3 tentang Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kuta tertanggal 23 Desember 1993.
4. T10.2.5 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 9 Pebruari 1994.

Bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, terdapat fakta hukum bahwa

Halaman 86 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Terbanding X-lah yang telah melakukan pembebasan terhadap tanah obyek sengketa dari Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII, lalu apa korelasinya dengan Sertipikat HPL No. 1 tanggal 9 Maret 1994 atas nama Pemprov NTB.

Bahwa bagaimana mungkin jual beli yang baru dilaksanakan pada tahun 1993-1994 khusus terhadap tanah milik Pembanding yang hanya seluas ± 2 Hektare sudah terbit sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Pemprov Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 Maret 1994 atas tanah seluas 1.873.385 M² atas nama Pemprov NTB? Lebih-lebih jika diperbandingkan dengan bukti :

5. T10.2.9 tentang daftar kuitansi pembayaran tanah desa sambak dui/kuta tanggal 31 Agustus 1994.

6. T10.2.10 tentang kuitansi LTDC untuk pembayaran atau penerimaan ganti rugi tanah sambak dui tanggal 26 Agustus 1994.

Membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut oleh Terbanding X (LTDC) baru dibayar atau dilunasi pada tanggal 26 Agustus 1994 dan 31 Agustus 1994, lalu bagaimana logikanya Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Kuta bisa terbit pada tanggal 9 Maret 1994 seluas 1.873.385 M². apakah bisa sertipikat bisa balik nama atau diterbitkan oleh Turut Terbanding terlebih dahulu sebelum dilakukan pelunasan jual beli? Jika dari 1 (satu) aspek saja sudah salah lalu apa dasarnya judex factie Pengadilan Negeri Praya menjadikan sertipikat HPL No. 1 sebuah fakta hukum? Ingat ya, kekuasaan yang diberikan kepada Judex Factie untuk mengadili masalah orang adalah berasal dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di Akhirat.

Justru bukti T.10.10 tidak ada relevansinya dengan permasalahan tersebut di atas, jika tidak ada relevansinya mengapa dijadikan pertimbangan hukum dan dipaksa dijadikan sebagai fakta hukum, sungguh-sungguh pendapat hukum yang naif, dangkal dan menyesatkan, pantas saja Allah SWT sering melaknat bangsa ini dengan musibah karena wakilnya di muka bumi banyak yang berbuat dzolim dan tidak amanah, oleh karenanya kami mohon Pengadilan Tinggi Mataram berani untuk meluruskan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

Halaman 87 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Bahwa oleh karenanya, kami menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya tidak mempunyai dasar hukum dan logika berpikir hukum yang rasional dengan menyatakan bahwa bukti tentang Surat Hak Pengelolaan No 1 Desa Kuta tertanggal 9 Maret 1994 adalah sebagai fakta hukum, bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Praya telah memberikan penilaian dan pertimbangan hukum yang “asal bunyi” tanpa didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pendapat dan pertimbangan hukumnya.

Bahwa oleh karenanya kami mohon Pengadilan Tinggi Mataram berkenan menyidangkan ulang kasus ini karena kami selaku Pembanding tidak puas terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya, apabila terdapat biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan ulang tersebut kami siap untuk menanggungnya.

7. Bahwa selanjutnya *judex factie* pengadilan Negeri Praya dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 92 yang berbunyi “**menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.10.1 berupa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 72 tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 14 Juli 2010 Nomor 93/Kuta/2010 seluas 107.873 M² atas nama PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI (Persero) DIPEROLEH FAKTA telah terbit Hak Pengelolaan untuk Tergugat X atas tanah di wilayah Desa Kuta termasuk di dalamnya tanah obyek sengketa**”

Bahwa ketika *judex factie* dengan percaya diri menyebut Sertipikat HPL No. 72 tanggal 25 Agustus 2010 sebagai fakta hukum (DIPEROLEH FAKTA), apa yang melatarbelakangi pendapat dan pertimbangan hukumnya tidak jelas alias absurd, penyebutan istilah sebagai Fakta Hukum tersebut terbukti digunakan secara serampangan dan sesuka-sukanya oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Praya, tidak ada penjelasan, tidak ada uraian secara rinci maupun sistematis baik menyangkut aspek kajian teori, doktrin, asas dan/atau maupun fakta hukum yang dapat diklarifikasi dan diverifikasi dalam pembuktian di persidangan, mengapa bukti Sertipikat HPL No. 72 tertanggal 25 Agustus 2010 tersebut menjadi fakta hukum selain mengatakan bahwa TANAH OBYEK SENGKETA TELAH BERSERTIPIKAT!

Halaman 88 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- **Apakah Sertipikat Tanah di Indonesia bersifat mutlak atau absolut?**
- **Apakah tanah yang sudah bersertipikat tidak dapat dipermasalahkan?**
- **Apakah tanah yang sudah bersertipikat tidak bisa dibatalkan?**

Sehingga kami bertetap pada kesimpulan bahwa pendapat dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Praya untuk mengadili dan memutus perkara ini selain dangkal, bertentangan dengan logika berpikir hukum yang rasional, menyesatkan juga sangat naif, kesimpulan yang ngawur tersebut dapat menjerumuskan lembaga peradilan yang sangat mulia dan terhormat sebagai benteng terakhir masyarakat mencari keadilan menjadi rusak dan penuh aroma transaksional sehingga berujung menurunnya kepercayaan (distrust) dari masyarakat pencari keadilan, semakin jauh dari sifat menegakkan hukum, menegakkan kepastian hukum dan menegakkan keadilan dalam ber hukum karena oknum-oknum hakim yang membuat putusan tidak mempunyai martabat kemanusiaan dan keilmuan cukup dan memadai.

Bahwa kesalahan dalam merumuskan pokok permasalahan terbukti menjadikan pendapat dan pertimbangan hukum judex factie sangat dangkal dan menyesatkan, bahwa sejak awal di dalam posita Penggugat (PEMBANDING) yang dimulai pada halaman 31 sampai 52 gugatan awal, Penggugat (PEMBANDING) secara konsisten telah mempermasalahkan terbitnya sertipikat HPL No. 72 tertanggal 25 Agustus 2010 atas nama Terbanding X dengan satu-satunya dasar SURAT KETERANGAN ATAS TANAH TERTANGGAL 23 DESEMBER 1993 YANG DIBUAT OLEH TERBANDING I, sehingga terlalu sumir dan prematur menyimpulkan bahwa sertipikat HPL No. 72 tertanggal 25 Agustus 2010 adalah sebuah **FAKTA HUKUM**, bahwa Pembanding telah menjabarkan bentuk-bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding yaitu dengan cara dan bentuk **membuat surat-surat palsu dan tidak benar, menggunakan surat palsu seolah-olah benar dan tidak palsu, merekayasa dan memanipulasi fakta - fakta hukum** sehingga terbit

Halaman 89 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinamakan sertifikat HPL No. 72 tertanggal 25 Agustus 2010 dengan dasar SURAT KETERANGAN ATAS TANAH TERTANGGAL 23 DESEMBER 1993 YANG DIBUAT OLEH TERBANDING I, namun apa faktanya? semua fakta-fakta yang telah kami uraikan, satupun tidak pernah dibahas dan dipertimbangkan oleh *judex factie* walaupun telah diklarifikasi oleh saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding X, bahkan fakta-fakta tersebut telah diverifikasi dalam agenda pemeriksaan setempat, oleh karenanya kami bertetap pada kesimpulan bahwa Sertifikat HPL No. 72 tertanggal 25 Agustus 2010 bukanlah sebuah FAKTA HUKUM melainkan menjadi obyek yang harus dikaji, obyek yang harus diuji baik secara formil maupun materilnya apakah (penerbitan) sertifikat HPL No. 72 tertanggal 25 Agustus 2010 terbukti merupakan hasil perbuatan melawan hukum atau setidaknya-tidaknya terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam penerbitannya.

Bahwa justru dalam faktanya, setidaknya-tidaknya terdapat 12 fakta hukum di dalam SURAT KETERANGAN ATAS TANAH TERTANGGAL 23 DESEMBER 1993 YANG DIBUAT OLEH TERBANDING I yang telah Pembanding uraikan yang terbukti tidak dipertimbangkan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya padahal fakta tersebut adalah merupakan fakta hukum yang menggambarkan bagaimana Para Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk merekayasa, membuat surat-surat palsu dan tidak benar serta mempergunakannya sebagai alas hak sehingga terbit sertifikat HPL No. 72 tertanggal 25 Agustus 2010.

Bahkan anak Sekolah Dasar yang sudah bisa membaca, pasti mengetahui secara kasat mata bahwa sertifikat HPL No. 72 tertanggal 25 Agustus 2010 adalah bentuk sertifikat, namun yang dipermasalahkan oleh PEMBANDING adalah apakah dalam rangka pembuatan dan penerbitan sertifikat tersebut terdapat dan terbukti ada perbuatan melawan hukum atau sebaliknya sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701K/Pdt/1997 yang memuat kaidah hukum bahwa seorang “Penjual

Halaman 90 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah itu harus nyata-nyata yang berhak sebagai pemilik tanah, dalam perkara ini jual beli tanah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, oleh karena itu jual beli tanah tersebut tidak sah dan batal demi hukum”.

Dan diperkuat berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang memuat kaidah hukum;

“Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang di dalam register (dalam hal ini TERBANDING X/TERGUGAT X) bukanlah berarti AbsoLut (Mutlak) menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh Pihak Lain (seperti hal nya dalam perkara ini)”

Bahwa kaidah hukum yang terdapat dalam kedua yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang Pembanding kemukakan di atas, secara substansial maupun dalam perspektif kasus konkrit saat ini, tidak terbukti terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan apalagi jika dikaitkan hanya dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

*Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, terbukti bahwa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 72 tertanggal 25 Agustus 2010 seharusnya tidak dianggap sebagai sertipikat yang kebenarannya absolut atau mutlak sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu baik menyangkut data yuridis maupun data fisiknya apakah bertentangan dengan hukum atau tidak, bukan serta merta dan membabi buta menyebut bahwa sertipikat tersebut adalah sebuah **FAKTA HUKUM**.*

Bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara di Persidangan, surat-surat yang dimiliki oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII sudah terbukti adalah surat palsu, surat yang berisi keterangan palsu, surat yang fakta-faktanya direayasa sedemikian rupa diantaranya adalah;

- 1. T10.2.3 tentang Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kuta tertanggal 23 Desember 1993.**
- 2. T10.2.2 tentang gambar situasi yang dibuat Turut Terbanding tertanggal 8 Pebruari 1994.**

Halaman 91 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



3. T10.2.5 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 9 Pebruari 1994.

4. T10. 2.1 tentang akte pelepasan hak atas tanah tertanggal 15 Pebruari 1994.

(bukti surat Terbanding X (Tergugat X) kami urutkan berdasarkan tanggal, sehingga sistematis dan mudah untuk dipahami)

Bahwa kepalsuan atau manipulasi keterangan yang terdapat dalam surat-surat tersebut di atas sudah diklarifikasi, diverifikasi dan terdapat persesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding X, bertentangan dengan bukti-bukti surat yang secara tempus lebih awal milik Pembanding dan fakta-fakta lainnya yang terungkap dalam persidangan, namun secara kasar dan sangat keji tidak dipertimbangkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya, pertanyaan kami adalah apa gunanya memeriksa saksi-saksi, memeriksa tanah obyek sengketa jika sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex factie dalam mengadili dan memutus perkara???

Bagaimana merasa memiliki tanah obyek sengketa milik Pembanding, ketika ditanya di atas tanah obyek sengketa seluas 19.800 M2 milik Pembanding, Terbanding X mendapatkan atau membeli dari Terbanding yang mana tidak tahu?

Apakah masuk akal, Pembeli tidak mengetahui secara pasti telah membeli tanah dari siapa?

Dari fakta yang sederhana tersebut, sudah dapat diketahui manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh Para Terbanding, lalu apa kepentingan judex factie memenangkan Terbanding X?

Putusan yang tidak adil akan berdampak pada tidak adanya wibawa pemerintah dan Negara, muaranya berpotensi menimbulkan kegaduhan atau "chaos" karena tidak ada kepercayaan terhadap hukum yang seharusnya menjadi panglima, akhirnya secara tidak langsung menjerumuskan masyarakat untuk mencari "hukum" menurut versinya sendiri-sendiri (main hakim sendiri, eigin richting) sehingga hakim, polisi, jaksa dan pengacara pun tidak diperlukan lagi kecuali senjata api dan

Halaman 92 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



bahan peledak, apa itu yang hendak diinginkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya?.

Saudara-saudara dilindungi oleh sifat mandiri dan merdeka (independent) dalam membuat putusan dan sifat itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh profesi hakim di seluruh dunia, tapi kemerdekaan itu bukan barang yang berdiri sendiri melainkan harus didukung dan ditopang oleh kapabilitas dan integritas yang kuat sehingga hukum dapat ditegakkan setegak-tegaknyanya, tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas ketika berhadapan dengan pemilik modal, meskipun tidak ada sanksi hukum di dunia karena saudara-saudara membuat putusan seenaknya sendiri, ingat ada sanksi yang lebih nyata di akhirat yang harus saudara pertanggungjawabkan karena membuat putusan yang ngawur, menyesatkan dan tidak berdasar hukum sehingga menghancurkan dan menghilangkan hak asasi Pembanding sebagai pemilik tanah yang sebenarnya, Allah SWT akan mencatat perbuatan saudara dan akan membalasnya, renungkan dan tanyakan pada hati sanubari saudara apakah sudah baik, benar, bermanfaat putusan saudara tersebut.

*Perlu saudara ingat, bahwa senior anda yaitu Hakim-Hakim Agung telah membuat putusan sebagaimana tersebut di atas dan putusan itu telah dikaji secara mendalam dan dipilih menjadi kaidah hukum (yurisprudensi) karena dianggap dan dinilai mencerminkan rasa keadilan, tidak bertentangan dengan undang-undang, tapi mengapa judex factie Pengadilan Negeri Praya tidak mengikuti kaidah hukum yang telah menjadi jurisprudence (system kamar dalam konteks Mahkamah Agung Republik Indonesia) malah mengambil salah satu pasal dalam **PERATURAN PEMERINTAH**, celakanya Peraturan Pemerintah itu tidak dikutip sepotong-potong sehingga seolah-olah mengalahkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bahkan pihak Terbanding X dalam jawaban, dalam Dupliknya, dalam Pembuktian maupun dalam Kesimpulannya tidak pernah membahas masalah **PERATURAN PEMERINTAH No. 24 tahun 1997**, malah judex factie Pengadilan Negeri Praya yang aktif dan repot mencari dalil hukum untuk mengalahkan Pembanding, fakta inipun menunjukkan judex factie Pengadilan Negeri Praya telah melanggar prinsip atau Asas Hakim*

Halaman 93 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



bertindak Pasif sebagaimana di atur dalam hukum acara perdata, jika mau aktif silahkan sekalian membantu membuat jawaban, duplik, kesimpulan dan lain sebagainya untuk kepentingan Terbanding X.

Apakah PERATURAN PEMERINTAH yang dikutip secara tidak benar tersebut dapat mengalahkan ketentuan UNDANG-UNDANG yaitu **Pasal 1471 KUH Perdata (BW)** yang berbunyi “**Jual beli atas barang (obyek) orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain**”.

Atau apakah bisa peraturan yang lebih rendah derajatnya mengalahkan peraturan yang lebih tinggi, dalam perkara ini PERATURAN PEMERINTAH mengalahkan KUH PERDATA (BW), Apakah pertimbangan hukum tersebut tidak bertentangan dengan asas Lex Superiori Derogate Lex Inferiori atau apakah pendapat dan pertimbangan hukum judex factie yang mengadili perkara tersebut tidak pernah mendapatkan pelajaran tentang **SUMBER HUKUM FORMIL** sewaktu kuliah hukum?

Atau apakah judex factie Pengadilan Negeri Praya tidak pernah mendengar atau mengetahui STUFENBAU THEORY dalam The General Theory Off Law and State karya Hans Kelsen?

Lalu pendapat dan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Praya ini mengikuti teori hukum mana? Atau ahli hukum siapa?

Bahwa pada kesempatan yang lain, pakar hukum Pertanahan yaitu Antje M. Ma'mun menerangkan bahwa “**kekebalan tidak akan diberikan kepada pemilik tanah yang terdaftar apabila**”;

1. **Ada penipuan yang melibatkan pemiliknya atau kuasanya.**
2. **Pendaftaran tanah diperoleh dengan cara pemalsuan dengan menggunakan perangkat hukum tidak sah.**
3. **Bila ada hak milik atau hak lainnya diperoleh dengan melanggar hukum.**

(Antje M. Ma'mun, Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak

Halaman 94 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Atas Tanah Di Kotamadya Bandung, 1996. Hal. 118).

Bahwa seluruh Fakta-fakta tersebut menunjukkan dengan terang benderang bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Praya yang menyebutkan bahwa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 72 tertanggal 25 Agustus 2010 sebagai sebuah fakta hukum selain pendapat yang sangat sumir dan prematur, adalah merupakan pendapat yang sangat naif, sesat dan menyesatkan, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi Mataram demi keadilan dan kepastian hukum harus meluruskan demi kebenaran dan keadilan, sehingga harkat dan martabat pengadilan sebagai lembaga yudikatif yang independent dapat terjaga marwahnya.

Bahwa oleh karenanya kami mohon Pengadilan Tinggi Mataram berkenan menyidangkan ulang kasus ini karena kami selaku Pembanding tidak puas terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya, apabila terdapat biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan ulang tersebut kami siap untuk menanggungnya.

8. *Bahwa selanjutnya judex factie Pengadilan Negeri Praya pada halaman 92 paragraf ke 2 melanjutkan pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding X selanjutnya menerangkan “berdasarkan bukti T.10.2.6, T.10.3.6, T.10.5.6, T.10.6.6, T. 10.8.6 dan T 10.9.6. yaitu surat tertanggal 10 Januari 1992 perihal Surat Permohonan ditujukan kepada Yth, Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok tengah, diperoleh fakta bahwa Kepala Desa Sengkol, Kepala Desa Teruwai, Kepala Desa Kawo, Kepala Desa Ketare, Kepala Desa Tanak awu, Kepala Desa Pengembur Kepala Desa Rembiatan dan Kepala Desa Kuta serta ditandatangani oleh camat pujut sebagai pihak mengetahui/menyetujui memohon tanah embung sambak dui yang berlokasi di desa kuta dapat diberikan kepada semua desa yang ada di Kecamatan Pujut, karena menurut riwayatnya adalah tanah Negara dan berada dalam kawasan otorita LTDC, maka dana bagi hasil ganti ruginya akan dipergunakan untuk biaya menata dan merehabilitasi Kantor Desa Kute, Kantor Desa Rembitan, Kantor*

Halaman 95 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



**Desa Sengkol, Kantor Desa Tanak Awu, Kantor Desa Pengembur,
Kantor Desa Ketare, Kantor Desa Teruwai Dan Kantor Desa Kawo”.**

Bahwa apa dasarnya judex factie Pengadilan Negeri Praya mempertimbangkan dan mempercayai bukti surat yang diajukan oleh Terbanding X tersebut, padahal diawal putusan telah menyatakan bahwa ketika **Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII dan Terbanding IX tidak datang berarti telah melepaskan hak hukumnya dalam perkara tersebut**, sedangkan surat-surat yang dipertimbangkan di atas oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya adalah **surat milik Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII dan Terbanding IX**, jika perbuatan judex factie Pengadilan Negeri Praya mempercayai surat milik Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII dan Terbanding IX, apakah berlebihan jika disebut sebagai perbuatan yang dzolim, lalu istilahnya apa yang pantas untuk menggambarkan perilaku dari judex factie Pengadilan Negeri Praya selain berbuat dzolim kepada Pemanding?

Bahwa untuk menguji parah tidaknya kedzoliman dari judex factie Pengadilan Negeri Praya mari kita elaborasi dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi di persidangan dan bukti surat yang ada.

Bahwa terbukti Surat Permohonan tertanggal 10 Januari 1992, sekali lagi tidak dikutip secara lengkap oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya tersebut diantaranya keterangan tentang di tanah obyek sengketa, **sejak jaman Belanda sampai dengan tanggal 10 Januari 1992, tanah obyek sengketa tersebut diklaim atau dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak ada orang perorangan yang menguasai.**

Mengapa bagian keterangan ini tidak disampaikan dalam pertimbangan putusan, padahal ini menjadi satu kesatuan ada apa wahai judex factie Pengadilan Negeri Praya yang dzolim?

Apakah jika fakta tersebut di atas tidak disembunyikan maka akan bertolak belakang atau bertentangan dengan fakta hukum yang sudah judex factie temukan pada halaman 90 point ke-2 dan ke-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi fakta H. Yusi dan keterangan saksi Jumahir (saksi yang ikut menggarap tanah obyek sengketa) serta keterangan saksi Amak Akung (selaku pemilik tanah yang bersandingan

Halaman 96 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dengan tanah obyek sengketa) bahwa tanah tersebut telah digarap oleh orang tua Pemanding **SEJAK TAHUN 1972 HINGGA TAHUN 1994**, kesimpulannya **jika sebagian keterangan dalam surat permohonan saja sudah tidak benar apalagi bagian keterangan surat lainnya, ibarat melakukan kebohongan yang pertama, maka akan mengulangi kebohongan untuk menutupi kebohongan lainnya.**

Bahwa jika dikaitkan dengan bukti surat milik TERBANDING X lainnya sebagaimana dikutip oleh judex factie dalam daftar bukti sebagai berikut:

- 1) Pada halaman **93 Nomor 4** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.2-3 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 485/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Rembitan.
- 2) Pada halaman **94 Nomor 16** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.3-3 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 490/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Pengembur.
- 3) Pada halaman **95 Nomor 27** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.4-3 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 487/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Sengkol.
- 4) Pada halaman **96 Nomor 36** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.5.2 tentang Surat Keterangan atas Tanah
- 5) Pada halaman **97 Nomor 48** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.6.2 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 496/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Teruwai.
- 6) Pada halaman **98 Nomor 60** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.7.2 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 451/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Pengembur Kawo.
- 7) Pada halaman **99 Nomor 70** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.8.2 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 452/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Tanak Awu.

Halaman 97 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



8) Pada halaman **100 Nomor 82** tentang *Bukti Surat yang diberi Kode T10.8.2 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 485/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993.*

Bahwa jika kita menelaah dengan cermat bukti Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kuta akan ditemukan fakta hukum berupa keterangan palsu atau tidak benar yang menyebutkan asal-usul perolehan tanah dari Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII yaitu ADAPUN TANAH TERSEBUT DIPEROLEH/DIMANFAATKAN SEJAK TAHUN 1975 DENGAN JALAN MENGUSAHAKAN PERTAMBAKAN DAN MANA HINGGA KINI MASIH DIKERJAKAN SENDIRI, SERTA TIDAK DALAM SENGKETA DAN BERSIH DARI GUGATAN APAPUN JUGA.

Bahwa dalam surat permohonan aquo, jelas-jelas Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII mengakui bahwa tanah sejak jaman belanda sampai dengan saat surat tersebut dibuat (10 Januari 1992) TIDAK ADA YANG MENGUASAI SECARA PERORANGAN, lalu mengapa pada tanggal 23 Desember 1993 Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII menyatakan bahwa mereka menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1975?

*Sehingga bukti-bukti surat yang dimiliki oleh TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII dalam faktanya **saling bertolak belakang** atau kontradiktif (**saling melemahkan**) antara bukti surat yang satu dengan bukti surat lainnya.*

Jika kebohongan ini sudah diverifikasi dan terdapat persesuaian dengan keterangan saksi dan juga sudah dimasukkan dalam pertimbangan hukum oleh judex factie lalu pertanyaanya adalah mengapa mempercayai kebenaran dari surat permohonan yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII walu bulat-bulat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sudah ada? Mau jadi apa republic ini jika hukum diputarbalikkan oleh wakil tuhan? Apakah judex factie lupa bahwa profesi hakim adalah profesi yang sangat mulia dibandingkan dengan ribuan bahkan jutaan pekerjaan lainnya di dunia ini?

Mari kita uji keterangan lainnya, bahwa judex factie kemudian

Halaman 98 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



menerangkan bahwa **"...Kepala Desa memohon tanah embung sambak dui yang berlokasi di desa kuta dapat diberikan kepada semua desa yang ada di Kecamatan Pujut karena menurut riwayatnya adalah tanah Negara dan berada dalam kawasan otorita LTDC, maka dana bagi hasil ganti ruginya akan dipergunakan untuk biaya menata dan merehabilitasi Kantor Desa Kuta..."**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi yang dipimpin oleh ketua majelis hakim yang bernama PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH. yang bersangkutan telah mengetahui dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan kedua telinganya bahwa saksi-saksi Pembanding ketika dimintai keterangan apakah tanah obyek sengketa merupakan milik Desa saksi-saksi mengatakan bukan milik Desa melainkan milik Pembanding dan itu kami catat dan rekam.

Bahwa ketika saksi ditanyakan apakah desa pernah memungut uang sewa kepada Pembanding, pajak atau bagi hasil pertanian kepada Pembanding seperti halnya hubungan yang lazim terjadi antara pemilik dan penyewa, semua saksi menjawab tidak pernah ada tagihan sewa, tidak pernah ada pungutan dari desa, Lalu darimana terdapat fakta bahwa itu adalah tanah milik desa???

Jika faktanya demikian, apakah judex factie tidak cukup melakukan kedzoliman secara berulang-ulang, menghilangkan keterangan saksi-saksi Pembanding demi keuntungan Terbanding X?

Apalagi klaim dari 7 desa (Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII lainnya) yang memiliki tanah obyek sengketa milik Pembanding yang terletak di desa kuta, bagaimana mungkin Tanah asset milik 7 Desa bisa berada di luar desanya masing-masing, padahal 7 Desa tersebut tidak pernah ada pemekaran kecuali Desa Kuta dan Sengkol? Apakah masuk akal?

Bahwa terkait dengan uang ganti rugi yang akan dipergunakan untuk merehabilitasi seluruh kantor desa yang ada di kecamatan Pujut, pertanyaan sederhananya adalah darimana judex factie Pengadilan Negeri Praya mengetahui atau memastikan bahwa uang ganti rugi tersebut digunakan untuk merehabilitasi kantor desa sedangkan orang yang menerima saja (Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII) tidak pernah memberikan keterangan di dalam persidangan walaupun telah

Halaman 99 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dipanggil secara sah dan patut, apakah ini bukan lebih dzolim lagi yang dilakukan oleh oknum hakim Pengadilan Negeri Praya.

Bahwa oleh karenanya kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram untuk meluruskan kedzoliman yang semakin parah semata-mata demi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan oleh karenanya kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram berkenan menyidangkan ulang kasus ini karena kami selaku Pembanding tidak puas terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya yang menuh dengan manipulasi data dan fakta-fakta.

9. Bahwa selanjutnya judex factie Pengadilan Negeri Praya pada halaman 92 paragraf ke 3 melanjutkan pertimbangan hukumnya dengan mempertimbangkan bukti surat “.....berdasarkan bukti T10.2.7, T10.3.7, T10.5.7 T10.6.7 T10.8.7 T10.9.7 yaitu Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah Nomor: 140/165/02 tanggal 28 Agustus 1993 perihal persetujuan pemanfaatan ganti rugi tanah embung sambak dui, DIPEROLEH FAKTA bahwa Bupati Kepala Daerah Lombok Tengah telah menyetujui permohonan aquo untuk biaya merehabilitasi kantor kepala desa...”.

Bahwa jika bentuk atau judul dari surat tersebut adalah persetujuan Bupati Lombok Tengah terkait dengan permohonan Pemanfaatan dan Ganti Rugi Tanah Embung Sambak Dui, maka logikanya sebelum Surat Keputusan tersebut terbit, maka harus diawali dari adanya permohonan atau permintaan dari Pihak Pemohon dalam hal ini adalah permohonan dari TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII.

Bahwa selain adanya pemohon dan surat permohonan, ada **variable hukum** yang lebih penting yaitu Apakah alas hak yang dimiliki oleh TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII sebagai dasar meminta atau memohon persetujuan Bupati Lombok Tengah dalam rangka menjual tanah yang diklaim sebagai milik desa-desa yang ada di Kecamatan Pujut?

Halaman 100 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Bahwa berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh TERBANDING X, pada saat itu yaitu **10 Januari 1992**, membuktikan TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII secara bersama-sama menandatangani surat yang berisi meminta persetujuan kepada Bupati Lombok Tengah, perihal permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah, pada intinya dalam surat tersebut terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ketika mengajukan permohonan tersebut, TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII TIDAK MEMILIKI, TIDAK MEMEGANG ALAS HAK ATAS TANAH KHUSUSNYA TERHADAP TANAH OBYEK SENGKETA DAN HANYA DIDASARKAN PADA PENGAKUAN ATAU KLAIM SEPIHAK PEMOHON, HAL INI DAPAT DIBUKTIKAN BAHWA TIDAK ADA SATU BUKTI SURAT KEPEMILIKAN YANG DIMILIKI OLEH DESA YANG DIJADIKAN DASAR DAN DILAMPIRKAN DALAM PERMOHONAN TERSEBUT.

Fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa keterangannya di persidangan, bahkan saksi dari Terbanding X yang bernama Wayan Sudiadna selaku tim verifikasi lapangan membenarkan hanya dipanggil ke kantor kecamatan untuk menyaksikan tanda tangan jual beli atau pelepasan hak tanpa ada verifikasi data lebih lanjut begitu pula saksi Yakobus Dike Marin. Namun semua keterangan saksi malah diputarbalikkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya.

Kesimpulannya adalah tidak ada alas hak atau dasar hukum dari TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII meminta ijin kepada Bupati Lombok Tengah selaku atasannya untuk menjual atau mengalihkan obyek sengketa kepada TERGUGAT X? Lalu apa alasan judex factie mengatakan ditemukan FAKTA HUKUM, fakta hukum apa?

Bahwa terdapat fakta hukum di dalam surat permohonan tersebut, yaitu

Halaman 101 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII telah memberikan keterangan tidak benar atau membuat surat palsu yang menerangkan bahwa di tanah obyek sengketa, **sejak jaman belanda sampai dengan tanggal 10 Januari 1992**, tanah obyek sengketa tersebut diklaim atau dipergunakan untuk kepentingan umum, jika kita elaborasi, pertanyaannya adalah:

Jika tanah tersebut diklaim untuk kepentingan umum maka apa wujud atau bentuk kepentingan umum yang dimaksud oleh TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII?

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak pernah melihat desa memfungsikan tanah obyek sengketa untuk kepentingan umum? Lalu apa dasarnya *judex factie* Pengadilan Negeri Praya menyebutnya sebagai fakta hukum?

Perilaku dzalim seperti inilah yang menyebabkan Allah SWT marah kepada ummatnya apalagi yang melakukan adalah wakilnya tuhan di muka bumi, padahal ketika menyidangkan perkara ini, mereka sudah dibuat lari terbirit-birit berebut meninggalkan gedung Pengadilan Negeri Praya karena Allah SWT menurunkan gempa 6.2 SR, namun mereka masih saja tidak mau berubah menjadi lebih amanah dalam menjalankan profesi sebagai wakil tuhan di muka bumi, mohon Pengadilan Tinggi Mataram berkenan menyidangkan ulang kasus ini karena kami selaku Pembanding tidak puas (*mosi tidak percaya*) terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta lainnya, TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII telah menerangkan dalam surat permohonannya bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak dalam **KAWASAN OTORITA LTDC** dan selanjutnya TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII hendak menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada LTDC (TERGUGAT X) dengan

Halaman 102 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



alasan hasil penjualan akan dipakai untuk membangun atau merehabilitasi kantor-kantor TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII bahwa pengakuan dalam surat permohonan tersebut telah menjelaskan dan menggambarkan apa motivasi sesungguhnya TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII membuat surat-surat palsu dan penuh rekayasa yang selanjutnya dipakai sebagai sarana atau alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menjual tanah obyek sengketa kepada TERBANDING X (Sang Pemilik Otorita di Kawasan Kuta).

Bahwa berdasarkan bukti Surat Bupati Lombok Tengah tentang **"Persetujuan Pemanfaatan dan Ganti Rugi Tanah Embung Sambak Dui"** dengan nomor: 140/165/02 yang dibuat atau dikeluarkan pada tanggal **28 Agustus 1993**, sedangkan **Surat Keterangan Atas Tanah (SKT)** yang dijadikan dasar atau alas hak oleh TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI, TERBANDING VII, TERBANDING VIII untuk menjual kepada TERBANDING X, secara **tempus** baru ada, pada tanggal 23 Desember 1993, artinya ketika meminta persetujuan atas penjualan tanah kepada Bupati Lombok Tengah TERGUGAT belum mempunyai alas hak atau sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah, lalu apa dasarnya Bupati memberikan surat persetujuan tersebut?

Bahwa oleh karenanya, jika Bupati Lombok Tengah yang menjabat pada tahun 1993, kemudian mengeluarkan kebijakan yang berbeda dengan Bupati yang menjabat pada tahun 1970, terhadap obyek sengketa yang sama tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hak-hak pemilik tanah obyek sengketa yang telah ada yaitu PEMBANDING, maka kebijakan dan atau keputusan tersebut adalah cacat hukum, melawan hukum dan tidak sah. Begitu pula ketika Bupati Lombok Tengah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan persetujuan tanpa mempertimbangkan alas hak atas tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh TERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III, TERBANDING IV, TERBANDING V, TERBANDING VI,

Halaman 103 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



TERBANDING VII, TERBANDING VIII adalah keputusan tersebut adalah cacat hukum dan merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power).

Bahwa oleh karenanya kami mohon Pengadilan Tinggi Mataram berkenan menyidangkan ulang kasus ini karena kami selaku Pembanding tidak puas terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya, apabila terdapat biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan ulang tersebut kami siap untuk menanggungnya.

10. Bahwa selanjutnya judex factie Pengadilan Negeri Praya pada halaman 92 paragraf ke-4 melanjutkan pertimbangan hukumnya dengan mengutip daftar bukti surat sampai dengan halaman 100 "... **DIPEROLEH FAKTA bahwa Tergugat X telah memberikan ganti kerugian kepada 8 (delapan) Desa se wilayah kecamatan Pujut masing-masing sebesar Rp. 18.840.000 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya menata dan merehabilitasi kantor desa sebagai akibat dari persetujuan pemanfaatan dana ganti rugi tanah embung sambak dui oleh bupati kepala daerah tingkat II Lombok Tengah kepada desa-desa se Kecamatan Pujut...**".

Bahwa apa yang dimaksud oleh judex factie terkait diksi DIPEROLEH FAKTA dalam pertimbangan hukum tersebut di atas sangatlah absurd, penuh dengan trik untuk menyembunyikan fakta-fakta hukum lainnya yang akan merugikan Terbanding X, untuk memperjelas posisi tersebut, Pembanding akan uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa ganti rugi dengan nominal sebagaimana disebutkan di atas oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya tersebut adalah terkait bukti surat yang disebut sebagai AKTE PELEPASAN HAK ATAS TANAH tertanggal 15 FEBRUARI 1994 antara LTDC (Terbanding X dahulu Tergugat X) dengan 8 Kepala Desa se Kecamatan Pujut (Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII).
2. Bahwa mengapa yang dikutip atau dipertimbangkan tidak utuh, hanya terkait dengan nominal uang ganti rugi pelepasan hak atas tanah sejumlah **Rp. 18.840.000 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)?**
3. Mengapa tidak dibahas siapa subyek hukumnya, obyek pelepasan

Halaman 104 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



hak nya, dasar hukum Penjual melepaskan hak, asal hak atas tanah yang dilepaska hak-nya, batas-batas tanah, luas tanah jawabannya karena SEMUA YANG PEMBANDING SEBUTKAN ADALAH PALSU BAIK ITU KETERANGAN-KETERANGAN, DATA-DATA DAN FAKTA-FAKTANYA.

4. Contohnya adalah asal tanah yang berasal dari Tanah Negara, Pembanding sangat yakin tidak dimunculkan oleh majelis hakim karena perkara ini digiring secara sistematis seolah-olah adalah berasal dari **TANAH ADAT**, padahal dalam akte pelepasan hak atas tanah sudah sangat jelas diuraikan atau ditulis bahwa alas hak adalah **PENGUASAAN ATAS TANAH NEGARA** jika sudah ketahuan belangnya mau berkilah apalagi wahai majelis hakim yang mulia? Ada kepentingan Apa saudara-saudara selain kepentingan menegakkan hukum?
5. Belum lagi jika kita membahas mengenai alas hak dari Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII yang menggunakan alas Hak Surat Keterangan dari Kepala Desa Kuta sebagaimana dimaksud dalam bukti surat sebagaimana Pembanding sebutkan di bawah ini:
 - (1) Pada halaman **93 Nomor 4** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.2-3 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 485/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Rembitan.
 - (2) Pada halaman **94 Nomor 16** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.3-3 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 490/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Pengembur.
 - (3) Pada halaman **95 Nomor 27** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.4-3 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 487/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Sengkol.
 - (4) Pada halaman **96 Nomor 36** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.5.2 tentang Surat Keterangan atas Tanah
 - (5) Pada halaman **97 Nomor 48** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.6.2 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari

Halaman 105 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 496/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Teruwai.

- (6) Pada halaman **98 Nomor 60** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.7.2 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 451/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Pengembur Kawo.
- (7) Pada halaman **99 Nomor 70** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.8.2 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 452/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993 untuk Kepala Desa Tanak Awu.
- (8) Pada halaman **100 Nomor 82** tentang Bukti Surat yang diberi Kode T10.8.2 tentang Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta dengan Nomor: 485/XII/1993 tertanggal 23 Desember 1993.

Bahwa dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 23 Desember 1993 tersebut **STATUS TANAH** disebutkan secara jelas dan gamblang sebagai **TANAH NEGARA** bukannya **TANAH ADAT** sebagaimana diatur atau disetting oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

6. Bahwa tidak cukup dalam 2 dokumen tersebut di atas, dalam daftar bukti surat lainnya yang diajukan oleh Terbanding X, yaitu **SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH TERTANGGAL 9 FEBRUARI 1994** sebagaimana dimaksud di bawah ini:

- (1) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 49/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.10.2.5
- (2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 50/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.10.3.5
- (3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 54/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.10.4.5

Halaman 106 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



- (4) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 52/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.10.5.5
- (5) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 48/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.10.6.5
- (6) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 53/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.10.7.5
- (7) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 51/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.10.8.5
- (8) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 53/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.10.2.11

SUDAH SANGAT JELAS DIBERIKAN CATATAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN LOMBOK TENGAH Drs. NYOMAN SUARTA, SH

KHUSUSNYA PADA BAGIAN III CATATAN YAITU:

TANAH TERSEBUT BERASAL DARI TANAH NEGARA YANG DIKUASAI PEMOHON SEJAK TAHUN 1975 SESUAI SURAT KETERANGAN KEPALA DESA KUTA TANGGAL 23-12-1993.

Bahwa jika Terbanding X yang seolah-olah dibela mati-matian oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya sudah mengakui bahwa tanahnya berasal dari TANAH NEGARA mengapa malah judex factie yang kegenitan selalu menyebut tanah tersebut adalah **TANAH ADAT**, ada tendensi atau kepentingan apa wahai judex factie Pengadilan Negeri Praya?

7. Belum lagi masalah luas tanah yang hampir sama persis yaitu 6.280

Halaman 107 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



M² yang dimiliki oleh masing-masing Terbanding sejak tahun 1975, pada saat sidang di tempat dengan mata kepala sendiri 2 hakim anggota yang bernama FITA JUWIATI, SH dan AINUN ARIFIN, SH. Tidak melihat adanya luasan fisik yang sama rata, mengapa tidak dibahas dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara?

8. *Belum lagi masalah lokasi yang disebut sebagai dusun atau kampung sambak dui yang dari dulu sampai saat ini tidak ada nama dusun tersebut.*

9. *Belum lagi masalah terkait dengan batas-batas penyanding yang fiktif. Bahwa jika membicarakan masalah uang ganti rugi yang diperuntukkan kepada 8 Desa pertanyaannya adalah darimana judex factie Pengadilan Negeri Praya tahu pada tahun 1993 sampai dengan 1994 ada rehabilitasi kantor desa? Faktanya desa-desa selaku penerima uang pelepasan hak yang saat ini berkedudukan sebagai Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak berani datang menampakkan hidungnya dalam pemeriksaan perkara ini, lalu darimana hakim berani mengatakan fakta bahwa uang tersebut digunakan untuk merehabilitasi kantor desa????*

11. *Bahwa selanjutnya judex factie Pengadilan Negeri Praya pada halaman 100 paragraf terakhir sampai dengan halaman ke 101 melanjutkan pertimbangan hukumnya dengan menerangkan bahwa “.... selanjutnya baik saksi I WAYAN SUDIADYANA DAN YAKOBUS DIKE MARIN menerangkan tanah obyek sengketa dikenal sebagai embung sambak dui yang merupakan Tanah Negara yang tidak dimiliki perorangan (tembak dengan surat permohonan) Tergugat X yang saat itu bernama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (persero) yang memperoleh izin untuk mengembangkan pariwisata di wilayah tersebut atas permintaan 8 Kepala Desa yaitu Kepala Desa Sengkol, Kepala Desa Teruwai, Kepala Desa Kawo, Kepala Desa Ketare, Kepala Desa Tanak Awu, Kepala Desa Pengembur, Kepala Desa Rembitan, Kepala Desa Kuta telah membayar ganti kerugian untuk kepentingan Pembangunan atau renovasi kantor desa....”.*

Bahwa sekali lagi, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Mataram memberikan catatan khusus kepada judex factie Pengadilan Negeri Praya, bahwa

Halaman 108 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dalam pertimbangan hukumnya *judex factie* telah mengakui bahwa yang bersangkutan telah mengambil atau mengadopsi keterangan saksi Terbanding X yaitu saksi **I wayan Sudiadyana dan saksi Yakobus Dike Marin yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari TANAH NEGARA jika pada saatnya nanti *judex factie* Pengadilan Negeri Praya berpendirian bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah adat maka *judex factie* sungguh-sungguh mendzolimi pembeding dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat.**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi **I wayan Sudiadyana dan saksi Yakobus Dike Marin yang bersangkutan telah menerangkan bahwa di tanah obyek sengketa ada tanaman, berarti secara logika ada yang menanami, dan khusus terhadap tanah obyek sengketa kedua saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kebenaran data-data yuridis sehingga darimana dasarnya *judex factie* mengadopsi keterangand dari kedua saksi tersebut yang tidak tahu apa-apa.**

Bahwa ketika pembeding menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui bahwa di tanah obyek sengketa sudah terbit bukti kepemilikan berupa surat keterangan tanah atau pipil atas nama Pembeding yang bersangkutan tidak pernah mengetahui dan tetap pada pendiriannya bahwa khusus terhadap tanah obyek sengketa tidak dilakukan verifikasi karena desa-desa yang menjual tanah obyek sengketa. Bahwa oleh karenanya tidak ada alasan bagi *judex factie* untuk berpijak pada keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut.

12. Bahwa selanjutnya *judex factie* Pengadilan Negeri Praya pada halaman 101 paragraf kedua membuat pertimbangan hukum bahwa “... berdasarkan Pasal 19 ayat 1 dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria menyatakan, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, Pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk memberikan rasa aman bagi pemilik tanah....”.

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum ini pula yang hanya mengutip

Halaman 109 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



pasal dalam peraturan perundang-undangan tanpa membandingkan atau mengkonstruksi dengan fakta-fakta hukum atau peristiwa hukum dalam perkara ini maka, pembanding tidak perlu mengomentari lebih lanjut karena tidak ada urgensinya.

13. Bahwa selanjutnya *judex factie* Pengadilan Negeri Praya pada halaman 101 paragraf ketiga membuat pertimbangan hukum bahwa “... **lebih lanjut Pasal 32 ayat 1 Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tertera di dalamnya, SEPANJANG DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TERSEBUT SESUAI DENGAN DATA YANG ADA DALAM SURAT UKUR DAN BUKU TANAH YANG BERSANGKUTAN. Di dalam daya pembuktiannya sertifikat tanah memiliki daya pembuktian formil dan daya pembuktian materiil. Daya pembuktian materiil mengandung isi keterangan berlaku sebagai kebenaran buat siapapun dan orang yang namanya tercantum dalam sertifikat untuk pemanfaatannya dan untuk keperluan siapa keterangan itu diberikan. Sedangkan daya pembuktian formil mengandung arti Kepala Badan Pertanahan Nasional/kantor Pertanahan menerangkan apa yang berada di atas, tandatangannya dan orang yang tercantum dalam sertifikat benar-benar pemiliknya. Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas berhubungan dengan kekuatan pembuktian sertifikat tanah sebagai akte autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya (vide Pasal 285 Rbg Jo. Pasal 1868 BW)”.**

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum ini pula yang hanya mengutip pasal dalam peraturan perundang-undangan tanpa membandingkan atau mengkonstruksi dengan fakta-fakta hukum atau peristiwa hukum dalam perkara ini maka, pembanding tidak perlu mengomentari lebih lanjut karena tidak ada urgensinya

14. Menimbang “.... **Bahwa di lain pihak keberadaan surat di bawah tangan sebagai dalam penerbitan sertifikat hak milik tetap diakui dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran**

Halaman 110 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Tanah, meskipun surat di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak, untuk dapat dijadikan sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat hak milik dan dapat memiliki kekuatan pembuktian maka surat di bawah tangan tersebut harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 yang menetapkan bahwa dalam hal tidak adalagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana ayat 1, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon, pendaftaran dan pendahulunya dengan syarat:

- *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
- *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya....”.*

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum ini pula yang hanya mengutip pasal dalam peraturan perundang-undangan tanpa membandingkan atau mengkonstruksi dengan fakta-fakta hukum atau peristiwa hukum dalam perkara ini maka, pembanding tidak perlu mengomentari lebih lanjut karena tidak ada urgensinya.

15. Menimbang,” *bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun*

Halaman 111 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat tersebut...".

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum ini pula yang hanya mengutip pasal dalam peraturan perundang-undangan tanpa membandingkan atau mengkonstruksi dengan fakta-fakta hukum atau peristiwa hukum dalam perkara ini maka, pembanding tidak perlu mengomentari lebih lanjut karena tidak ada urgensinya.

16. Menimbang, ".... bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa adalah **TANAH HAK MILIK ADAT** yang pernah dikuasai oleh bapak margi selaku orang tua Penggugat atas dasar ijin menggarap. Hal ini ditegaskan dalam **SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN** Persil 4409 atas nama Margi (vide bukti P-9). Surat Pipil maupun SPPT pajak bumi dan bangunan yang diajukan Penggugat sebagai bukti kepemilikan tanah obyek sengketa menurut majelis hakim bukan merupakan bukti hak milik melainkan bukti pelunasan kewajiban pajak dari wajib pajak yang telah disebutkan dalam **SURAT IJIN MENGERJAKAN TANAH** (vide bukti P-2). Bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti adanya kepemilikan atas suatu tanah apabila pemiliknya secara terus menerus menggarap selama 20 tahun secara terus menerus dengan itikad baik. Berdasarkan fakta hukum di atas sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini Margi maupun Penggugat sebagai ahli warisnya tidak lagi menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa...".

*Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang dibuat oleh judex factie dapat disimpulkan bahwa judex factie membuat kesimpulan yang menyesatkan bahwa tanah tersebut adalah **TANAH ADAT**.*

Bahwa terhadap hal tersebut, berikut tanggapan dan sanggahan Pembanding;

1. Bahwa darimana judex factie mengambil kesimpulan yang ngawur dan menyesatkan yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah **TANAH ADAT**? bahwa di dalam posita gugatan Pembanding, pembanding tidak pernah mendasarkan gugatan atas tanah obyek sengketa pada tanah adat melainkan tanah Negara bebas yang telah

Halaman 112 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



dibagikan melalui program land reform pada tahun 1972 dan sudah **DIAKUI** oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya berdasarkan pengakuan terhadap bukti milik Pembanding yaitu BUKTI SURAT P-2 tentang SURAT IDJIN MENGGARAP yang dikeluarkan oleh panitia landreform.

2. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, seluruh tanah yang dikuasai oleh Terbanding X adalah tanah Negara, tidak ada satupun **TANAH ADAT**, tanah ulayat atau tanah yang berasal dari hak komunal adat.
3. Bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang paling urgen dan menentukan milik Tergugat X diantaranya adalah;
 - 3.1) **T10.2.3 tentang Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Kuta tertanggal 23 Desember 1993.**
 - 3.2) **T10.2.2 tentang gambar situasi yang dibuat TURUT TERBANDING tertanggal 8 Pebruari 1994.**
 - 3.3) **T10.2.5 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 9 Pebruari 1994.**
 - 3.4) **T10. 2.1 tentang Akte Pelepasan Hak atas tanah tertanggal 15 Pebruari 1994.**

Bahwa setidaknya-tidaknya berdasarkan bukti surat-surat yang dimiliki oleh Terbanding X tersebut, menunjukkan dengan jelas dan terang benderang bahwa tanah obyek sengketa adalah berstatus Tanah Negara, jika lawan dari Pembanding baik Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII serta Terbanding X) telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah **TANAH NEGARA** lalu mengapa *judex factie* Pengadilan Negeri Praya malah mengatakan bahwa tanah tersebut adalah **TANAH ADAT**? Jika tidak berbuat dzolim dan culas dalam mengadili dan memutus perkara, lalu apa diksi yang paling tepat untuk menggambarkan perilaku *judex factie* Pengadilan Negeri Praya tersebut?

Apakah ada satu dokumen yang dimiliki oleh Para Terbanding yang menyatakan bahwa di atas tanah obyek sengketa ada bukti surat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah adat? Jawabannya **Tidak ada!!!!**

Halaman 113 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



4. Bahwa berdasarkan keterangan **SAKSI-SAKSI** baik yang diajukan oleh Pemanding maupun yang diajukan oleh Terbanding X, semua menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Tanah Negara, lalu apa dasarnya *judex factie* Pengadilan Negeri Praya mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah adat?
5. Bahwa berdasarkan bentuk dan jenis administrasi pengajuan permohonan pemberian hak (nama lain permohonan terhadap TANAH NEGARA yang berlaku di kantor pertanahan) yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII, terbukti bahwa Sertipikat HPL No. 72 berasal dari **SURAT KETERANGAN** dari Pemerintah Desa Kuta, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sudah sangat terang benderang bahwa yang dimohonkan hak nya oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII untuk TANAH NEGARA, dasarnya adalah menggunakan SURAT KETERANGAN, berbeda hal nya apabila tanah tersebut merupakan tanah hak adat atau tanah yang berasal dari hak barat, maka mekanisme awal pengajuannya menggunakan surat atau data yang berbeda yaitu tidak menggunakan SURAT KETERANGAN melainkan menggunakan dasar surat berupa petok, ketitir, Surat Sporadik dan lain sebagainya tanpa perlu ada kewajiban untuk menggarap atau menguasai tanah (mengagum versi masyarakat Lombok) dalam tempo tertentu.
6. Bahwa jika klaim mengenai **TANAH ADAT** oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya tersebut hanya didasarkan pada adanya bukti **SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Persil 4409 atas nama Margi (vide bukti P-9)** yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta dan dikuatkan oleh Kepala Kecamatan Pujut, maka *judex factie* Pengadilan Negeri Praya benar-benar keblinger dan terkesan mencari-cari kesalahan dari Pemanding, bahwa bukti P-9 tersebut adalah bukti surat yang berupa formulir baku yang telah disediakan oleh Desa Kuta bahkan oleh Negara, dan pada saat itu formulir yang tersedia satu2satunya adalah seperti itu dan itu berlaku bagi seluruh masyarakat yang membuat surat di desa kuta.
Bahwa secara normatif ada kewajiban bagi Kepala Desa Kuta dan

Halaman 114 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Kepala Kecamatan Pujut dalam mengisi data-data dalam surat keterangan yang terdapat dalam formulir yang kosong baku, dan mencoret apabila di dalam formulir baku tersebut tidak sesuai atau tidak diperlukan, dan itu sekali lagi bukanlah kesalahan dari Pembanding melainkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pejabat Desa maupun Pejabat Kecamatan yang mengeluarkan, pertanyaannya adalah apakah kesalahan administrasi dari pejabat tersebut dapat dibebankan kepada Pembanding? Apakah surat atau data tersebut disiapkan oleh Pembanding? Tentu bukan melainkan disiapkan oleh Staf Desa Kuta atau kecamatan Pujut.

Bahwa di dalam Surat Keterangan tersebut setidaknya terdapat 7 point yang menerangkan berbagai fakta hukum, dan yang 6 tidak ada masalah menyangkut kebenaran materiil atas fakta-fakta yang dimasukkan, kenapa yang dipermasalahkan atau dicari-cari kelemahannya hanya 1 point, dan 1 point tersebut adalah keterangan baku yang sudah disiapkan oleh Negara atau desa? 1 point keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh bukti lainnya, lalu pertanyaannya adalah ada kepentingan apa wahai judex factie Pengadilan Negeri Praya?

Bahwa terkait dengan pertimbangan hakim mengenai:

“Surat Pipil maupun SPPT pajak bumi dan bangunan yang diajukan Penggugat sebagai bukti kepemilikan tanah obyek sengketa menurut majelis hakim bukan merupakan bukti hak milik melainkan bukti pelunasan kewajiban pajak dari wajib pajak yang telah disebutkan dalam SURAT IJIN MENGERJAKAN TANAH (vide bukti P-2) adalah bukti bahwa pengetahuan judex factie sangat dangkal terkait dengan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, dan ini tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Bahwa bukti SPPT atau pembayaran pajak yang dimiliki oleh Pembanding sekali lagi bukanlah bukti yang berdiri sendiri, melainkan bukti surat yang didukung oleh bukti-bukti lainnya yang bersifat menentukan dan terdapat persesuaian satu sama lain, bahwa memang yang dinamakan SPPT atau bukti pelunasan

Halaman 115 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



pembayaran pajak bukanlah bukti hak milik seperti halnya Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertipikat Hak Guna Usaha, dan berbagai tittle hak lainnya yang diatur dalam UU Pokok Agraria, namun SPPT PBB ini dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk mendapatkan hak kepemilikan seperti halnya HPL atau HGU dan sertipikat lain-lainnya, bahwa yang dipermasalahkan oleh Pembanding adalah dasar-dasar penerbitan sertipikat HPL No. 72 yang dimiliki oleh Terbanding X, bukannya ingin mempermasalahkan atau bertanya mana yang disebut sebagai bukti hak milik apakah SPPT PBB atau Sertipikat HPL?

Bahwa pertimbangan hukum yang sempit dan sektoral tersebut, menunjukkan bahwa pengetahuan judex factie Pengadilan Negeri Praya terbukti sangat dangkal, sempit dan menyesatkan, bahwa sekali lagi membuktikan bahwa judex factie Pengadilan Negeri Praya tidak mengetahui belantara atau keanekaragaman hak-hak atas tanah yang terdapat dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika yang dimaksud bukti kepemilikan atas tanah oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya hanyalah sebatas atau haruslah berbentuk **Sertipikat**, maka bisa dipastikan puluhan juta bahkan ratusan juta rakyat Indonesia akan sengsara karena berpotensi kehilangan hak-hak atas tanahnya jika diperiksa dan diadili oleh oknum hakim-hakim yang berpikiran sempit dan kerdil tersebut.

Bagaimana dengan nasib surat-surat tanah yang dimiliki oleh sebagian besar Penduduk atau Rakyat Indonesia, kami ulangi sebagian besar penduduk dan rakyat Indonesia yang belum didaftarkan atau dibukukan haknya namun dalam faktanya eksis dan berlaku di seluruh Negara kesatuan Republik Indonesia seperti halnya surat-surat sebagai berikut:

- 1) **Surat Tanda Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan.**
- 2) **PETHUK PAJAK BUMI, LANDRENT, GIRIK, PIPIL, KETITIR DAN VERPONDING INDONESIA.**
- 3) **SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK MILIK DARI PEJABAT**

Halaman 116 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



YANG BERWENANG, BAIK SEBELUM ATAUPUN SEJAK BERLAKUNYA UUPA YANG TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN UNTUK MENDAFTARKAN HAK YANG DIBERIKAN TETAPI TELAH DIPENUHI SEMUA KEWAJIBAN YANG DISEBUT DI DALAMNYA.

- 4) SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH YANG PERNAH DIBUAT OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**
- 5) Grosse akte hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27).
- 6) Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997.
- 7) Akte-akte pemindahan hak yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan.
- 8) Akte Ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak dimulai Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 1977.
- 9) Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan.
- 10) Surat penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- 11) Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal VI dan Pasal VII ketentuan Konversi UUPA.

Jadi kami berpendapat bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Praya ini sangat kacau, menyesatkan, dangkal dan ngawur dalam segala aspek, sebagai contoh, jika judex factie Pengadilan Negeri Praya berpendapat bahwa SPPT PBB bukanlah sesuatu yang penting, apakah berani meminta dibuatkan SPPT PBB terhadap tanah Negara yang tidak pernah dikuasai atau digarapnya? Jika tidak berani dan takut ditebas lehernya oleh orang yang benar-benar menguasai dan menggarap tanah tersebut maka jangan mengatakan bahwa bukti SPPT tidak penting apalagi terhadap tanah dengan status Tanah Negara.

Halaman 117 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Membayar pajak kepada Negara adalah bukti adanya itikad baik seseorang dalam menguasai atau menggarap tanah, sehingga dengan adanya itikad baik tersebut timbullah hubungan sosial antara penggarap dengan tanah, timbullah hubungan ekonomis antara penggarap dengan tanah, timbullah hubungan magis antara penggarap dengan tanah sehingga tidak bisa sekonyong-konyong orang yang tidak pernah menggarap dapat memiliki tanah Negara.

Bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII tidak pernah menguasai dan menggarap tanah apalagi membayar pajak, kemudian Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII tanpa sepengetahuan Pembanding kemudian membuat surat-surat palsu, memasukkan keterangan palsu, memanipulasi fakta-fakta dalam bentuk SURAT KETERANGAN DARI PEMERINTAH DESA KUTA tertanggal 23 Desember 1993 dan kemudian menjualnya kepada Terbanding X tanpa sepengetahuan dari Pembanding, apakah hal tersebut bukan merupakan perbuatan yang sangat kejam wahai judex factie Pengadilan Negeri Praya, apakah hal tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia wahai judex factie Pengadilan Negeri Praya? Mengapa judex factie tidak dapat menjadi wasit yang baik dan amanah dalam mengadili atau memutus perkara yang terang benderang mana yang benar dan mana yang salah?

Apalagi judex factie Pengadilan Negeri Praya memberikan penilaian terhadap BUKTI SURAT MILIK PEMBANDING lainnya berupa SURAT IJIN MENGGARAP tertanggal 21 Djuni 1972.

Bahwa dari judulnya saja sudah sangat jelas bahwa Pembanding telah diberi surat ijin untuk menggarap sejak tanggal 21 Juni 1972, dari judulnya saja sudah sangat jelas Bahwa berdasarkan fakta yang sudah diakui kebenarannya oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Praya, tanah obyek sengketa tersebut diberikan IJIN MENGGARAP sejak 21 djuni 1972? Pertanyaan sederhananya adalah Siapakah PIHAK yang memberikan IJIN MENGGARAP TANAH OBYEK

Halaman 118 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



SENGKETA tersebut? Apakah Panitia Land reform Kabupaten Lombok Tengah atau Desa-desa yang mengaku mempunyai tanah obyek sengketa (Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII)?

Pertanyaan berikutnya adalah SIAPAKAH PIHAK yang diberi ijin oleh Panitia Land reform Kabupaten Lombok Tengah? Apakah TERBANDING I sampai dengan TERBANDING VIII atau justru Pemanding???? Dengan mengajukan hipotesa yang sangat sederhana tersebut, sebetulnya judex factie Pengadilan Negeri Praya dapat mengetahui, siapakah pemilik tanah obyek sengketa tersebut? Kenyataannya dalam mengadili dan memutus perkara, judex factie tidak berdasarkan fakta yang telah digali dan terungkap dalam persidangan, melainkan semauanya sendiri membuat pertimbangan hukum demi menguntungkan kedudukana Terbanding X.

17. Menimbang, “... **Bahwa di lain pihak terbukti bahwa sejak tahun 1994, tanah obyek sengketa sudah merupakan wilayah hak pengelolaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (vide bukti P.10.10) yang kemudian dilepaskan kepada Negara dengan Persetujuan DPRD Provinsi Nusa Tenggara barat (vide: bukti T.10.11) dan selanjutnya diberikan hak pengelolaanya kepada Tergugat X (vide: Bukti T.10.1). Berdasarkan fakta hukum tersebut Tergugat X mendapatkan tanah obyek sengketa karena ada pelepasan hak pengelolaan yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat...**”.

Bahwa terkait dengan fakta hukum yang ditemukan oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya maka Pemanding akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) **Bahwa jika sejak tahun 1994, tanah obyek sengketa dianggap masuk dalam HPL No. 1 Desa Kuta tanggal 9 Maret 1994 dengan luas sertifikat 1.873.385 M² milik Pemerintah Provinsi Daerah TK I NTB.** Maka pertanyaan logisnya adalah, Mengapa Terbanding X tetap melakukan pembelian dan pembayaran terhadap tanah obyek sengketa kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII berdasarkan bukti:
 - Check List Kuitansi PT. PPL No. APHT: 419/PH/II/1994.

Halaman 119 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



- Fotokopi daftar kuitansi pembayaran tanah desa Sambak Dui/Kuta tanggal 31 Agustus 1994.
 - Kuitansi LTDC untuk pembayaran/penerimaan ganti rugi tanah sambak dui kuta seluas 6.280 M² senilai Rp. 18.840.000 tanggal 26 Agustus 1994.
- 2) Bahwa jika sejak tahun 1994, tanah obyek sengketa dianggap masuk dalam HPL No. 1 Desa Kuta tanggal 9 Maret 1994 dengan luas sertifikat 1.873.385 M² milik Pemerintah Provinsi Daerah TK I NTB mengapa **Terbanding X melakukan pembelian terhadap Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII bukannya melakukan pembelian terhadap Pemerintah Propinsi selaku pemilik tanah?**
- 3) Bahwa jika sejak tahun 1994, tanah obyek sengketa dianggap masuk dalam HPL No. 1 Desa Kuta tanggal 9 Maret 1994 dengan luas sertifikat 1.873.385 M² milik Pemerintah Provinsi Daerah TK I NTB pertanyaannya adalah mengapa yang melakukan pembebasan tanah di seluruh kuta adalah Terbanding X bukannya Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi NTB?
- 4) Bahwa jika sejak tahun 1994, tanah obyek sengketa dianggap masuk dalam HPL No. 1 Desa Kuta tanggal 9 Maret 1994 dengan luas sertifikat 1.873.385 M² milik Pemerintah Provinsi Daerah TK I NTB mengapa yang diserahkan kepada Terbanding X hanya ± 1.200.000 M² lalu kemana 673.385 M² yang lainnya? Apakah telan gempa bumi? Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terbukti bahwa sertifikat HPL No. 1/Desa Kuta tidak relevan untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, karena fakta dan peristiwa hukumnya saling bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum sebenarnya terjadi, fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya adalah Terbanding X terbukti melakukan pembelian-pembelian terhadap tanah obyek sengketa terhadap Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII melalui akte pelepasan hak yang terjadi pada tanggal 15 Pebruari 1994, jadi keberadaan Sertiikat HPL No. 1 Desa Kuta sekali lagi tidak relevan.
18. Menimbang **“...bahwa oleh karena embung Sambak Dui yang didalamnya ada tanah obyek sengketa merupakan HAK MILIK ADAT**

Halaman 120 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



maka TERGUGAT X telah membayar ganti kerugian kepada masyarakat adat di wilayahnya tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Sertipikat Hak Pengelolaan nomor 72 tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 14 Juli 2010 Nomor 93/Kuta/2010 seluas 107.873 m2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Tergugat X adalah berasal dari Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana Sertipikat Hak Pengelolaan no. 1 Desa Kuta tanggal 9 Maret 1994. Bahwa mengenai ganti kerugian yang diterima Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII hal tersebut oleh karena permintaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atas persetujuan Bupati Lombok Tengah kepada Tergugat X oleh karena tanah dalam Hak Pengelolaan Tergugat X merupakan tanah milik adat, bahwa ganti kerugian tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan kantor desa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII...”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim tersebut terbukti ngawur dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada, bahwa tanah obyek sengketa selalu dimasukkan dalam tanah adat, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukumnya, baik Pihak Pembanding atau Para Terbanding tidak ada yang menyebut sebagai Tanah Adat, dan berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Pembanding dan Para Terbanding tidak ada yang menyebut sebagai hak milik adat.

Darimana logika hukumnya, tanah aset Desa Terbanding I terdapat di luar desa adatnya misalnya di Tempat Terbanding II? Jangankan tanah adat milik desa, peraturan desa (Perdes) Terbanding I tidak dapat diterapkan di Desa Terbanding II begitu pula seterusnya, sehingga klaim tanah obyek sengketa adalah milik adat adalah klaim yang menyesatkan. Bahwa terkait dengan penggantian uang untuk kepentingan pembangunan kantor desa adalah pula klaim yang sangat menyesatkan dari judex factie pengadilan negeri praya, pertimbangan hukum yang disusun sejak awal saling bertolak belakang, tidak runtut atau sistematis, meloncat-loncat seenaknya sendiri, menunjukkan penalaran hukum judex

Halaman 121 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



factie yang sangat kacau, bahwa terbukti Permohonan yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII semua didasarkan pada data-data yang kacau dan menyesatkan, tidak benar dan penuh dengan fakta-fakta hukum yang dipalsu.

Bahwa persetujuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah TK. I Lombok Tengah juga kacau karena tidak berdasarkan hukum, katanya tanah milik Pemprov Nusa Tenggara Barat, kok minta persetujuan untuk menjual kepada Bupati Lombok Tengah?

Apalagi fakta mengenai uang ganti rugi pelepasan hak yang digunakan untuk merehabilitasi kantor desa, fakta ini pun tidak dapat diklarifikasi kebenarannya karena terbukti Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII tidak ada yang datang menghadiri siding, apakah judex factie mau jadi dukun yang hobinya mengira-ngira dan menebak nebak?

19. Menimbang “... **Bahwa selain itu, gugatan Penggugat atas tanah obyek sengketa baru dilakukan pada tahun 2018 dimana lebih dari 8 tahun dari terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat X. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan tergugat atas tanah obyek sengketa harus dianggap kadaluarsa dan harus ditolak (vide Pasal 32 ayat 2 peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah)**

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum tersebut, Pembanding akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUPA dengan jelas ditegaskan bahwa dasar Hukum Agraria Nasional adalah **HUKUM ADAT**.*

Bahwa hukum adat tidak mengenal atau menganut lembaga kadaluarsa, sehingga pertimbangan hukum yang diambil oleh judex factie adalah pertimbangan hukum yang ngawur, dangkal dan menyesatkan bertentangan dengan asas hukum peraturan yang lebih tinggi.

- 2) *Bahwa terbukti judex factie dalam mengadili dan memutus perkara ini, bertindak tidak proporsional dan professional dengan selalu menguntungkan Terbanding X, bagaimana mungkin Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah teknis mengalahkan berbagai*

Halaman 122 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



macam Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar hukum oleh Pembanding untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Terbanding, bahkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengikatpun diacuhkan bulat-bulat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Praya untuk menyenangkan dan menguntungkan Terbanding X sebagai contoh adalah:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menghasilkan kaidah hukum;

“Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang di dalam register (dalam hal ini TERBANDING X) bukanlah berarti Absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh Pihak Lain (seperti halnya dalam perkara ini)”

- 3) Bahwa Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya dikutip secara parsial atau sepotong-potong untuk menguntungkan Terbanding X dan sangat terlihat penalaran judex factie hanya menggunakan kaca mata kuda, membahayakan dunia hukum dan berpotensi mengacaukan kehidupan berbangsa dan bernegara, apakah judex factie Pengadilan Negeri Praya hendak mengatakan bahwa **“Kita boleh mengambil atau merampok tanah orang secara diam-diam dengan membuat surat-surat palsu, lalu pada tahun ke-6, kita akan dilindungi oleh Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”**

Apakah pertimbangan hukum yang demikian itu tidak kacau balau, miskin logika berpikir hukum yang rasional dan menyesatkan, apalagi sudah ada ribuan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan di berbagai tingkat yang membatalkan sertifikat yang usianya sudah lebih dari 5 tahun sepanjang terdapat perbuatan melawan hukum dalam penerbitannya.

Bahwa Peraturan Pemerintah khususnya Pasal 32 ayat (2) tersebut, tidak dapat diterapkan secara membabi buta atau “gebyah uyah” melainkan harus dilihat berdasarkan kontruksi kasus hukum yang

Halaman 123 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



kongkrit dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan dasar penerbitan sertifikat tanah.

*Bahwa oleh karenanya, sebelum menggunakan ketentuan Pasal 32 Ayat (2), maka judex factie Pengadilan Negeri Praya harus melihat dan memahami ketentuan Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi **"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"**.*

Apakah Sertipikat HPL No. 72 milik Terbanding X, di dalam surat ukurnya sudah sesuai dengan fakta-fakta di lapangan? Jawabannya tidak! Batas tanah, luas tanah yang dinyatakan dalam data yuridis semuanya berbeda dengan data fisik yang ada di lapangan apalagi nama-nama yang terdapat dalam batas penyanding semuanya dimanipulasi, bahwa oleh karenanya penerbitan sertipikat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah khususnya Pasal 32 ayat (1) dan selanjutnya secara otomatis bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) tentang Pendaftaran Tanah.

- 4) *Bahwa salah satu ketentuan **Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** mengatur bahwa selain batas 5 tahun, harus pula diikuti dengan itikad baik, artinya dikuasai fisik tanahnya secara terus menerus, bahwa sejak Pembanding diusir secara paksa pada tahun 1994 dengan janji tanah obyek sengketa akan dibeli, hingga tahun 2014 Terbanding X tidak pernah menguasai fisik tanah milik Pembanding, baru pada tahun 2014 ketika Terbanding mulai melakukan pengurugan untuk dibuat jalan maka Pembanding menanyakan dan menagih kepada Terbanding X mengenai rencana pembelian tanah milik Pembanding, namun Terbanding X tidak merespon dengan baik.*

Bahwa perihal mengenai tanah obyek sengketa yang secara kasat mata tidak pernah diolah dan dikuasai oleh Terbanding X juga telah dilihat dengan mata kepala sendiri pada saat sidang pemeriksaan

Halaman 124 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



setempat oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya, lalu darimana Pemanding mengetahui tanahnya diserobot oleh pihak lain (in casu Terbanding X) jika fisik tanahnya tidak pernah berubah atau Pemanding belum mendaftarkan permohonan hak ke kantor Pertanahan?

20. Menimbang “.... bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari sertifikat hak pengelolaan nomer 72 tanggal 25 Agustus 2010, Surat Ukur tanggal 14 Juli 2010 Nomor 93/kuta/2010 seluas 107.873 m² atas nama PT. Pengembangan pariwisata bali (Persero)/Tergugat X maka majelis hakim berpendapat tanah obyek sengketa adalah sah merupakan hak pengelolaan dari Tergugat X sebagaimana bukti sertifikat aquo...”;

Bahwa terhadap penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Pemanding akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalam faktanya justru Pemanding secara mutlak dan terang benderang dapat membuktikan seluruh dalil posita gugatan khususnya mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum terkait dengan dasar-dasar penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72.

Bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 an, TERBANDING X dengan luas total ±107.873 M²(seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) hanyalah merupakan bukti yang “kuat” dan bukan merupakan bukti yang **MUTLAK** atau **ABSOLUT**, artinya sepanjang keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya (seluruh syarat-syarat baik menyangkut subyek (*eigenaar*) maupun obyeknya (data fisik dan yuridis) dianggap sebagai keterangan yang benar, **apabila selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, terbukti bahwa data-data fisik dan yuridis dari TERBANDING X khususnya yang sangat penting berupa SURAT KETERANGAN ATAS TANAH tertanggal 23 desember 1993 adalah palsu atau tidak benar.

Bahwa pada prinsipnya sertifikat hak atas tanah akan diberikan kepada

Halaman 125 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



siapapun yang memohon kepada negara, sepanjang pemohon dapat membuktikan alas hak atas tanahnya benar dan tidak palsu, dengan kata lain TIDAK ADA HAK ATAS TANAH JIKA TIDAK ADA ALAS HAK (**no title, no land right**) karena alas hak adalah istilah untuk menggambarkan hubungan hukum, hubungan keperdataan, hubungan kepemilikan seseorang dengan tanah yang tidak terdaftar (*unregistered land*), berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh 8 Kepala Desa se Kecamatan Pujut semuanya terbukti berisi keterangan yang tidak benar, direkayasa dan dipalsu (dalam konteks ini adalah Surat Keterangan atas Tanah tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Kepala Desa kuta) dengan tujuan seolah-olah mendapatkan pembenaran atas adanya hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa dalam sistem publikasi negatif, peran negara hanya bersifat **Pasif**, dimana negara hanya dalam kapasitas menerima apa yang dinyatakan oleh PIHAK (dalam hal ini, PARA TERBANDING) yang mengajukan pendaftaran atau pemberian hak pada Kantor Pertanahan Lombok Tengah (TURUT TERBANDING), sedangkan dalam praktiknya, TURUT TERBANDING tidak mempunyai kewenangan investigatif untuk memeriksa kebenaran materiil dari data-data yang diajukan oleh pihak yang mendaftarkan hak atas tanahnya, oleh karena itu, apabila PEMBANDING berhasil membuktikan bahwa seluruh proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh TERBANDING tidak dilandasi oleh itikad baik, dan terdapat perbuatan melawan hukum dalam bentuk pemalsuan, memberikan keterangan palsu terkait dokumen-dokumen yang diajukan dan dalam waktu yang bersamaan terdapat penipuan dan penggelapan atas tanah, maka berdasarkan aturan hukum nya "**kekebalan tidak akan diberikan kepada pemilik tanah yang terdaftar dalam hal ini TERBANDING.**

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh PEMBANDING dan dibandingkan dengan bukti surat yang dimiliki oleh TERBANDING, membuktikan bahwa jual beli yang dilakukan oleh TERBANDING dengan 8 Kepala Desa se Kecamatan Pujut terbukti menggunakan surat-surat keterangan kepemilikan yang berisi keterangan-keterangan atau keadaan palsu (vide Surat Keterangan Atas Tanah tertanggal 23

Halaman 126 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Desember 1993), surat-surat palsu dan data-data yang dimanipulasi, alas hak yang dibuat kemudian dimiliki oleh desa-desa se Kecamatan Pujut tersebut tidak pernah ada sebelumnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah PEMBANDING uraikan di atas telah dengan terang benderang menggambarkan dan menguraikan, bagaimana perbuatan melawan hukum yang telah direncanakan dan selanjutnya dieksekusi oleh TERBANDING, di lain sisi PEMBANDING telah berhasil membuktikan bahwa dokumen-dokumen milik PARA TERBANDING baik dokumen yuridis maupun dokumen fisiknya berisi keterangan-keterangan yang tidak benar dan cacat hukum dan selanjutnya didaftarkan kepada TURUT TERBANDING, sehingga PENGADILAN TINGGI MATARAM harus membatalkan putusan dan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Praya dan selanjutnya demi Keadilan dan Kepastian Hukum untuk membatalkan atau setidaknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 an. TERBANDING (PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI) dengan luas total $\pm 107.873 \text{ M}^2$ (Seratus Tujuh Ribu Depalan Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang berdiri di atas tanah milik PEMBANDING luas kurang lebih 19.800 M^2 (Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi).

21. Menimbang "... Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa maka secara mutatis mutandis tuntutan perbuatan melawan hukum (vide 1365) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didalilkan Penggugat yang didalilkan Tergugat I sampai dengan Tergugat X harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak..".

Bahwa terkait dengan penilaian dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh judex factie tersebut Pembanding akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, bahwa PEMBANDING adalah pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa, PEMBANDING telah membuktikan dengan menjabarkan dan menguraikan satu per satu bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki

Halaman 127 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



sebagaimana telah diuraikan dalam bagian posita gugatan dan pada bagian pembuktian surat:

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *judez factie* mengenai bukti surat yang dimiliki oleh TERBANDING X, membuktikan bahwa TERBANDING X seolah-olah hanya hidup dalam dunianya sendiri, bukti-bukti surat milik TERBANDING X tersebut di atas berdiri sendiri dan hanya menegasikan ambisi, kepentingan atau agenda TERBANDING X *an sich*, tidak tersirat maupun tersurat sedikitpun bahwa bukti surat-surat tersebut dapat mematahkan atau melemahkan bukti surat milik PEMBANDING, karena sejatinya bukti-bukti surat milik TERBANDING X tersebut tidak ada yang menyerang atau melemahkan bukti surat milik PEMBANDING, dengan kata lain TERBANDING X mempunyai tujuan memotong sejarah kepemilikan hak atas tanah hanya dimulai PADA KURUN WAKTU VERSINYA SENDIRI yaitu dimulai sejak adanya Surat Keterangan atas Tanah (SKT) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta pada tanggal 23 Desember 1993.

Maksud yang ingin dicapai adalah apapun bentuk peristiwa hukum, sejarah, asal-usul tanah obyek sengketa sepanjang terjadi sebelum terbitnya Surat Keterangan atas Tanah (SKT) pada tanggal 23 Desember 1993 tidak perlu dihiraukan dan dibahas walaupun bukti yang dimiliki PEMBANDING telah eksis berturut-turut sejak **tahun 1972, tahun 1989 tahun 1990 dan tahun 1994**, sedangkan bukti yang dimiliki TERBANDING baru eksis dalam kurun waktu **tahun 1993** sampai dengan **tahun 2014**. Bahkan bukti surat yang dimiliki oleh PEMBANDING berupa SPPT PBB tahun 1994, Daftar Inventaris pembebasan Tanah tahun 1996, Peta Bidang tanah di Mandalika tahun 2015 milik TERBANDING, telah menyangkal dan melemahkan bukti paling substansial dan menentukan yang dimiliki oleh TERBANDING yaitu bukti Surat Keterangan Atas Tanah (SKT) tertanggal 23 Desember 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta.

Lebih lanjut, berdasarkan bukti surat menurut versinya tersebut, TERBANDING X tentunya dengan leluasa dan semaunya sendiri kemudian melakukan tindakan-tindakan terkait tanah obyek sengketa termasuk namun tidak terbatas pada mendaftarkan obyek sengketa pada

Halaman 128 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Kantor Pertanahan, menggabungkan tanah obyek sengketa dengan tanah-tanah yang lain dalam satu sertifikat (penggabungan) atas nama TERBANDING X, memasukkan (inbreg) dalam aset perseroan milik TERBANDING X, menjadikan jaminan atas hutang TERBANDING X kepada Lembaga Perbankan, menjadikan tanah tersebut obyek kerjasama antara TERBANDING X dengan pihak-pihak ketiga, atau merubah dari sertifikat HPL menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas sertifikat HPL karena sebagian tanahnya telah disewakan kepada Investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan lain sebagainya.

Bahwa karena tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PEMBANDING maka PEMBANDING tentu tidak dapat mengomentari, menanggapi dan mengklarifikasi lebih lanjut, bahkan jika aset tersebut secara sembunyi-sembunyi kemudian dijual kepada Negara lain pun, PEMBANDING tidak akan mengetahui sepanjang tidak ada aktivitas fisik di atas tanah obyek sengketa misalnya mengurug tanah atau lahan, memagari tanah dan/atau membuat dan mendirikan bangunan sebagaimana yang dilakukan oleh TERBANDING saat ini.

Bahwa mengingat, tipologi kejahatan terkait dengan pemalsuan, membuat surat palsu atau memberikan keterangan palsu mempunyai sifat yang sangat khusus dimana kerugian atau dampak materiil yang diakibatkan oleh perbuatan pidana pemalsuan belum tentu dapat dirasakan seketika pada saat surat tersebut dibuat oleh pelaku, misalnya, Surat Keterangan atas Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Kuta pada tanggal 23 Desember 1993 dalam faktanya baru saja diketahui oleh PEMBANDING pada bulan November 2017 dan surat-surat yang palsu dan tidak benar tersebut, diketahui tidak berdiri sendiri yang pada akhirnya menjadi faktor korelatif kriminogen munculnya surat-surat palsu lainnya diantaranya:

- Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 413/PH/II/1994 tanggal 15 Pebruari 1994.
- Gambar Situasi Nomor: 683/1994 tanggal 8 Februari 1994 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.

Halaman 129 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 49/94 tanggal 9 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Lombok Tengah.
- Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 seluas 107. 873 M² (seratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi).

Yang **mutatis mutandis** berisi keterangan tidak benar, palsu dan penuh dengan rekayasa-rekayasa, hal tersebut mungkin berbeda dengan perkara-perkara kejahatan terhadap tubuh atau nyawa misalnya pembunuhan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa seketika sehingga ahli waris korban, saksi-saksi dapat segera melapor kepada instansi kepolisian pada saat itu atau dengan kewenangan yang dimilikinya, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan sesaat setelah terjadi peristiwa hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dikemukakan oleh PEMBANDING dalam pemeriksaan perkara tersebut kami berkesimpulan bahwa PEMBANDING telah berhasil membuktikan dengan rinci, sistematis dan komprehensif apa yang dianggap sebagai haknya dan telah berhasil pula menyangkal dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang dimiliki oleh TERBANDING X.

22. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian dalam memori banding ini, *judex factie* Pengadilan Negeri Praya telah terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, alasan yang cukup, dasar hukum yang cukup yang dapat diterima oleh akal sehat dalam membuat pertimbangan hukum lebih khusus dalam memberikan penilaian atau penghargaan terhadap bukti-bukti surat milik PEMBANDING dan melakukan kesesatan dalam menilai bukti surat milik TERBANDING X.

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan, uraian-uraian dan penjelasan dari PEMBANDING sebagaimana telah disampaikan secara detail dalam memori banding ini, maka kami bertetap pada pendapat bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Praya dalam memutus perkara perdata No. 40/Pdt.G/2018/PN. Pya tertanggal 11 Oktober 2018 terbukti keliru dan tidak tepat sehingga demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum haruslah dibatalkan oleh PENGADILAN TINGGI MATARAM.

Halaman 130 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan uraian yang telah PEMBANDING jelaskan di atas, kami mohon kepada bapak Ketua PENGADILAN TINGGI MATARAM melalui majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memberikan putusan yang adil sebagai berikut:

1. Menerima memori banding sekaligus mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 40/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 11 Oktober 2018.

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan Provisi PENGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan atau menetapkan kepada TERGUGAT X/TERBANDING X atau siapa saja yang diberi kuasa atau pekerjaan oleh TERGUGAT X/TERBANDING X untuk menghentikan (*status quo*) seluruh proses kegiatan atau aktivitas pembangunan sepanjang di atas tanah obyek sengketa sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).
3. Memerintahkan atau menetapkan kepada TERGUGAT X/TERBANDING X untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian keperdataan dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak ketiga sepanjang menyangkut obyek sengketa dengan Pihak Ketiga sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*).
4. Menghukum TERGUGAT X/TERBANDING X membayar ganti rugi kepada PENGUGAT apabila melanggar perintah ini sebesar Rp. 100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) per hari secara tunai dan sekaligus.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita PENGADILAN NEGERI PRAYA;

Halaman 131 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan TERGUGAT I/TERBANDING I, TERGUGAT II/TERBANDING II, TERGUGAT III/TERBANDING III, TERGUGAT IV/TERBANDING IV, TERGUGAT V/TERBANDING V, TERGUGAT VI/TERBANDING VI, TERGUGAT VII/TERBANDING VII, TERGUGAT VIII/TERBANDING VIII, TERGUGAT IX/TERBANDING IX, TERGUGAT X/TERBANDING X secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiege daad*) yang merugikan PENGGUGAT/PRMBANDING.
4. Menyatakan PENGGUGAT/PEMBANDING adalah pemilik tanah obyek sengketa yang sah yang terletak di dusun Ujung (sekarang dusun rangkap) Desa Kute Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 19.800 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*) sebagaimana dimaksud dalam;
 - Surat Pipil No. 4409/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.800 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*) an. Pemegang hak Bapak MARGI mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : A. Witan, A. Edi
 - Timur : A. Sitah, A. Murni, A. Robi
 - Selatan : Jalan Raya
 - Barat : Lalu Ahmad Fahrurozy, A. Ramli, A. Kenim.
5. Menyatakan seluruh surat-surat, dokumen-dokumen, akte-akte yang dibuat, ditandatangani dan digunakan oleh dan diantara PARA TERGUGAT/PARA TERBANDING yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah.
6. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 seluas 107.873 M² (Seratus Tujuh Ribu Depalan Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama TERGUGAT X/TERBANDING X (PT. Pengembangan Pariwisata Bali) sepanjang berdiri di atas bidang tanah milik PENGGUGAT seluas kurang lebih 19.800 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*).

Halaman 132 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



7. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I, TERGUGAT II/TERBANDING II, TERGUGAT III/TERBANDING III, TERGUGAT IV/TERBANDING IV, TERGUGAT V/TERBANDING V, TERGUGAT VI/TERBANDING VI, TERGUGAT VII/TERBANDING VII, TERGUGAT VIII/TERBANDING VIII, TERGUGAT IX/TERBANDING IX, TERGUGAT X/TERBANDING X untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 54.100.000.000 (Lima Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan;
8. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I, TERGUGAT II/TERBANDING II, TERGUGAT III/TERBANDING III, TERGUGAT IV/TERBANDING IV, TERGUGAT V/TERBANDING V, TERGUGAT VI/TERBANDING VI, TERGUGAT VII/TERBANDING VII, TERGUGAT VIII/TERBANDING VIII, TERGUGAT IX/TERBANDING IX, TERGUGAT X/TERBANDING X untuk membayar ganti rugi imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000.- (Sepuluh Milyar Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan;
9. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I, TERGUGAT II/TERBANDING II, TERGUGAT III/TERBANDING III, TERGUGAT IV/TERBANDING IV, TERGUGAT V/TERBANDING V, TERGUGAT VI/TERBANDING VI, TERGUGAT VII/TERBANDING VII, TERGUGAT VIII/TERBANDING VIII, TERGUGAT IX/TERBANDING IX, TERGUGAT X/TERBANDING X atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan dengan seketika tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun, jika PARA TERGUGAT tidak mampu membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada PENGGUGAT.
10. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I, TERGUGAT II/TERBANDING II, TERGUGAT III/TERBANDING III, TERGUGAT IV/TERBANDING IV, TERGUGAT V/TERBANDING V, TERGUGAT VI/TERBANDING VI, TERGUGAT VII/TERBANDING VII,

Halaman 133 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



TERGUGAT VIII/TERBANDING VIII, TERGUGAT IX/TERBANDING IX, TERGUGAT X/TERBANDING X untuk membayar uang paksa(*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap harinya atas keterlambatan PARA TERGUGAT tidak membayar kerugian materiil sebesar Rp. 54.100.000.000 (Lima Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) atau menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada PENGGUGAT terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;

11. Menghukum TERGUGAT I/TERBANDING I, TERGUGAT II/TERBANDING II, TERGUGAT III/TERBANDING III, TERGUGAT IV/TERBANDING IV, TERGUGAT V/TERBANDING V, TERGUGAT VI/TERBANDING VI, TERGUGAT VII/TERBANDING VII, TERGUGAT VIII/TERBANDING VIII, TERGUGAT IX/TERBANDING IX, TERGUGAT X/TERBANDING X untuk meminta maaf secara terbuka kepada PENGGUGAT yang dimuat dalam 5 (lima) Surat kabar Harian Nasional dan 7 (tujuh) Surat Kabar Harian Lokal yang terbit di Propinsi Nusa Tenggara Barat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan.
12. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING untuk merubah atau merevisi Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 seluas 107.873 M² (Seratus Tujuh Ribu Depalan Ratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi) atas nama TERGUGAT X (PT. Pengembangan Pariwisata Bali) dan selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang baru atas nama PENGGUGAT/PEMBANDING sepanjang terhadap obyek sengketa seluas 19.800 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus meter persegi*) sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
13. Menghukum TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini .
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum yang lain;

Halaman 134 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



15. Menghukum **PARA TERGUGAT/ PARA TERBANDING** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

A t a u;

Atau apabila **PENGADILAN TINGGI MATARAM** berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 27 Nopember 2018 sedangkan kepada Terbanding X pada tanggal 4 Desember 2018 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing – masing Nomor : 40/Pdt,G/2018/PN.Pya. kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Oktober 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat X pada tanggal 1 Nopember 2018 sedangkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 8,16 dan 21 Nopember 2018 masing – masing Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Pya, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Halaman 135 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Pya, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding yang pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas tersebut, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal demikian maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 40/Pdt.G/2018/PN.Pya. tanggal 11 Oktober 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg (Rechtsrglement Buitengewesten) dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, jo Undang – undang No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 40/Pdt. G/2018/PN.Pya. tanggal 11 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 3 Januari 2019** oleh

Halaman 136 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I Dewa Made Alit Darma, S.H.,** dan **I Wayan Yasa Abadi, S.H.,MH.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 27 Nopember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 7 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Ida Ketut Patra** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

I Dewa Made Alit Darma, S.H.,

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.,

t.t.d.

I Wayan Yasa Abadi, S.H., MH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp 5.000,-
2. Meterai: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi :

Mataram, Januari 2019
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP : 19630424 198311 1001

Halaman 137 dari 137 halaman putusan Perdata Nomor 190/PDT/2018/PT.MTR